

**Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana *Refocusing* Penanganan Pandemi Covid-19 pada
Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Adelia Widya Fitriana

Nomor Mahasiswa : 17312497

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana *Refocusing* Penanganan Pandemi Covid-19 pada
Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana
Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Adelia Widya Fitriana

No. Mahasiswa: 17312497

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 29 Desember 2021

Penulis,



(Adelia Widya Fitriana)

**Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Dana *Refocusing* Penanganan Pandemi Covid-19 pada
Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Adelia Widya Fitriana

No. Mahasiswa: 17312497

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 01 Maret 2022

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Refocusing
Penanganan Pandemi Covid -19 pada Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan**

Disusun oleh : ADELIA WIDYA FITRIANA

Nomor Mahasiswa : 17312497

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 07 Februari 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Penguji : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan dan dedikasikan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta Bapak Sanyata dan Ibu Faulina Muliana Soamole yang selalu menyayangi dengan tulus, memberi doa, nasihat dan dukungan kepada penulis. Adik-adikku tersayang Salfatika, Vandy dan Rayhan. Serta sahabat dan teman-teman penulis yang selalu ada dalam suka dan duka.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Risiko Kecurangan pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana *Refocusing* Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan”. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata-1 pada program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Faulina Muliana Soamole dan Bapak Sanyata selaku orang tua penulis, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan, memberi perhatian dan dukungan untuk penulis dalam keadaan apapun. Terimakasih mamah dan papa, semoga setiap tetes keringat perjuangan kalian dibalas oleh Allah SWT.

3. Adik-adikku tersayang Salfatika Dwi Zuhajriah, M. Vandy Dharma Yudhanto, dan Rayhan Dharma Narendra yang telah memberi dukungan, kebersamaan dan selalu menjadi saudara terbaik.
4. Untuk keluarga besar, nenek, mami, papi dan mbah uti yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
5. Bapak Arief Rahman, Sip., S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbingan skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat kepada penulis dari awal skripsi ini dibuat hingga skripsi ini selesai. Terima kasih banyak atas segala bantuannya semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak.
6. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh dosen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh narasumber yang bersedia saya wawancara di Inspektorat Kota Makassar, Sulawesi Selatan
10. Untuk seluruh keluarga lantai 3 Marketing & Communications FBE UII selaku teman sekaligus keluarga di kampus Universitas Islam Indonesia tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan serta selalu bersama-sama merasakan pahit manisnya dunia perkuliahan.

11. Untuk *Vibs* yaitu diantaranya Meilani, Ulha, Regina, Aina, Sabila, Jinan dan Firda sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungannya, menjadi tempat saling berbagi selama ini, dan memberikan doa dan bantuan kepada penulis.
12. Teman-teman FBE UII Angkatan 2017, terima kasih telah menjadi teman yang baik. Semoga kalian sukses dunia dan akhirat serta kita dapat membanggakan kampus UII tercinta.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara/i yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun akan membantu untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Isi


HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Kecurangan.....	8
2.1.2 <i>Fraud Triangle Theory</i>	9
2.1.2.1 <i>Pressure</i>	10
2.1.2.2 <i>Opportunity</i>	10
2.1.2.3 <i>Rationalization</i>	11
2.1.3 <i>Agency Theory</i>	12
2.1.4 Definisi Dana <i>Refocusing</i>	14
2.1.5 Pertanggungjawaban Dana <i>Refocusing</i>	16
2.1.6 Hubungan antara Kecurangan dan Dana <i>Refocusing</i>	17
2.1.7 Tinjauan tentang APIP.....	18
2.1.7.1 Definisi APIP.....	18
2.1.7.2 Jenis-jenis APIP.....	18

2.1.7.2.1 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	18
2.1.7.2.2 Inspektorat Jenderal	19
2.1.7.2.3 Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	20
2.2 Penelitian Terdahulu	21
BAB III	
METODE PENELITIAN	25
3.1 Dasar Penelitian.....	25
3.1.1 Objek Penelitian	27
3.1.2 Desain Penelitian	27
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.1.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.1.4.1 Wawancara	29
3.1.4.2 Observasi	30
3.1.4.3 Dokumentasi	30
3.1.5 Keabsahan Data	31
3.1.5.1 Perpanjangan Pengamatan	32
3.1.5.2 Peningkatan Ketekunan Pengamatan.....	32
3.1.5.3 Triangulasi	33
3.1.5.3 Pengecekan Berita Media	34
3.1.6 Teknik Analisis Data	36
3.1.6.1 Reduksi Data.....	36
3.1.6.2 <i>Display</i> Data	37
3.1.6.3 Penarikan Kesimpulan	37
BAB IV	
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Pengenalan Bab	39
4.2 Pengembangan Wawancara.....	39
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	42
4.3.1 Kriteria Informan Wawancara.....	42
4.3.2 Analisis Temuan dan Diskusi.....	43

4.3.2.1 Dana <i>Refocusing</i> Pemerintah Kota Makassar	43
4.3.2.1.1 Langkah-langkah yang Ditempuh dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar	43
4.3.2.1.2 Proses perubahan Anggaran yang Dilakukan Pemerintah Daerah pada Saat Terjadi Pandemi Covid-19	45
4.3.2.1.3 Cara Pemerintah Memutuskan Porsi Anggaran pada <i>Refocusing</i>	46
4.3.2.1.4 Makna Realokasi dan <i>Refocusing</i>	47
4.3.2.1.5 Jumlah Dana <i>Refocusing</i> untuk Covid-19	48
4.3.2.1.6 Proses <i>Refocusing</i> Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam Penanggulangan Covid-19.....	49
4.3.2.1.7 Bidang yang Membutuhkan Dana <i>Refocusing</i>	50
4.3.2.1.8 Tahapan dalam Pelaksanaan <i>Refocusing</i> Anggaran	51
4.3.2.1.9 Capaian Dana <i>Refocusing</i> Tepat Sasaran	51
4.3.2.1.10 Dana <i>Refocusing</i> yang Direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar	53
4.3.2.1.11 Realisasi Sudah Sepadan dengan Sasaran	54
4.3.2.1.12 Proses <i>Refocusing</i> Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam Penanggulangan Covid-19.....	55
4.3.2.2 Deteksi Kecurangan Dana <i>Refocusing</i>	57
4.3.2.2.1 Area Risiko Pelaksanaan <i>Refocusing</i> Anggaran	57
4.3.2.2.2 Potensi Kecurangan dalam Pelaksanaan <i>Refocusing</i> ...	58
4.3.2.2.3 Faktor yang Memicu Ketidakefektifan Dana <i>Refocusing</i> di Pemerintah Kota Makassar	59
4.3.2.2.4 Strategi Antisipasi Kecurangan dalam Pelaksanaan <i>Refocusing</i> Anggaran	60
4.3.2.2.5 Aturan Pencatatan Penggunaan Dana <i>Refocusing</i>	61
4.3.2.2.6 Aturan untuk Mengetahui Kewajaran Penggunaan Dana <i>Refocusing</i>	62

4.3.2.2.7	Penggunaan Dana <i>Refocusing</i> Memerhatikan Risiko yang Harus Dihindari	63
4.3.2.2.8	Pengeluaran atau Pemasukan Mencurigakan dari Pelaksanaan Dana <i>Refocusing</i>	65
4.3.2.2.9	Pelaksanaan Pengawasan Dana <i>Refocusing</i> oleh Inspektorat Kota Makassar	67
4.3.2.2.10	Proses Asistensi Pemantauan yang Dilakukan Inspektorat Kota Makassar	68
4.3.2.2.11	Atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai APIP	70
4.3.2.2.12	Kemungkinan Kecurangan yang Ditimbulkan dari Penggunaan Dana <i>Refocusing</i>	70
4.3.2.2.13	Tahaapan Kemungkinan Kecurangan Terjadi	72
4.3.2.2.14	Proses Audit dan Asistensi yang Dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar	74
4.3.2.2.15	Faktor-faktor yang Dapat Memicu Ketidakefektifan Dana <i>Refocusing</i> dari Pemerintah Kota Makassar	79
4.3.2.3	Temuan Deteksi Kecurangan pada Sektor Pemerintah Kota Makassar	81
4.3.2.3.1	Jenis Kecurangan yang Paling Banyak Ditemui	81
4.3.2.3.2	Pelaku Kecurangan Berasal dari Internal dan Ekternal	82
4.3.2.3.3	Faktor Penyebab Kecurangan	83
4.3.2.3.4	Peraturan yang Mendasari Sebuah Tindakan dikatakan Kecurangan	85
4.3.2.3.5	Teknik untuk Mendeteksi Kecurangan	86
4.3.2.3.6	Tindakan terhadap Pelaku Kecurangan	87
4.3.2.3.7	Rangkuman Indikator Deteksi Kecurangan	88


4.3.2.4 Variabel Baru yang Ditemukan	89
BAB V	
PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian	94
5.3 Keterbatasan Penelitian	94
5.4 Saran.....	95
Daftar Pustaka	96
Lampiran	100
Lampiran 1.1 Skrip Wawancara Penelitian.....	100
Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara Penelitian.....	103



ABSTRAK

Kecurangan dalam penggunaan anggaran pemerintah masih sering terjadi setiap tahunnya. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi jenis-jenis kecurangan yang sering ditemui pada sektor pemerintahan dengan berbagai jalan dan tahapan yang semakin bervariasi. Dalam pelaksanaan anggaran terdapat toleransi untuk beberapa kondisi darurat seperti Covid-19. Pengalokasian anggaran yang dilaksanakan dalam tempo yang singkat menyebabkan banyaknya risiko kecurangan dalam penggunaan anggaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan Covid-19 di Makassar. Hal ini dapat dilihat dari proses *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan *semi-structured interview*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang pemeriksa pada bidang pengawasan pelaksanaan anggaran yakni Inspektorat Kota Makassar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis manual oleh penulis. Berdasarkan jawaban-jawaban narasumber yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana *refocusing* pada penanggulangan Covid-19 di tahun 2020 menemui banyak risiko yang harus diperhatikan oleh pengguna anggaran. Selain itu, efektivitas pelaksanaan anggaran menurut narasumber sudah sesuai akan tetapi masih banyak perbaikan dalam laporan pertanggungjawabannya sehingga dinilai wajar dengan pengecualian.

Kata Kunci: Kecurangan, Dana *Refocusing*, Covid-19, Risiko, Efektivitas Anggaran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19 adalah masalah kesehatan global yang menimpa banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) wabah ini ditemukan pada 31 Desember 2019 yakni pada kasus sekelompok pneumonia dengan etiologi baru di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 30 Januari 2020, Covid-19 ditetapkan menjadi *Emergency of International Concern* (PHEIC) kesehatan masyarakat. Pada 11 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan RI, Indonesia pertama kali melaporkan 2 kasus positif pada 2 Maret 2020 dan kasus positif terus meningkat hingga 2021. Berdasarkan perkembangan kasus harian Covid-19 15 September 2021, terhitung 4.181.309 kasus terkonfirmasi. Berdasarkan peta sebaran Covid-19 (covid19.go.id) terdapat 73.238 (1,8%) jumlah kasus aktif, 3.968.152 jumlah kasus sembuh (94,9%), 3.145 penambahan kasus positif, dan 139.919 kasus meninggal (3,3%).

Meningkatnya kasus Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh PBB mempengaruhi transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya. Banyak kebijakan diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pemerintah mendorong kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempercepat pengeluaran terutama pada jadwal triwulan pertama

2020. Ini dilakukan untuk mengurangi tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, serta penurunan harga komoditas (Kementerian Keuangan RI, 2020). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hingga 2021 akan tertekan 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya distribusi Covid-19 keduanya di dalam negeri dan luar negeri. Bank Indonesia (BI) juga telah merevisi proyeksi ekonomi pertumbuhan RI menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen.

Pandemi Covid-19 memiliki implikasi buruk bagi ekonomi dunia dan Indonesia tahun ini, seperti yang terjadi bersama penurunan harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. Salah satu indikator penting untuk menganalisis perekonomian suatu negara adalah inflasi, terutama berkaitan dengan dampak yang luas terhadap variabel makroekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi (Endri, 2008). Sementara itu, dari sisi inflasi, pariwisata dan ekspor komoditas pendapatan, ada penurunan diperkirakan yang mengakibatkan defisit transaksi saat ini mencapai 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Salah satu upaya pengendalian pemerintah dalam berbagai sektor yaitu dengan melakukan *refocusing budgeting* dan meluncurkan Paket Stimulus fiskal Vol I dan Vol II yang diharapkan untuk mendukung sektor riil. *Refocusing* dan realokasi anggaran diarahkan kepada tiga hal. Pertama, penanganan segala aspek yang berhubungan dengan kesehatan. Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha masih tetap hidup dan pengangguran berkurang. Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Secara

umum, prioritas utama pemerintah saat ini adalah dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan sektor usaha penyelamatan (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Pada Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2020, (Sudarmanto, 2020) mengungkapkan konsumsi pemerintah berkontraksi sebesar minus 2,85% disebabkan adanya realokasi dan *refocusing* anggaran pemerintah yang diarahkan pada percepatan pencegahan Covid-19. Proses pendanaan penanganan Covid-19, pemerintah melakukan rasionalisasi belanja diantaranya pemotongan belanja pegawai, barang dan jasa. Selain itu, berkontraksinya konsumsi pemerintah diakibatkan realisasi belanja pegawai lebih rendah dibandingkan tahun 2019 karena penghapusan THR pada beberapa golongan ASN dan pembayaran THR ASN tanpa komponen tunjangan kinerja. Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan *refocusing* anggaran dari APBD 2020 yang cukup besar. Berdasarkan pernyataan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah diawal pandemi ini masuk ke Sulsel, APBD yang di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp500 miliar. Namun, sudah berlangsung hingga bulan Mei 2020 penanganan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemprov Sulsel, hingga 30 April 2020 baru ada Rp101 miliar anggaran yang terserap dari hasil *refocusing* Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemprov mencatat Rp16,3 miliar untuk Dinas Sosial, Rp17,8 miliar untuk BPBD, Rp16,6 miliar untuk RS Dadi, Rp18,8 miliar untuk RS Sayang Rakyat, dan Rp32,1 miliar untuk Dinas Kesehatan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tentang *refocusing* dan realokasi belanja pada

Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksin dan program nasional terkait penanganan pandemi Covid-19, perlu dilakukan langkah strategis berupa *refocusing* dan realokasi belanja K/L Tahun Anggaran 2021. Hal ini menandakan berarti akan ada penghematan belanja di pemerintahan Sulawesi Selatan dengan metode dana *refocusing* seperti yang telah dilakukan pada April 2020 .

Banyaknya keterlambatan pengajuan yang dilakukan oleh kepala daerah di Sulsel mengakibatkan lambatnya pencairan dana *refocusing* dari APBD. Keterlambatan ini dianggap menjadi salah satu risiko dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran. Pada *briefing* awal pembinaan dan pengawasan APIP dalam penanganan Covid-19 di Daerah oleh Dr. Tumpak Haposan sebagai Inspektur Jenderal mengungkapkan landasan kebijakan serta tugas dan ruang lingkup APIP daerah. Hasil asistensi APIP daerah secara nasional pada Laporan Tahap I (Per tanggal 18 April 2020) menunjukkan terdapat laporan tidak tepat waktu pada 10 Inspektorat Kota. Laporan Tahap II (Per tanggal 5 Mei 2020) menunjukkan terdapat laporan tidak tepat waktu dari 22 Inspektorat Kota yang ada di Indonesia (H Simanjuntak, 2020). Oleh karena itu, keterlambatan menjadi risiko umum yang terjadi dalam skala pelaporan asistensi nasional

Selain itu, memahami proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang mengawasi penggunaan dana *refocusing* pemerintah Sulawesi Selatan. Penelitian tentang hal ini belum banyak dilakukan karena hingga saat ini pengajuan dan pelaporan pemerintah daerah untuk penanganan COVID-19 masih berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?
2. Bagaimana proses audit dan asistensi yang dilakukan oleh pejabat auditor pada Inspektorat Kota Makassar, untuk mengawal secara tepat, cepat agar tidak terjadi kecurangan?
3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu ketidakefektifan dana *refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses dan risiko *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19
2. Menganalisis risiko dan hasil audit yang dilakukan auditor untuk pendeteksian dini terjadinya kecurangan pada penggunaan dana *refocusing* penanganan Covid-19 di Kota Makassar.
3. Menganalisis faktor-faktor yang dapat memicu ketidakefektifan dana *refocusing* di pemerintah Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat berdasarkan:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pemahaman, dan pengetahuan untuk penulis dalam bidang akuntansi sektor publik dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia

2. Bagi Penulis Lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi, informasi pendukung, dan mengkaji topik-topik yang berkaitan dalam masalah ini bagi penulis lain untuk penelitian yang akan datang agar dapat melakukan penelitian lebih luas mengenai bidang Akuntansi Sektor Publik

3. Bagi Pemerintah Daerah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah daerah akan memperoleh pengetahuan tentang seberapa pentingnya analisis risiko sebelum adanya pengalokasian secara mendadak seperti *refocusing* anggaran ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan di dalam penelitian ini sehingga sistematika yang dibutuhkan adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang di dalam penelitian yang dihubungkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi penjelasan pada dasar teori dan penjelasan variabel, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel. Ditambah dengan metode pengumpulan data definisi dan pengukuran variabel serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian dan analisis yang kemudian hasilnya dapat dibuat kesimpulan hingga menjadi saran.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kecurangan

(Albrecht et al., 2012) dalam bukunya yang berjudul “*Fraud Examination*” menyatakan bahwa *fraud* adalah istilah umum dan mencakup beragam cara yang dapat dilakukan oleh kecerdasan manusia, melalui satu individu untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui representasi atau penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan kecurangan karena kecurangan mencakup kejutan, penipuan, kelicikan, dan cara-cara lain dimana orang lain dicurangi.

Menurut (ACFE, 2014) kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*. (ACFE, 2014) membagi kecurangan kedalam tiga tipologi atau cabang utama, yaitu: (1) Penggelapan aset (*asset missappropriation*) merupakan tindakan berupa pencurian, menggelapkan, atau juga penyalahgunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan. (2) Pernyataan yang salah (*fraudulent misstatement*) dimana tipologi ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan tersebut tidak dinyatakan dengan yang sebenarnya. (3) Korupsi (*corruption*) yaitu kecurangan yang satu ini kerap dan marak terjadi dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang

sulit terdeteksi dan cenderung dilakukan oleh satu orang, namun melibatkan pihak lainnya.

Korupsi merupakan kecurangan yang dilakukan seorang karyawan dengan cara menyalahgunakan pengaruhnya di dalam perusahaan melalui pelanggaran tugas personal atau tugas dari atasannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara langsung. Skema ini merupakan skema kecurangan yang sulit dideteksi karena dalam praktiknya kecurangan ini melibatkan banyak pihak yang saling menutupi. Kedua yaitu Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Penyalahgunaan Aset merupakan tindak kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi karena bersifat fisik dan dapat dihitung. Kecurangan ini terjadi ketika seorang karyawan menyalahgunakan aset perusahaan dengan tidak semestinya dan untuk kepentingan pribadi. Mengambil atau mencuri aset perusahaan juga termasuk dalam skema ini. Ketiga yakni Kecurangan Laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*). Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer tingkat atas atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan. Rekayasa keuangan ini dilakukan agar kinerja keuangan perusahaan terlihat baik dihadapan para pengguna laporan keuangan atau yang dikenal dengan istilah *window dressing*.

2.1.2 Fraud Triangle Theory

(Cressey, 1953) memperkenalkan *fraud triangle* yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi terjadinya kecurangan. Adapun tiga elemen yang menjadi

penyebab terjadinya kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

2.1.2.1 Pressure (tekanan)

(Cressey, 1953) berpendapat bahwa tindakan kecurangan terjadi ketika pelaku merasa mendapatkan tekanan dari dirinya sendiri ataupun entitas lain. Tekanan ini bersifat keuangan dan nonkeuangan. Tekanan keuangan terjadi ketika pelaku membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, atau hanya sekedar untuk memenuhi keinginan gaya hidup yang didasari oleh sifat dasar manusia yaitu serakah. Sedangkan, nonkeuangan terjadi ketika seorang manajer dituntut untuk menampilkan kinerja yang baik dihadapan para pemegang saham. Kinerja yang baik dilihat dari kontribusi seorang manajer terhadap pertumbuhan keuangan perusahaan dan dapat mengungguli kinerja keuangan perusahaan lain. Dengan mendapatkan penilaian yang baik, seseorang manajer berpeluang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya. Hal inilah yang menuntut seorang manajer untuk berbuat curang dengan cara memanipulasi laporan keuangan.

2.1.2.2 Opportunity (kesempatan)

Sihombing, Rahardjo, et al. (2014) mengemukakan bahwa kecurangan dapat berjalan dengan lancar ketika pelaku memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan itu digunakan ketika pelaku menganggap bahwa kecurangan yang dilakukan tersebut memiliki risiko yang kecil untuk diketahui atau dideteksi. Menurut (Albrecht et al., 2012), terdapat enam penyebab yang meningkatkan kesempatan seseorang untuk berbuat curang, yakni lemahnya sistem

pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan, ketidakmampuan dalam menilai kinerja pegawai, kegagalan dalam mendisiplinkan para pelaku kecurangan, lemahnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi kecurangan, dan kurangnya jejak audit. Audit *trial* adalah suatu program yang mencatat kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu *table log*. Audit *trial* akan menunjukkan catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer yang telah dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.2.3 Rationalization (rasionalisasi)

Menurut (Suyanto, 2009), rasionalisasi merupakan sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut merupakan hal yang wajar. Pelaku yang terlibat dalam kecurangan laporan keuangan secara konsisten merasionalisasi kecurangan tersebut dengan cara memodifikasi aturan atau kode etik. (Albrecht et al., 2012) berpendapat bahwa rasionalisasi yang sering dilakukan pelaku ketika melakukan kecurangan diantaranya yaitu, kepemilikan atas aset (*perpetrator's fraud*), hasrat untuk meminjam yang akan dikembalikan kemudian hari, dan tidak ada pihak yang akan mendapatkan kerugian atas tindakan yang dilakukan.

Terdapat beberapa kondisi terkait dengan rasionalisasi yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yaitu *Auditor change* (pergantian auditor) dan *Audit opinion* (opini audit). Pergantian auditor adalah suatu tindakan pengambilan keputusan yang direncanakan oleh perusahaan *go public* untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka.

2.1.3 Agency Theory

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan hubungan keagenan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Hubungan itu muncul ketika seseorang atau lebih *principal* memiliki kontrak untuk mempekerjakan dan mendelegasikan wewenangnya dalam mengambil keputusan kepada orang lain yang disebut *agent* (C. Jensen, H. Meckling, et al., 1976). Seorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk menyejahterakan kehidupannya. Untuk mencapai kepentingannya tersebut, seorang manajer akan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar mendapatkan apresiasi yang lebih dari pemegang saham.

Teori agensi dalam konteks organisasi pemerintahan adalah ketika seorang kepala bagian dibidang tertentu atau pimpinan SKPD mendahului kepentingan pribadi dibanding kepentingan institusi. Selain itu, terdapat peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja pemerintahan. Diatas pimpinan SKPD masih ada Kepala Bagian dan Walikota, juga Satuan APIP yang berfungsi untuk mengawas. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004)

merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. PP 110/2000, PP 24/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.

4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Arah dan Kebijakan Umum (AKU). Sedangkan, prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan,

hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi APIP untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh berbagai SKPD pengguna anggaran.

2.1.4 Definisi Dana *Refocusing*

Definisi *Refocusing* Anggaran dan Realokasi Anggaran, yakni pemusatan kembali atau perubahan terhadap arah tujuan dari kebijakan anggaran (Nide, 2020) Secara etimologi (asal kata), Realokasi Anggaran berarti mengalokasikan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Realokasi Anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser atau mengalihkan atau memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya (Bungko, 2020). Realokasi Anggaran adalah perubahan anggaran dalam kondisi tidak bisa diprediksi dan membutuhkan penanganan yang cepat. Sifat dari realokasi anggaran yaitu adanya perubahan baik itu penambahan maupun pengurangan antar-SKPD, tidak dalam satu SKPD.

Realokasi anggaran dapat menghilangkan kegiatan inti atau tidak menghilangkan kegiatan inti tetapi mengalihkan ke waktu yang berbeda. Dengan kata lain bersifat fleksibel. Selain itu, realokasi anggaran dapat dijadwalkan kembali. Misalnya, kegiatan A dengan anggaran 10 Miliar dialokasikan ke kegiatan lain atau ke SKPD lain. Kegiatan tersebut juga dapat dijadwalkan ulang, misalnya ditunda untuk tahun berikutnya.

Sedangkan, Secara etimologi (asal kata), pengertian *Refocusing* Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), *Refocusing* Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran (Bungko, 2020) *Refocusing* anggaran adalah perubahan atau perpindahan anggaran antar-SKPD kemudian fokus pada kegiatan mana yang menjadi kegiatan utama. Kondisi saat ini dapat menjadi contoh, yaitu adanya dua kegiatan utama yang dilakukan pemerintah yakni penanganan Covid-19 dan menjaga kestabilan ekonomi pada saat pandemi (Nide, 2020) Berbeda dari realokasi anggaran, *refocusing* lebih fokus pada menghilangkan kegiatan yang ada sehingga tidak ada penundaan pada kegiatan jika sudah dilakukan *refocusing*. Sehingga pada pelaksanaannya, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan *refocusing*. Oleh karena itu, dalam penanganan Covid-19, pemerintah harus menjalankan secara paralel *refocusing* dan realokasi anggaran. Sehingga jika ada program yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan *refocusing* maka dilakukan realokasi.

Refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran, berdasarkan Inpres No.4 Tahun 2020, langkah yang ditempuh adalah; Pertama, mengutamakan anggaran yang telah ada untuk kegiatan mempercepat penanganan Covid-19. Kedua, *refocusing* kegiatan dan Realokasi anggaran melalui revisi anggaran. Ketiga, mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penanganan Covid-19 dengan mempermudah dan memperluas akses. Keempat, melakukan pengadaan alat kesehatan dan kedokteran penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang

dan jasa sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kelima, melakukan koordinasi dengan lembaga terkait.

2.1.5 Pertanggungjawaban Dana *Refocusing*

Tim Pakar Medis Penanganan Covid-19 Sulsel Prof Syafri Kamsul Arif menyatakan peningkatan kasus Covid-19 di Sulsel diakibatkan oleh gaya hidup masyarakat setempat (Ristyningrum, 2020), Syafri menyebut dalam menghadapi masa pandemi ini, masyarakat Sulsel khususnya Makassar memiliki karakter yang cukup unik. Sebagai contoh, dengan masih banyaknya masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Misalnya saja menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Minimnya kesadaran itu, dinilai bisa menjadi pemicu mudahnya penularan virus Corona terjadi antar satu orang ke orang lainnya. Di sisi lain, peningkatan kasus di Sulsel terjadi juga karena masifnya dilakukan testing dan tracing. Pencegahan sebenarnya juga harus mendapat porsi yang lebih besar. Misalnya dengan aktif melakukan edukasi dan menegaskan tiga pokok utama protokol kesehatan (Ristyningrum, 2020).

Dilansir dari media Harian Fajar, pada pertengahan April 2020, Ketua DPRD Kota Makassar mempertanyakan sikap pemerintah kota yang hingga saat itu belum menyampaikan laporan *refocusing* anggaran. Padahal dengan adanya keterlambatan pelaporan ini pencairan dana *refocusing* untuk penanganan Covid-19 menjadi terhambat. Selain itu, persyaratan pusat yang belum terpenuhi akan memicu dikenakannya sanksi pada pemerintah daerah. Pengajuan yang jumlahnya hampir Rp.500 miliar itu dinilai masih menjadi rencana dan belum diberikan data yang spesifik mengenai porsi pembiayaan yang akan dibelanjakan.

Dalam Keputusan Bersama tersebut juga diatur mengenai pelaksanaan dan pengawasan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, yakni:

2.1.5.1 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan bersama;

2.1.5.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 di masing-masing daerah, dan

2.1.5.3 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020.

2.1.6 Hubungan antara Kecurangan dan Dana *Refocusing*

Pemerintah daerah memegang tanggung jawab besar pada pelaksanaan pembelanjaan negara. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat-pun sesuai dengan pengajuan yang diberikan dari pemerintah daerah. Adanya pandemi Covid-19 ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah pusat karena diikuti dengan kebijakan anggaran baru, yaitu penyusunan dana *refocusing*. Dana ini juga dinamakan dana darurat yang digunakan untuk penanganan Covid-19 beserta segala aspek yang terdistraksi. Sejak dibentuknya regulasi ini, berbagai tanggapan yang diberikan oleh pemerintah daerah bermunculan. Ada daerah yang dengan cepat menyerahkan anggaran dana *refocusing*-nya, ada pula yang melakukan penundaan yang memakan waktu.

Kredibilitas Pemerintah Daerah mulai dipertanyakan sejak banyaknya pergantian kepemimpinan yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat likuidnya penanganan Covid-19. Selain itu, dengan besarnya jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tidak menutup kemungkinan munculnya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, pelaporan atas penggunaan dana refocusing sebaiknya disampaikan dengan tepat waktu dan berdasarkan formasi yang jelas.

2.1.7 Tinjauan Tentang Aparat Pengawas Internal Pemerintah

2.1.7.1 Definisi APIP

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu, pada Pasal 1 angka 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan Aparat Pengawas Internal adalah aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh

beberapa organ, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah Provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.7.2 Jenis-jenis APIP

2.1.7.2.1 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan internal pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

2.1.7.2.2 Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada menteri/pimpinan Negara.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan beberapa sumber hukum. Sumber hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.

UU No. 39 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa urusan tersebut meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertanahan. Kemudian dalam Pasal 9 UU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa susunan organisasi kementerian terdiri dari pemimpin yaitu menteri, wakil pemimpin, yaitu sekretariat jenderal, pelaksana tugas pokok, pengawas, pendukung, dan pelaksana tugas pokok daerah dan/atau perwakilan luar negeri dengan peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut sudah terlihat bahwa fungsi pengawasan kementerian dilakukan oleh Inspektorat Kota.

2.1.7.2.3 Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Pengawasan pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Fungsi dari Inspektorat Kabupaten/Kota yaitu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta pengurusan anggaran inspektorat. Selain itu, pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran inspektorat, penyusunan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan Daerah dan BUMD; Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh

perangkat daerah; Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah; Pengawasan pengelolaan BUMD; Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah; dan Pemeriksaan serta pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Tabel 1.1 menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Izzaty & Katharina, 2020)	Relasi Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Penanganan Covid-19	Peran pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi pelayanan kesehatan yang terdapat di daerah. Penyerahan kewenangan untuk mengurus kesehatan kepada pemerintah daerah, memberikan tanggung jawab bagi pemerintah pusat untuk ikut memastikan masyarakat telah terpenuhi pelayanan dasar kesehatannya.

2.	(Muhtar et al., 2018)	<i>Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory</i>	Program pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, audit independen, dan pengelolaan insentif bagi pegawai telah mendukung strategi pemberantasan korupsi. BPK harus memantau upaya pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan, rekomendasi, dan hasil audit dengan memasukkannya ke dalam audit tahun depan.
3.	(Maria et al., 2019)	Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan <i>Fraud</i> Di Pemerintah Daerah, Indonesia	Faktor kesempatan untuk melakukan <i>fraud</i> di pemerintah daerah, Indonesia dapat diukur menggunakan variabel kecamatan, total aset, penduduk, dan belanja modal. Kesempatan adalah faktor yang signifikan memengaruhi probabilitas terjadinya <i>fraud</i> di pemerintah daerah, Indonesia.
4.	(Susilawati et al., 2020)	<i>Impact of Covid-19's Pandemi on the Economy of Indonesia</i>	Pandemi Covid-19 selain menjadi masalah kesehatan global juga berimplikasi pada perekonomian di Indonesia. Indonesia berpotensi tumbuh negatif 0,4% yang merupakan skenario terburuk. Sektor ekonomi yang paling terkena dampak

			Covid-19 adalah sektor rumah tangga.
5.	(Juliani et al., 2020)	Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020	Hasil penelitian ini menguraikan dua hal yaitu implikasi pandemi Covid-19 terhadap APBN dan langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
7.	(Nurrizkiana et al., 2017)	Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan <i>Public-Stakeholders</i>	Memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Semakin berkualitas Penyajian laporan keuangan daerah maka transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur semakin meningkat. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

8.	(Rokhmah et al., 2020)	<p><i>Analysis of Government Budgeting for Health: Case Study of Covid-19 in East Java Province, Indonesia</i></p>	<p>Penganggaran kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemampuan perencanaan daerah, komitmen daerah, kemampuan advokasi, dalam memprioritaskan masalah kesehatan daerah, dan intervensi program.</p> <p>Penyebaran penggunaan Dana Pencegahan Covid-19 terdiri dari dana kuratif untuk pengobatan, promotif-preventif untuk pengobatan.</p>
9.	(Rafi & Rabbani, 2020)	<p><i>Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19</i></p>	<p>Proses <i>refocusing</i> serta realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah maka akan memberikan perubahan terhadap struktur anggaran APBD.</p> <p>Pelaksanaan <i>refocusing</i> dan realokasi dana APBD yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam menanggulangi pandemi (<i>Covid-19</i>) harus secara tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>Pemerintah daerah juga harus tetap melakukan penyesuaian terhadap anggaran APBD yang kemudian mengalami perubahan akibat proses <i>refocusing</i> dan realokasi</p>

			dengan memberikan laporan penyesuaian tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk dari pertanggungjawaban.
--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini hanya dapat dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Data kualitatif mengacu pada semua data non-numerik atau data yang belum dikuantifikasi dan dapat menjadi produk dari semua strategi penelitian Saunders et al (2013). Ini dapat berkisar dari daftar singkat tanggapan hingga pertanyaan terbuka dalam kuesioner *online* hingga data yang lebih kompleks seperti transkrip wawancara mendalam atau seluruh dokumen kebijakan. Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Lebih lanjut Creswell (2014) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sekaran, Bougie, et al (2013) penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui, mengerti, dan menggambarkan karakteristik dari manusia, kejadian, atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian deskriptif dapat membantu untuk berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam situasi tertentu, memberikan ide untuk penyelidikan lebih lanjut, dan membantu menyederhanakan keputusan tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat tentang proses pengawasan *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jenis penelitian deskriptif menjadi pilihan peneliti dalam penyusunan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pengembangan pemahaman atas pikiran kritis atas pendekatan yang memungkinkan hubungan sebab-akibat yang akan dibuat antara variabel tertentu tanpa pemahaman tentang cara manusia menginterpretasikan dunia sosialnya. Pendekatan induksi juga akan mengkritik deduktif karena kecenderungannya untuk mengkonstruksi metodologi kaku yang tidak mengizinkan penjelasan alternatif yang terjadi Saunders et al. (2013) Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dengan berpijak pada fakta.

Sehingga pada penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi dengan membaca berbagai literatur baik yang berasal dari jurnal akademik hingga berita publik, memahami pendapat informan yang diwawancarai, menganalisis, dan memberikan usulan pemikiran tentang berbagai hal terkait dengan laporan


pertanggungjawaban dana *refocusing* pada penanganan Covid-19 oleh pemerintah Kota Makassar.

3.1.1 Objek Penelitian

Penetapan objek penelitian yang dipilih adalah pada pejabat pengawas (APIP) pemerintah daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu bagian reviu dan auditor yang mengawasi pelaksanaan dana *refocusing*. Organisasi yang dimaksud adalah Inspektorat Kota Makassar.

3.1.2 Desain Penelitian

Saunders et al. (2013) menjelaskan bahwa desain penelitian adalah gambaran dari alur proses penelitian hingga peneliti dapat menjawab rumusan permasalahan. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama penelitian pustaka (*library research*), kedua penelitian lapangan (*field research*), dan ketiga analisis data (*data analysis*). Pada proses penelitian lapangan dari pembuatan *semistructured interview script*, kemudian wawancara, dan transkrip hasil wawancara. Pembuatan *semistructured interview script* merupakan pedoman bagi peneliti dalam melakukan proses wawancara. Hasil wawancara oleh peneliti kemudian ditranskripsi.



Gambar 4.1 Desain Penelitian

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak terkait permasalahan yang akan diteliti. Data ini berupa hasil wawancara dan salinan laporan penggunaan dana *refocusing* hingga akhir tahun 2020.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur, dokumen-dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

3.1.4.1 Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari informan (Mustakini, 2008). Wawancara dilakukan dengan menggunakan *semistructured interview* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. *Semistructured interview* merupakan daftar pertanyaan yang disajikan oleh peneliti sebagai pedoman untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan antara formal dan tidak formal. Adapun narasumber dalam penelitian yaitu terdiri dari tujuh orang, salah satu instansi yang tergabung dalam APIP, Inspektorat Kota Makassar.

Pihak-pihak yang akan diwawancara yaitu terdiri atas empat orang Auditor Ahli Madya Inspektorat Kota Makassar, dua orang Auditor Ahli Muda Inspektorat Kota Makassar, dan seorang Inspektur Pembantu sebagai Supervisor dalam Pemeriksaan.

3.1.4.2 Observasi

Penggunaan teknik observasi menimbulkan masalah etikanya sendiri, batas-batas apa yang diizinkan untuk diamati perlu digambar dengan jelas. Tanpa tipe ini kesepakatan, peserta utama mungkin menemukan bahwa tindakan mereka dibatasi (Bryman, 1988). Penulis juga harus menghindari mencoba mengamati perilaku yang berhubungan dengan kehidupan pribadi peserta, seperti panggilan telepon pribadi dan sebagainya. Tanpa ini, hubungan antara pengamat dan yang diamati akan rusak, dengan yang terakhir menemukan proses untuk menjadi gangguan pada hak privasi mereka (Saunders et al., 2013)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti terus terang menyampaikan maksudnya untuk melakukan observasi pada obyek penelitian atau malah sebaliknya dengan cara tersamar dalam pengambilan data observasi. Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung menjajaki berbagai obyek penelitian dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3.1.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis, atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian menurut (Hermawan et al., 2016) Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau hasil rekaman wawancara yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

3.1.5 Keabsahan Data

Menurut Sekaran, Bougie, et al (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki kriteria data masuk akal, reliabel, dan valid. Reliabilitas dan validitas yang dimaksud dalam penelitian kualitatif sedikit memiliki arti berbeda dengan penelitian kuantitatif. Validitas pada penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur.

Jenis uji keabsahan data penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*Credibility*) tujuannya adalah berkenaan dengan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data dalam desain penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang merupakan proses uji keabsahan data yang memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data telah dikonfirmasi pada sumber, metode, teori, dan antar peneliti akan lebih yakin bahwa data yang diperolehnya telah sesuai dengan kenyataan di lapangan penelitian. Sehingga peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda.

Berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh teknik keabsahan data yaitu uji keterpercayaan. Kredibilitas data yang dimaksudkan untuk memberikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara-cara berikut:

3.1.5.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk mendalami hasil yang telah didapatkan. Bertambahnya waktu di lapangan tentu memberikan peluang kepada peneliti untuk membuat perincian pengamatannya. Penambahan waktu ini juga disesuaikan dengan proses asistensi yang dilakukan informan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas internal pemerintah.

Pada tahap ini peneliti memperpanjang pengamatan yang dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan yang lebih mendalam kepada para informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

3.1.5.2 Peningkatan Ketekunan Pengamatan

Peningkatan ketekunan dimaksudkan agar peneliti menjalankan prinsip “persempit dan mendalam” yang memungkinkan untuk lebih fokus menemukan konteks yang sesungguhnya dan relevansi dari yang telah diketahui. Jika perpanjangan pengamatan memberi peluang untuk lebih luas, maka ketekunan dapat menggali lebih dalam (Arifin et al., 2021). Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari lapangan. Ketika memeriksa kembali data-data tersebut maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang telah diperoleh dari lapangan maka dapat memberikan deskripsi data yang valid dan sistematis sesuai dengan yang telah diamati.

3.1.5.3 Triangulasi

Penggunaan strategi studi kasus perlu menggunakan dan melakukan triangulasi berbagai sumber data. Referensi triangulasi penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda dalam satu studi untuk memastikan bahwa data memberi tahu penulis tentang pikiran narasumber (Saunders et al., 2013). Misalnya, data kualitatif dikumpulkan menggunakan wawancara kelompok semi-terstruktur mungkin merupakan cara yang berharga untuk melakukan triangulasi data kuantitatif dikumpulkan dengan cara lain seperti kuesioner.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Menurut Susan Stainback dalam (Sugiyono, 2010) Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat sumber masih belum mendapatkan banyak beban kerja akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti memperoleh data mengenai fokus penelitian dengan mewawancarai beberapa auditor dan pejabat inspektur. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan observasi untuk menggali data tentang pengawasan *refocusing* anggaran (Bachri, 2010)

3.1.5.4 Pengecekan Berita Media

Upaya peneliti untuk mencari materi melalui berita di berbagai media informasi. Peneliti menggunakan kata kunci sebagai bahan pencarian berita, kemudian menentukan berita yang kredibel dan relevan dengan topik yang sedang diteliti. Ini cara untuk memperkaya informasi, juga sebagai bahan tambahan dalam wawancara dengan tujuan konfirmasi atas berita-berita yang beredar di masyarakat. Ini dilakukan agar hasil kesimpulan tidak hanya berdasarkan analisa peneliti saja.

3.1.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode analisis data kualitatif dari (Miles et al, 2014), yaitu melakukan analisis selama tahapan proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus selama proses dan sampai tuntas penelitian dilakukan sehingga situasi konteks dalam suatu fenomena tidak tertinggal dalam analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif dengan model (Miles et al., 2014) dalam (Sekaran et al. 2013) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung hingga data telah jenuh. Langkah-langkah analisis data dengan model (Miles et al., 2014) antara lain: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan tiga komponen analisis yang saling berkaitan. Ada tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pengumpulan data yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi. Proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Secara sederhana oleh (Miles et al., 2014) dinyatakan bahwa terdapat dua model pokok dalam melaksanakan analisis di dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) model analisis jalinan atau mengalir (*flow model of analysis*) dan (2) model analisis interaktif. Berdasarkan proses analisa dengan tiga komponen analisis yang dilakukan oleh peneliti, berikut langkah-langkah analisis data pada penelitian ini melalui tahap-tahap berikut:

3.1.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dilakukan untuk merangkum data hasil wawancara dengan informan mengenai objek penelitian yaitu kemungkinan kecurangan pada penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana *refocusing* penanganan pandemi Covid-19 di Kota Makassar, Sulsel. Wawancara dengan informan auditor Inspektorat Kota Makassar tentunya menghasilkan jawaban berbeda dengan dibandingkan dengan wawancara dengan informan inspektur, meskipun hal yang ditanyakan sama. Oleh karena itu peneliti perlu mereduksi data untuk menemukan pola dan hal-hal penting atas informasi yang diterima dari sumber yang berbeda tersebut.

3.1.6.2 Display Data


Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat hasil reduksi data dari hasil wawancara dengan berbagai informan, hasil observasi dan hasil dokumentasi agar data mengenai pengawasan penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana *refocusing* di Kota Makassar mudah dipahami. Selanjutnya peneliti menganalisis uraian singkat tersebut untuk merumuskan kesimpulan hasil penelitian.

3.1.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Kesimpulan awal yang dirumuskan oleh peneliti dari hasil observasi pendahuluan bahwa Inspektorat Kota sebagai bagian dari APIP melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan dana *refocusing* penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Makassar, Sulsel. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengumpulkan data tentang adanya risiko kecurangan dalam pengelolaan dana *refocusing*, proses asistensi dan pelaporan yang dilakukan berbagai SKPD yang melakukan *refocusing* anggaran. Apabila hasil pengumpulan dan analisis data selama penelitian menghasilkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan kesimpulan awal benar adanya, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing informan yang berjumlah tujuh orang dimana informan tersebut merupakan pemeriksa atau pengawas yang bekerja di bidang yang lebih tepatnya Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Makassar. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibagi dalam beberapa indikator.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian lapangan dianalisa dengan menggunakan analisa konten dimana membandingkan kerangka konseptual yang dikembangkan berdasarkan referensi yang ada dari penelitian lapangan dengan kerangka konseptual yang komprehensif yang peneliti sajikan pada akhir Bab ini.

4.2 Pengembangan Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lapangan menggunakan *semi-structured interview* yang menggali informasi, memahami dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah kota berdasarkan APBD yang di-*refocusing* kepada penanganan Covid-19, serta

mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana tersebut.

Tabel 4.1 Fokus Investigasi

No.	Tahapan Institusional	Fokus Investigasi
1.	<i>New Ideals</i>	Idealitas baru dengan adanya pandemi Covid-18 yang membutuhkan perlunya <i>refocusing</i> anggaran pada APBD Kota Makassar.
2.	<i>New Discourses</i>	Mobilitas oleh pihak-pihak yang mengarah pada proses dan pengawasan <i>refocusing</i> , sehingga butuh mitigasi risiko agar meminimalisir terjadinya kecurangan.
3.	<i>New Techniques</i>	Teknik yang dilakukan atas penindakan lanjutan kecurangan dalam pelaksanaan <i>refocusing</i> anggaran.
4.	<i>Internalization</i>	Pelaksanaan <i>refocusing</i> anggaran dimaksudkan untuk tujuan yang terdapat dalam PP No. 12/2019, Keppres Nomor 9/2020, Keppres Nomor 11/2020, dan Inpres Nomor 4/2020.

Informan yang terlibat mungkin memiliki perbedaan agenda dan kepentingan dalam organisasi sektor publik. Informan tersebut mungkin termasuk pembuat kebijakan, mereka yang melakukan proses *refocusing* anggaran seperti SKPD-SKPD terkait hingga mereka yang melakukan pengawasan pemerintah Kota Makassar. Orang-orang yang diwawancarai di tingkat nasional dipilih untuk mendapatkan pandangan yang telah terlibat dalam proses *refocusing*. Di tingkat kota, wawancara dilakukan kepada mereka yang termasuk pejabat auditor yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan segala bentuk pergeseran anggaran selama periode Covid-19. Mereka yang diwawancarai termasuk auditor muda, auditor madya dan inspektur pembantu Inspektorat Kota Makassar (Tabel 4.1). Pertanyaan yang diajukan dirumuskan sesuai variabel yang ingin peneliti ketahui, tentu berdasarkan kapabilitas informan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lapangan menggunakan tiga variabel atau topik utama. Topik dan variabel pertama adalah Pengelolaan Dana Refocussing dengan sebelas (11) pertanyaan. Topik dan variabel ketiga adalah Kecurangan terhadap Dana *Refocusing* dengan limabelas (15) pertanyaan. Topik dan variabel pertama adalah Variabel Kecurangan dengan tujuh (7) pertanyaan. Selanjutnya terhadap pengembangan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti untuk membahas tentang selanjutnya terdapat pengembangan pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti untuk membahas tentang topik menarik yang didapatkan peneliti selama proses penelitian lapangan. Topik ini membahas tentang saran agar pengelolaan dana *refocusing* saat pandemi tidak terjadi kecurangan.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Kriteria Informan Wawancara

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksa (*auditor*) Inspektorat Kota Makassar, dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, kriteria yang digunakan adalah pemeriksa yang telah melakukan audit khusus Laporan Keuangan Dana *Refocusing*. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Tabel 4.2 Narasumber Wawancara

Partisipasi	Jabatan	Instansi
Informan 1	Auditor Ahli Muda	Inspektorat Kota
Informan 2	Auditor Ahli Muda	Inspektorat Kota
Informan 3	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Kota
Informan 4	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Kota
Informan 5	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Kota
Informan 6	Auditor Ahli Madya	Inspektorat Kota
Informan 7	Inspektur Pembantu	Inspektorat Kota

Berdasarkan tabel 4.1 Narasumber Wawancara, seluruh informan merupakan Pejabat Pengawas (Auditor) pada Bidang Inspektur Pembantu yang ada pada

Inspektorat Kota Makassar, dengan jumlah Informan laki-laki sebanyak 4 orang dan Informan perempuan sebanyak 3 orang.

4.3.2 Analisis Temuan dan Diskusi

Bagian ini memperkenalkan jenis-jenis kecurangan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Makassar. Hal ini akan dijelaskan pada indikator tujuan dan proses *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam penanganan Covid-19 di tahun 2020. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan jawaban para informan yang relevan dengan *refocusing* anggaran. Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan deteksi kecurangan pada sektor pemerintahan.. Pada Indikator terakhir akan memaparkan temuan tambahan terkait mitigasi risiko kecurangan yang dapat terjadi dalam proses penggunaan dana *refocusing* di tahun 2020.

4.3.2.1 Dana *Refocusing* pada Pemerintahan Kota Makassar.

4.3.2.1.1 Langkah-langkah yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Dari hasil wawancara dengan ketujuh Informan ditemukan enam informan mengetahui bahwa penanganan Covid-19 diawali dengan *refocusing* anggaran, dan penggunaan dana darurat Kota Makassar, namun intinya langkah *refocusing* tetap diambil dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar.

Hal ini dapat diketahui dari Informan 4

“...di APBD pokok, itu kan tidak ada dianggarkan untuk penanganan dana sosial seperti yang Covid ini. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat maka seluruh pemerintah daerah diwajibkan melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid. Makassar, karena masih lama perubahannya, dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pergeseran yang melalui perubahan (...) secara parsial. Dengan demikian seluruh SKPD diharapkan melakukan *refocusing*, dari anggaran yang kemarin sudah disepakati itu ditinjau ulang untuk ditarik sebagian dana dialokasikan dalam rangka penanganan Covid.”

Berdasarkan hasil wawancara, informan 7 yang merupakan inspektur pembantu yang bersentuhan langsung dengan pengawasan *refocusing* anggaran oleh pemerintah kota menyampaikan:

“...tahun pertama kita melakukan BDD atau bantuan dana darurat, itu dulu yang kita gunakan. Karena ini sifatnya darurat, segera ditindaklanjuti, (...) dalam hal ini ada 3 SKPD yang melaksanakan itu yakni dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana dan dinas sosial itu diberikan anggaran untuk melakukan anggaran percepatan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya pada parsial atau perubahan ke-3 APBD baru diadakan *Refocusing Anggaran*.”

Jawaban informan 7 menekankan bahwa penanganan Covid-19 ini tidak diprediksikan akan berlangsung lama sehingga menggunakan dana darurat terlebih dulu. Setelah dirasa semakin meningkatnya kasus di Kota Makassar dan memerlukan dana darurat lebih besar demi pencegahan penyebaran, barulah dibuat gugus tugas Covid yang bertanggung jawab atas penanggulangan pandemi ini. Peruntukan dana tersebut tentu dibagi kedalam beberapa SKPD yang dinilai perlu andil dalam *refocusing* anggaran. Menurut informan 7 “banyak juga SKPD yang tidak mau dananya dipotong, atau di-*refocusing* jadi kemarin banyak keterlambatan rincian *refocusing* anggaran.” Hal ini menandakan adanya risiko sejak awal dana *refocusing* diperintahkan.

Indikator langkah-langkah ditempuh dalam percepatan Covid-19 di Kota Makassar, dari ketujuh informan langkah-langkah dalam percepatan yang diketahui yaitu *refocusing* dan tiga Informan juga memilih langkah pembentukan gugus tugas.

4.3.2.1.2 Proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya Pandemi Covid-19

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan pergeseran anggaran (Informan 7). Pergeseran ini dilaksanakan dengan mengadopsi peraturan pemerintah pusat untuk melakukan perubahan-perubahan atas alokasi APBD 2020 yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk mengatasi problematika dunia terkait adanya pandemi Covid-19 sekaligus mencegah penyebarannya agar tidak meluas lagi.

Berdasarkan keterangan dari informan 4 sebagai berikut :

“Perubahan anggaran dilakukan dengan pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan pandemi, ini dilakukan secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak, sesuai dengan arahan presiden dan Peraturan Menteri Keuangan dan Mendagri. Anggaran-anggaran ini tentang perjalanan dinas, kegiatan seminar dan sosialisasi, pengadaan barang dan jasa, belanja modal dari SKPD. Anggaran inilah yang dikenal dana *refocusing*.”

“Perubahan anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan Pandemi ini, Realokasi anggaran honorarium, perjalanan dinas, belanja modal dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial dan penanganan Covid 19.” (Informan 3)

Selanjutnya Indikator Proses Perubahan Anggaran pada saat terjadinya Pandemi Covid-19, dari ketujuh informan memahami dengan jelas proses

perubahan anggaran untuk pandemi Covid-19. Berdasarkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yang tercantum pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat Salinan keputusan bersama Menteri Keuangan Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020.

4.3.2.1.3 Cara Pemerintah Memutuskan Porsi Anggaran yang Harus Direalokasikan dan *Refocusing*

Dari Jawaban dari ketujuh Informan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Informan 7 menyatakan :

“Iya kalo ini ranahnya Bappeda. Jadi di kita ada namanya tim anggaran pemerintah daerah yang tergabung dalam TAPD, dan inspektorat tidak masuk dalam tim itu. Kita tim reviu. Jadi TAPD itu yang melakukan koordinasi, melakukan rapat dengan seluruh SKPD-SKPD yang terkait, untuk penanganan kesehatan, jaringan sosial, penanganan dampak ekonomi, membicarakan apa yang kita perlu geser untuk penanganan Covid ini di-*refocusing*, direalokasi. Yang berarti perannya terdapat di Bappeda dan BPKAD, mereka yang di proses perencanaannya.”

Informan 3 menyampaikan :

“Kalau saya lihat di ini, yang sesuai kebutuhan SKPD dibahas di Bappeda dan TAPD, dan perencanaan serta dampak pandemi pada daerah, jumlah masyarakat yang akan dibantu, dengan alokasi penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi di Kota Makassar”

Indikator Pemerintah menentukan porsi anggaran, dari ketujuh Informan Porsi tentukan oleh Kebutuhan SKPD di Kota Makassar dalam menangani kondisi pandemi. Indikator Makna dari Realokasi dan *Refocusing* Anggaran, kenapa hal ini

menjadi indikator, karena hal ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang auditor memahami realokasi dan *refocusing* anggaran. Dari Ketujuh Informan disimpulkan bahwa mereka telah memahami dan dapat melakukan pengawasan pengelolaan dana *refocusing*.

4.3.2.1.4 Makna Sebenarnya dari Realokasi dan *Refocusing* Anggaran.

Sesuai jawaban ketujuh Informan berbeda beda namun prinsipnya mereka paham dan setuju makna dari realokasi anggaran dan *refocusing*.

Contoh pendapat Informan 3

“Makna sebenarnya realokasi anggaran perubahan lokasi atau mengatur kembali lokasi anggaran untuk kegiatan tertentu karena keadaan tertentu. Anggaran yang berasal dari anggaran pokok APBD atau APBN tahun berjalan yang pos anggarannya membiayai kegiatan yang tidak prioritas dan strategis, dan dapat ditunda pada tahun berikutnya. Dan anggaran yang di-*refocusing* ini digunakan untuk keadaan tertentu seperti pandemi Covid-19.”

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Informan 7 yang menyampaikan bahwa:

“Barulah tahun kemarin itu ya 2020, karena adanya kasus itu yang kita juga tidak pernah duga itu, dilakukanlah pergeseran.”

Sebelumnya sering juga dilakukan pergeseran dalam hal jika ada penambahan atau ada kegiatan yang tidak terlaksana di pihak pokok perubahan, tapi ini benar-benar di realokasi, maksudnya digeser kemudian peruntukannya berbeda. Pada awal perencanaannya untuk diklat diganti menjadi penanganan Covid-19. Pergeseran tersebut tetap ada dasarnya, ada aturan yang mengikat dari Mendagri, dari LKPP. Realokasi yang dilakukan tidak bisa diperuntukkan bagi hal yang sepele, karena selalu ada aturan yang diberikan dari pemerintah pusat.

4.3.2.1.5 Menentukan Jumlah Dana *Refocusing* yang akan Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan Penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Jika dilihat dari jawaban informan maka;

”Saya rasa tergantung tiap daerah, karena semua daerah kan beda-beda. Kemudian, saya rasa dia trennya kepada kasus pandemi kemudian ada yang sudah zona merah, jadi memang kita membutuhkan gerakan cepat, tentu didukung dengan gerakan yang ada. Seperti pemerintah kota kemarin memang menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19” (Informan 7)

Dan Tanggapan Informan 6:

“Sesuai Perencanaan dan kebutuhan, sebenarnya itu tergantung berapa yang mereka butuhkan dan kumpulkan.”

Berikutnya Indikator menentukan jumlah dana *refocusing* yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19, dari ketujuh Informan menyatakan bahwa Jumlah Dana *refocusing* sesuai dengan kebutuhan daerah, dan lima informan lainnya menambahkan sesuai kondisi daerah yang terdampak. Ketentuan penundaan penyaluran DAU dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. Kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - b. Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau
 - c. Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;
3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

4.3.2.1.6 Proses *Refocusing* Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam Penanggulangan Covid-19.

Dari jawaban Informan keseluruhan telah memahami proses *refocusing* walau dengan penyampaian yang berbeda-beda. Sesuai dengan penyampaian Informan 6 mengatakan bahwa:

”Prosesnya (...) anggaran dilakukan melalui perencanaan di Bappeda, dan diasistensi TAPD, dilanjutkan pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan pandemi ini, sepengetahuan Walikota, ini dilakukan secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak.”

Berdasarkan arahan dan peraturan menteri keuangan dan mendagri, anggaran dari SKPD ini dijadikan satu untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi. Anggaran inilah yang dikenal dana *refocusing*. Pada hakikatnya, ini merupakan proses realokasi anggaran akan tetapi dana yang digunakan merupakan dana *refocusing*.

Dan Tanggapan Informan 7

“Iya prosesnya di TPAD, disitulah anggaran itu digodok, dibicarakan, dikondisikan, dirapatkan, kemudian keluarlah melalui Surat Keputusan Walikota. Pak Walikota menetapkan untuk anggaran Covid sekian untuk tahun 2020 dalam SK Walikota Makassar”.

Indikator berikutnya proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan jawaban dari ketujuh informan, mereka sepakat bahwa proses *refocusing* berawal dari SKPD, konsultasi di Bappeda, TAPD, DPRD dan DPKAD, namun tetap mempedomani Instruksi Presiden, Menteri Keuangan dan Meteri Dalam Negeri.

4.3.2.1.7 Bidang yang Membutuhkan Dana *Refocusing*.

Ketujuh Informan menyetujui bidang-bidang yang membutuhkan dan *refocusing* sesuai Informan 1, Bidang yang membutuhkan antara lain Bidang Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Bantuan Sosial, Kebutuhan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa. Alasan bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing* yaitu:

”Bidang-bidang ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Pandemi Covid 19 saat ini dan bidang-bidang tersebut merupakan tugas pokok mereka” (Informan 1)

Indikator selanjutnya bidang atau SKPD yang membutuhkan dana *refocusing*, ketujuh Informan menyetujui bidang-bidang yang membutuhkan dan/atau bidang yang mengelola anggaran *refocusing* yaitu Bidang Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan desa, Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

4.3.2.1.8 Tahapan dalam Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran.

Sesuai jawaban dari ketujuh Informan diperoleh jawaban sebagai berikut :
Contoh jawaban dari Informan 3:

”Tahap pelaksanaan dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan Pembayaran.”

Tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran pada, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembayaran, Pengawasan. (Informan 4)

Indikator Tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran, sesuai jawaban dari ketujuh informan sepakat bahwa tahap pelaksanaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan pembayaran.

4.3.2.1.9 Pencapaian yang Menjadi Acuan untuk Mengetahui Dana *Refocusing*

Telah Tepat Sasaran.

Jawaban Dari ketujuh Informan setuju menyatakan pencapaian dana *refocusing* telah tepat sasaran: Contoh jawaban dari Informan 7 yang merupakan Pejabat Auditor Madya, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota Makassar.

Informan 7 menyatakan :

”Saya rasa iya, walaupun mungkin masih ada kelemahan-kelemahan, namun pada dasarnya sudah tepat sasaran karena memang peruntukannya

untuk kesehatan, di Puskesmas, di RS Daya, di situlah banyak dipergunakan untuk penanganan Covid, kemudian untuk petugas, insentif Nakes, kemudian peruntukan sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi.”

Jawaban kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan jenis kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana bantuan Covid.

“Seperti kemarin pengadaan Barang dan Jasa tidak menggunakan HPS, tidak menggunakan proses seperti normalnya, misalnya kalau anggaran diatas 200jt harus tender, kalau ini kan tidak jadi kita langsung belanja ke penyedia, walaupun penyediannya tetap kita pilih tapi tidak melakukan seleksi-seleksi seperti pada umumnya walaupun anggarannya besar.”

Terdapat banyak temuan kekurangan jadi seperti pengadaan barang jasa alat kesehatan. Saat terjadi kelangkaan APD, masker, dan berbagai alat kesehatan lain mengakibatkan harga semakin tinggi. Jika ingin menguji kewajaran harga, seperti kita tercapai karena waktu itu sangat langka bersaing. Bahkan para aparat berpendapat bahwa hal tersebut hanya spekulasi saja “Apakah ada orang yang menimbun atau ada yang sengaja berspekulasi begitu ya. Selain itu warga-warga kita yang kena pandemi, datanya itu kan tidak *update*. Misalnya ada warga kita yang kena dampak, dan komplain tidak dapat bantuan sosial.” (Informan 7).

Oleh karena itu, banyak ditemukan warga miskin yang kena dampaknya, termasuk keluhan ketidakadilan. Pada saat itu juga, di tanggal 10 Juli 2020 mahasiswa yang demo karena banyaknya keluhan warga yang tidak dapat sembako (simpulrakyat.co.id). Hal ini telah dibuktikan dengan adanya berita di media dan keterangan dari pihak Inspektorat Kota yang pada saat itu juga diminta pertanggungjawabannya.

Dan Menurut Informan 4:

”Kalau tahun 2020, kami lihat sudah tepat sasaran karena penanganan untuk Covid itu seperti yang direncanakan dihasil *refocusing*, lebih kepada percepatan penanganan. Misalnya pengadaan APD, kemudian obat-obatan, dalam rangka penanganan pasien Covid. Nah kami melihat itu, bahwa itu sudah tepat sasaran pada tahun 2020.

Penulis kemudian menanyakan terkait proses asistensi dan monitoring yang dilakukan oleh pihak pengawas dalam pengelolaan *refocusing*.

”begitu ada yang namanya *refocusing*, sesuai dengan regulasi itu setiap bulan dilakukan *monitoring* oleh inspektorat, sampai dengan akhir tahun. Jadi memang setiap bulan itu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan hasil *refocusing*. Dan laporannya kami kepada Menteri dalam Negeri(...) Jadi bukan hanya diakhir tahun tapi memang setiap bulannya dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pasca *refocusing* anggaran” (Informan 4)

Indikator Pencapaian yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran, dari jawaban ketujuh informan sepakat bahwa bahwa pada akhir tahun 2020 pencapaian dari Kota Makassar telah tepat sasaran. Hal ini dapat mengatasi penularan Covid-19 dengan gerakan percepatan penanganan, wisata Covid, dan masuk pada zona hijau. Namun karena pandemi masih berlanjut dengan adanya Covid varian *Delta* dan saat ini Makassar kembali masuk pada zona hitam dengan jumlah pasien yang terkonfirmasi Covid semakin meningkat, di tahun 2021 ini masih dilakukan *refocusing* anggaran.

4.3.2.1.10 Dana *Refocusing* yang Direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar

Jawaban para Informan tidak menyebutkan angka dengan pasti jumlah dana *refocusing*, namun disampaikan bahwa telah terealisasi 100%, atau keseluruhan anggaran *refocusing*. Seperti jawaban Informan 4 bahwa:

”Seluruhnya telah terealisasi sekitar 500 Milyaran.”

Sedangkan Informan 1 menyatakan :

“Ya Anggaran telah direalisasi 100%”

Indikator Jumlah dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar, dari jawaban para Informan tidak menyebutkan angka dengan pasti jumlah dana *refocusing* , namun disampaikan bahwa telah terealisasi 100%, atau keseluruhan anggaran *Refocusing*.

4.3.2.1.11 Realisasi Sudah Sepadan dengan Sasaran yang Telah Dicapai

Contoh Informan 6 Menyatakan

“Sepengetahuan saya untuk tahun sebelumnya sudah sepadan. Tapi sasaran belum dicapai secara global karena Pandemi belum berakhir, maka masih dilanjutkan dan *refocusing* ditahun 2021 saat ini untuk kegiatan penanganan Covid 19 varian delta, dan *recovery* Kota Makassar.”

Informan 7 :

”Rencana dan realisasi sudah terlaksanan sesuai dengan dana. Target dengan rencana telah sesuai

Indikator terakhir pada Anggaran *Refocusing* ini adalah Realisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai. Jawaban Dari ketujuh Informan setuju bahwa Realisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai, namun beberapa informan menambahkan bahwa, karena pandemi belum berakhir maka Kota Makassar masih membutuhkan Dana *Refocusing* berikutnya untuk mengatasi kondisi saat ini.

4.3.2.1.12 Proses Reocusing Anggaran Pemerintah Kota Makassar dalam Penanggulangan Covid-19

Rangkuman Frekuensi Dana *Refocusing* pada Kota Makassar berdasarkan sebelas indikator yang diuraikan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama indikator langkah-langkah ditempuh dalam percepatan Covid-19 di Kota Makassar (DR1), dari ketujuh informan langkah-langkah dalam percepatan yang diketahui ketujuh informan ketujuhnya yaitu *refocusing*, dan tiga informan juga memilih langkah pembentukan gugus tugas. Selanjutnya, indikator proses perubahan anggaran pada saat terjadinya pandemi Covid-19 (DR2) dari ketujuh informan memahami dengan jelas proses perubahan anggaran untuk Pandemi Covid-19. Indikator pemerintah menentukan porsi anggaran (DR3), dari ketujuh informan porsi yang ditentukan oleh kebutuhan SKPD di Kota Makassar dalam menangani kondisi pandemi. Indikator makna dari realokasi dan *refocusing* anggaran (DR4), indikator ini dipertanyakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang auditor memahami realokasi dan *refocusing* anggaran. Dari Ketujuh informan disimpulkan bahwa mereka telah memahami dan dapat melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana *refocusing*.

Berikutnya indikator menentukan jumlah dana *refocusing* yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 (DR5), dari ketujuh Informan menyatakan bahwa jumlah dana *refocusing* sesuai dengan kebutuhan daerah, dan lima Informan lainnya menambahkan sesuai kondisi daerah yang terdampak. Indikator berikutnya Proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar (DR 6), dari ketujuh informan sepakat bahwa proses *refocusing* berawal dari SKPD, konsultasi -

konsultasi di Bappeda, TAPD, DPRD, dan DPKAD, namun tetap mempedomani Instruksi Presiden, Menteri Keuangan dan Meteri Dalam Negeri. Indikator selanjutnya Bidang atau SKPD yang membutuhkan dana *refocusing* (DR 7), ketujuh informan menyetujui bidang-bidang yang membutuhkan dan *refocusing* atau bidang yang mengelola anggaran *refocusing* yaitu Bidang Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Desa, Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Indikator tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran (DR8). Sesuai jawaban dari ketujuh informan sepakat bahwa tahap pelaksanaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan pembayaran.

Selanjutnya, indikator pencapaian yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran (DR9), dari jawaban ketujuh informan sepakat bahwa bahwa pada akhir tahun 2020 pencapaian dari Kota Makassar telah tepat sasaran. dapat mengatasi penularan Covid-19 dengan gerakan percepatan penanganan, wisata Covid, dan masuk pada zona hijau. Namun karena pandemi masih berlanjut dengan adanya Covid varian *Delta* dan saat ini Makassar kembali masuk pada zona hitam dengan jumlah pasien yang terkonfirmasi Covid semakin meningkat, di tahun 2021 ini masih dilakukan *refocusing* anggaran.

Indikator Jumlah dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar (DR10), dari jawaban para Informan tidak menyebutkan angka dengan pasti jumlah dana *refocusing* , namun disampaikan bahwa telah terealisasi 100%, atau keseluruhan anggaran *refocusing*. Indikator terakhir (DR11) pada anggaran *refocusing* ini adalah realisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai.

Jawaban dari ketujuh informan setuju bahwa realisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai, namun beberapa informan menambahkan bahwa, karena pandemi belum berakhir maka Kota Makassar masih membutuhkan Dana *Refocusing* berikutnya untuk mengatasi kondisi saat ini.

4.3.2.2 Deteksi Kecurangan Dana *Refocusing*.

4.3.2.2.1 Area Risiko Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran

Dari tanggapan ketujuh Informan, enam informan mengatakan bahwa area risiko pada pelaksanaan *refocusing* anggaran terletak pada perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran, ini dapat dilihat dari jawaban Informan 3 yaitu:

“Area Risiko tentunya pada proses pelaksanaan pengadaan barang jasa, pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.”

“Sebelumnya sebelum teman-teman kami di Makassar melaksanakan *refocusing* anggaran, kita juga sudah sering mengadakan sosialisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait misalnya LKPP, (...) tetapi setelah kami konsultasi baik ke LKPP maupun pengadaan barang dan jasa dalam keadaan tertentu, aturan pengadaan barang dan jasa itu tidak dapat berlaku. Oleh karena itu, pada tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid, pembelian APH atau pembelian segala macam itu bisa tanpa melalui tender. Sehingga risiko-risiko itu kami telah minimalisir dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Cuma memang kami juga mendapati yang namanya upaya, belum tentu juga dilakukan sesuai oleh pelaksana-pelaksananya terutama di bantuan sosial.” (Informan 4)

Risiko yang akhirnya muncul adalah banyaknya masyarakat yang mengklaim sebagai masyarakat yang harus diberikan bantuan ke pemerintah kota yang merasa tidak mendapat bantuan. Tentu saja ini terjadi karena pendataan dari dinas terkait yang tidak akurat, atau bisa juga pihak pengawasan menemukan ada data yang ganda dan sebagainya, sehingga risiko tertinggi terletak disitu.

4.3.2.2.2 Potensi Kecurangan dalam Pelaksanaan *Refocusing Anggaran*.

Dari hasil wawancara ketujuh informan mengatakan bahwa potensi kecurangan pada tahap pelaksanaan, yaitu pada pengadaan barang dan jasa.

Contoh dari Informan 6 yang mengatakan

“... khususnya proses pengadaan barang dan jasa, kegagalan dalam proses, sistem dan prosedur, dan kurangnya integritas pengelola dan penyedia memanfaatkan situasi dan lunaknya aturan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi”

Selain itu pendapat informan 7 yang mengatakan :

“Pasti ada potensi kecurangan, kalo PBJ itu yang harus tender dulu menjadi penunjukan langsung akhirnya kita tidak bisa menyeleksi dengan benar dan dengan baik. Misal, memilih penyedia yang berkompeten hanya berdasarkan pengalamannya, jadi susah untuk mencari *capable*. Selain itu aturan PBJ yang terabaikan, misal tidak ada HPS, kita tidak bisa melihat kewajaran harganya.”

Pengadaan barang dan jasa pada penanggulangan Covid-19 bertujuan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, dan Pandemi tertangani dengan baik dengan melaksanakan pengadaan alat kesehatan yaitu, alat kesehatan, APD, masker bedah, *rapid test*, PCR kits, oksigen, ventilator, penyediaan jasa konstruksi, jasa konsultasi, pembangunan dan rehab rumah sakit khusus penanganan rumah sakit penanganan Covid-19.

Pada tahap ini, berpotensi terjadinya kecurangan karena tahap ini memiliki risiko karena melibatkan dua pelaku dan tipe yaitu internal dan eksternal. Internal melibatkan pejabat pembuat komitmen dan eksternal yaitu penyedia. Dibagian ini ada risiko yang ditimbulkan antara lain; Tidak adanya penyedia atau rekanan

setempat yang mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa; Penyedia tidak memberikan bukti kewajaran harga; Harga penawaran penyedia lebih mahal dari harga normal saat darurat; Hasil pengadaan tidak sesuai dengan pesanan; dan Kontrak tidak sesuai dengan realisasi pengadaan, antara lain jenis, jumlah, kualitas atau spesifikasi.

4.3.2.2.3 Faktor yang Memicu terjadinya Ketidakefektifan Dana *Refocusing* di Pemerintah Kota Makassar.

Faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan yaitu misalnya Penggunaan yang tidak tepat sasaran, *mark-up*, dan adanya politisasi bantuan sosial (Informan 3). Berdasarkan pendapat informan 3, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kota tidak dapat secara menyeluruh meniadakan peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran melainkan hanya diminimalisir dengan adanya berbagai proses pengawasan dan asistensi. Selain itu, upaya untuk pengendalian segala kelengkapan yang dibutuhkan masyarakat semasa pandemi juga menjadi salah satu bahan kehati-hatian dari satuan APIP.

“... dipicu oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki data penduduk yang memperoleh atau mengikuti program Kartu Pra Kerja. Hal ini karena penduduk yang bersangkutan mengikuti Program tersebut secara langsung (online), (...) ada juga kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait mekanisme *refocusing*, terhadap pemahaman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Hal mengakibatkan terjadinya kegamangan untuk melakukan belanja.” (Informan 5)

Selanjutnya Indikator Faktor yang memicu terjadinya ketidakefektifan dana *refocusing* di Pemerintah Kota Makassar. Dari jawaban ketujuh informan berbeda beda namun menuju pada satu pemahaman bahwa ketidakefektifan dan bisa

terjadi diakibatkan beberapa faktor yaitu adanya kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan, *Mark-Up* untuk keuntungan diri sendiri.

4.3.2.2.4 Strategi untuk Mengantisipasi Terjadinya Kecurangan dalam Pelaksanaan *Refocusing Anggaran*.

Dari hasil wawancara dari ke tujuh informan Inspektorat Kota Makassar sudah melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya kecurangan, dengan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. Ini dapat dilihat pada tanggapan Informan 4 dan Informan 1 antara lain:

“...Inspektorat Kota sebagai pengawas terdiri dari beberapa kegiatan. Nah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut kami juga membuka semacam konsultasi...” (Informan 4)

SKPD teknis yang menangani penanganan Covid, kami buka ruang untuk mereka berkonsultasi dengan APIP, apabila mereka ragu dalam pelaksanaan kegiatan Covid itu. Dengan demikian para pengawas berupaya tidak ada SKPD, Pemkot Makassar yang mempunyai risiko berurusan dengan APH terkait penanganan Covid. Inspektorat Kota juga melakukan reviu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKPD. Hal ini dilakukan demi memastikan segalanya sudah sesuai rencana.

“Strategi yang dicapai dengan upaya pengelolaan risiko yaitu mitigasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran” (Informan 1)

Strategi menjadi jalan mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam Pelaksanaan *refocusing* anggaran, dari hasil wawancara dari ke tujuh informan Inspektorat Kota Makassar sudah melakukan kegiatan strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan, dengan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan

dengan melakukan asistensi, pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran, revidi laporan keuangan, dan monitoring dan evaluasi. Selain itu, adanya asistensi bertahap secara regional maupun nasional juga menjadi upaya Inspektorat Kota untuk mencegah kecurangan sehingga penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran.

4.3.2.2.5 Aturan Pencatatan Penggunaan Dana *Refocusing*

Sesuai jawaban dari para informan aturan pencatatan sesuatu dengan aturan pengelolaan keuangan yang saat ini digunakan, antara lain Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Peraturan Mendagri, Aturan kepala BPKP tentang pengelolaan dana *refocusing* Covid-19.

Contoh dapat dilihat dari tanggapan Informan 6 dan Informan 7:

“Ada, undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Surat Edaran Ketua KPK RI nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka PP Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Informan 6)

Berbeda dengan Informan 5 dan 7 yang hanya menjawab dengan,

“ya sesuai dengan Peraturan Keuangan Negara yang berlaku.” (Informan 5)

Informan 7

”Ada laporannya, itu setiap SKPD melakukan laporan pertanggungjawabannya. Sehingga tetap ada pertanggungjawaban keuangannya.” (Informan 7)

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan, dapat diketahui bahwa pencatatan pelaksanaan dana *refocusing* menjadi tanggungan tiap-tiap SKPD. Hal

yang perlu ditinjau kembali adalah hingga Oktober 2020 laporan parsial yang menjadi dokumen pertanggungjawaban dana *refocusing* belum dipublikasikan secara transparan ke DPRD dan masyarakat (sulsatsu.com). Selain itu, laporan keuangan Kota Makassar yang biasanya sudah dipublikasi secara transparan kepada masyarakat melalui laman Pemkot hingga September 2021 belum ada. Hal ini menjadi suatu kegagalan jika penyesuaian pelaporan keuangan saja tidak dapat diselesaikan padahal sudah lewat Tahun Tutup Buku 2020.

4.3.2.2.6 Aturan yang ada mampu menilai Kewajaran Penggunaan Dana *Refocusing*

Berdasarkan jawaban dari tujuh narasumber, semua serentak mengatakan bahwa aturan yang digunakan mampu menjadi dasar hukum dan menilai kewajaran penggunaan Dana *Refocusing* oleh SKPD. Beberapa jawaban informan yang mendasari pengambilan kesimpulan ini yaitu,

“Standar atau aturan yang ada tentunya mampu menilai kewajaran dana *refocusing*, misalkan dalam asistensi dan pengawasan, (...) Aturan sebagai kriterianya analisis ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan.” (Informan 4)

Jawaban Informan 4 didukung dengan pendapat dari Informan 2 yang mengatakan:

“Ya tentunya mampu, walaupun aturan ini semakin berubah-ubah. Dalam artian mengalami inprovisasi dan penyesuaian sesuai keadaan kondisi pandemi di Indonesia, tetapi memang ada aturan utama yang jadi pedoman ta” (Informan 2)

Terdapat beberapa aturan yang menjadi landasan kebijakan dalam penanganan dana Covid-19, yaitu UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 2/2020 Penetapan

Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 12/2019; Keppres Nomor 7/ 2020; Keppres Nomor 9/2020; Keppres Nomor 11/2020; Inpres Nomor 4/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi anggaran serta PBJ; Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ, Keputusan Mendagri Nomor 440.05-725 Tahun 2020; Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020; dan Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ.

4.3.2.2.7 Penggunaan Dana *Refocusing* Memerhatikan Risiko yang Harus Dihindari

Seluruh informan menyepakati bahwa dalam pelaksanaan *Refocusing* Anggaran akan menghadapi berbagai risiko. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Makassar memberikan prosedur-prosedur yang harus dilalui SKPD dalam melaksanakan *refocusing* Anggaran agar meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Misalnya, jawaban yang dikatakan oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa:

“Ada yang namanya proposal mereka minta rancangan anggaran belanja mereka. Untuk mencegah risiko itu terjadi maka diadakan namanya reviu, jadi membuat proposal”

Proposal yang dimaksud Informan 2 ini adalah maksud dari proposal yang terkait dengan arus kebutuhan. Oleh karena itu, semua kebutuhan dibuat arus

kebutuhannya lalu kemudian dinilai berdasarkan kewajaran kebutuhan dan kondisi realita dasarnya. Setiap angka yang diajukan membutuhkan analisa kelayakan.

Selain itu, Informan 7 juga mengatakan:

“iya ada, kan ada aturan khusus masa Covid jadi disampaikan dari LKPP dari Kementerian Keuangan, dalam penggunaan dana BTT, dana *refocusing* ada aturan tersendiri. Kita dipantau oleh Kemdagri kita, kita melaporkan setiap bulan kesana bagaimana pertanggungjawaban dari pengelolaannya melalui inspektorat.”

Berdasarkan jawaban dari Informan 7, bahwa tetap ada pemantauan khusus terkait penggunaan dana *refocusing* oleh Inspektorat Jenderal dan Kementerian. Pada webinar BPSDM terkait pembinaan dan pengawasan APIP dalam penanganan Covid-19, mengemukakan bahwa ada enam area risiko yang harus dipahami oleh APIP sebelum pelaksanaan pengawasan, yaitu *refocusing* tidak tepat waktu; *refocusing* tidak sesuai kriteria peruntukan; pendapatan sumbangan dari pihak ketiga tidak dicatat, pelaksanaan belanja dan PBJ tidak sesuai prosedur; hibah atau Bansos tidak tepat sasaran; dan *Mark-up* atau kegiatan tidak sesuai realisasi.

Keenam hal ini menjadi kemungkinan terburuk yang harus diantisipasi oleh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Oleh karena itu, banyak keyakinan yang perlu ditanamkan APIP kepada Pemerintah Kota Makassar. Diawali dengan pendapatan, perlu adanya keyakinan dari Pemda tentang penyesuaian target pendapatan daerah dengan memperhatikan penyesuaian dana transfer dan dana desa serta pertumbuhan rasio pajak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selanjutnya, pada pelaksanaan anggaran, perlu ada keyakinan Pemda terkait belanja honorarium, bantuan sosial, hibah, ormas, LSM yang tersedia dan telah dilakukan penyesuaian. Pada bagian pertanggungjawaban, APIP menegaskan bahwa penyesuaian target

pendapatan/rasionalisasi belanja daerah telah dilakukan melalui terlebih dahulu Perubahan Penjabaran APBD 2020 dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk kemudian dituangkan dalam P-APBD. APIP juga perlu menegaskan batas waktu penyesuaian APBD, serta seluruh proses telah sesuai prosedur sehingga tidak ada benturan kepentingan dan niat melakukan kecurangan (*mens rea*). Itulah hal-hal yang menjadi perhatian Inspektorat Kota untuk menghindari risiko.

4.3.2.2.8 Pengeluaran atau Pemasukan Mencurigakan dari Pelaksanaan Dana *Refocusing*

Jika dinilai dari jawaban dari beberapa informan, terdapat ketidaksamaan jawaban diantara beberapa informan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa informan terjun langsung dalam pemeriksaan proses penyelenggaraan *refocusing* anggaran hingga tahap akhir, tetapi ada pula informan yang berperan hanya pada proses pengawasan dan evaluasinya saja. Ada pula yang menganggap ini merupakan jawaban yang harus dirahasiakan, karena segalanya telah tertuang dalam laporan pertanggungjawaban.

“Ya, seperti yang kami katakan tadi diawal inspektorat kan sebagai pengawas terdiri dari beberapa kegiatan. Nah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut kami juga membuka semacam konsultasi dan pendampingan(...)” (Informan 4)

Seluruh SKPD teknis yang menangani penanganan Covid, terdapat ruang yang disediakan oleh Inspektorat untuk mereka berkonsultasi. Apabila mereka ragu dalam pelaksanaan kegiatan Covid itu. Dengan demikian APIP menindaklanjuti hal tersebut. Jika membahas tentang keraguan SKPD maka akan ada hubungannya

dengan pengadaan langsung barang dan jasa. Hal ini yang menjadi perhatian dan pengawasan lebih dari Inspektorat.

Istilah pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh SKPD, jika diartikan secara definisi merupakan pembelanjaan secara langsung di toko tanpa berpikir. Dalam segi administratif, misalnya karena sifatnya pengadaan langsung mereka berpikir langsung ke toko, tetapi secara administrasi kan tetap harus kita penuhi. Bahwa misalnya ada pesanan, kontrak bisa dibelakang. Nah itu yang kami sampaikan, jadi bukan karena pengadaan langsung, membeli secara pribadi, ambil barang selesai. Tetapi karena ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, dengan bukti-bukti pendukung dari pengadaan barang tersebut.

“Ada, ada pengaduan-pengaduan kan ada dari masyarakat, dari mahasiswa, ada keluhan-keluhan dari pihak eksternal ke Inspektorat. Kemudian cara merespon? Kita tindak lanjuti dengan ke klarifikasi, pemeriksaan, kita panggil mereka yang memberikan pengaduan kita otorisasi. Didemo malah kita di Dinas Sosial.” (Informan 7)

Jawaban dari Informan 7 dapat dibuktikan dengan adanya laporan berita yang menyatakan bahwa tanggal 10 Juli 2020 terdapat aksi penyerudukan dan demonstrasi oleh sekitar 70 orang mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda Makassar memberikan orasinya di depan Dinas Sosial Kota Makassar (fajar.co.id). Beberapa tuntutan yang disebut oleh para mahasiswa itu yakni: Meminta transparansi dana alokasi pengadaan bantuan paket sembako penanganan Covid-19 Dinas Sosial Kota Makassar; Menuntut Kepala Dinas Kota Makassar dicopot jabatan; Meminta Reskrimsus Polda Sulsel untuk segera mengungkap indikasi kecurangan dalam bantuan Covid-19; dan Meminta PJ Walikota untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Makassar. Sedangkan, berdasarkan

jawaban Informan 7 mengatakan bahwa bantuan tersebut memang akan didistribusikan kepada warga yang terdata saja. Beberapa warga yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dinas, tidak akan diberi bantuan. Hal ini tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga memicu rasa ketidakadilan yang dirasakan bagi beberapa warga. Hal ini bahkan sudah menjadi antisipasi APIP sejak rapat koordinasi awal bersama Inspektur Jenderal pada 13 Mei 2020. Dalam materi webinar, menjelaskan bahwa pada mekanisme penggunaan anggaran perlu adanya keyakinan dari APIP dan Dinas Sosial terkait Bansos tepat sasaran atau tidak tumpang tindih dengan pusat. Selain itu, Dinsos juga diminta untuk mengakuratkan data Bansos sejak awal dan tidak ada penerima fiktif dalam penyaluran Bansos. Selain itu, mekanisme penggunaan anggaran telah menerapkan skema Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4.3.2.2.9 Pelaksanaan Pengawasan Dana *Refocusing* oleh Inspektorat Kota Makassar.

Pada Indikator Pelaksanaan Pengawasan, Inspektorat Kota Makassar mengambil langkah untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau mitigasi risiko. Dari ketujuh informan mengungkapkan beberapa pelaksanaan antara lain melalui asistensi, Post Audit dan reviu. Hal ini dapat disimak pada pendapat informan 1 yaitu dalam pelaksanaan pengawasan dana *refocusing*, Inspektorat Kota melakukan

orientasi pada pencegahan dan mitigasi risiko melalui asistensi dan pos audit, yaitu Audit Khusus Dana Covid-19, Audit kinerja dan Audit Investigasi. Pendapat ini didukung oleh Informan 2 yang menyatakan bahwa pengawasan dari proses perencanaan, baik menyusun RAB harus menyusun terlebih dahulu RKB-nya. Kalau dalam tahap pelaksanaan SKPD terkait, Inspektorat melakukan reviu sedangkan ketika program kerja selesai, Inspektorat Kota melakukan audit. Dua pendapat tersebut dikuatkan dengan pendapat Informan 7 bahwa dalam pengawasan terdapat reviu terlebih dahulu kemudian audit. Terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam reviu yaitu:

“Reviu itu kan bersifat asistensi dalam hal rencana-rencana yang akan dipakai dengan dana itu sesuai dengan aturan-aturan pusat yang sudah ada (...)” (Informan 7).

4.3.2.2.10 Proses Asistensi dan Pemantauan yang Dilakukan Inspektorat Kota Makassar.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar khususnya para Auditor pada penggunaan anggaran *refocusing* penanganan Covid-19. Dari ketujuh Informan disimpulkan bahwa proses yang dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, rasionalisasi anggaran, memeriksa mekanisme penerimaan dan pengeluaran apakah sudah sesuai aturan, kemudian pelaksanaan dan realisasi apakah telah sesuai dan pertanggungjawaban bagaimana laporan realisasi apakah sesuai dengan penggunaan yang riil.

“Proses Asistensi dilakukan mulai dari Perencanaan diasistensi dan didampingi, yaitu dilihat bagaimana Pendapatan, kemudian Belanja, apakah telah melakukan rasionalisasi belanja minimal 50% dari alokasi anggaran yang ada...” (Informan 6)

Mekanisme penggunaan apakah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan anggaran pusat, kemudian hasil penyesuaian yakinkan bahwa hasil rasionalisasi telah dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawabannya, bagaimana laporan realisasi apakah sesuai atau tidak dengan penggunaan anggaran yang riil.

”Proses Asistensi dan berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2020 (...) Asistensi dimulai dari pembentukan dan Efektivitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah...” (Informan 5).

Percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, meliputi: Mekanisme *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran, Mekanisme penerimaan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat; Mekanisme alokasi belanja hibah/Bansos; Ketersediaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait; Ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah; Ketersediaan anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial; Ketersediaan anggaran untuk keadaan darurat bencana; dan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan penanganan pandemi Covid-19; Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga; Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.

4.3.2.2.11 Atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mengawasi Penggunaan Dana *Refocusing*.

Inspektorat Kota Makassar tentunya mengawal penggunaan anggaran dengan atensi agar tidak terjadi kecurangan, dengan bersinergi dengan pihak eksternal yaitu BPKP, BPK, dan Aparat Penegak hukum, sinergi yang dilakukan yaitu koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran, agar meminimalisasikan terjadinya kecurangan.

“Tentunya APIP orientasi mengawal secara cepat dan tepat agar tidak terjadi kecurangan, melakukan sinergi APIP dan APH serta BPKP, koordinasi dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.” (Informan 6)

Sistem koordinasi yang bertahap, terencana dan spesifik menjadi orientasi APIP dalam melakukan pengawasan diberbagai tahap pengawasan, diantaranya perencanaan, pelaksanaan, hingga pembayaran. Bentuk-bentuk koordinasi APIP adalah dengan beberapa pihak terkait penggunaan anggaran pemerintah, termasuk BPKP. “... menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan...”(Informan 7). Selain Inspektorat Kota yang berperan sebagai APIP, juga mendapat permintaan eksternal untuk ikut dalam pengawasan pendampingan. Sehingga terdapat pengawasan berlapis yang diterapkan. Selain itu, laporan-laporan yang disajikan oleh Inspektorat Kota juga menjadi setoran untuk APH.

4.3.2.2.12 Kemungkinan Kecurangan yang Ditimbulkan dari Penggunaan Dana *Refocusing*.

Indikator kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing* tentunya ada, alasan menggunakan kemungkinan pada indikator

ini karena Auditor pemerintah tentunya tidak bersedia mengungkapkan kecurangan yang ditimbulkan atau ada pada laporan pertanggungjawaban karena merupakan rahasia dan sesuai kode etik pemeriksaan. Namun dengan menggunakan kata kemungkinan Auditor dapat leluasa mengungkapkan, dan ini secara tidak langsung mengungkapkan kecurangan yang ditemui pada pengelolaan anggaran *refocusing*.

Dari jawaban ke tujuh Informan intinya menyetujui terdapat kecurangan, hal ini dapat disimak pada jawaban informan 4 dan Informan 7 sebagai berikut :

“...kami lihat pada tahun 2020, kemungkinan terjadi kecurangan adalah pada tahap pelaksanaan. (...) dipelaksanaannya baru risiko adanya kecurangan itu disitu mulainya. Kemudian kalau tidak segera tidak ditindaklanjuti ia akan berhubungan ke laporan pertanggungjawaban (...) seperti yang saya katakan tadi ada permasalahan tentang dugaan *mark-up* mulai di pelaksanaan...” (Informan 4).

Jawaban narasumber menggambarkan dugaan terjadinya kecurangan jenis *Mark-Up* sangat potensial untuk terjadi. Hal ini dikarenakan penunjukan langsung pada saat pengadaan barang dan jasa serta kebutuhan yang mendesak membuat regulasi pelaksanaannya dipermudah. Misalnya, pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat pada saat pengajuan akan sesuai dengan tujuannya, akan tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kecurangan pada pelaksanaannya atau bahkan sejak perencanaannya. Apabila satu tahap telah melakukan kecurangan maka tahap selanjutnya akan menutupi dan mengikuti.

“...Jadi kalau misalnya dia segera tidak diketahui, dia akan lanjut terus nih sampai ke pertanggungjawaban.” (Informan 4).

“pasti ada karena semua orang tidak taat kepada aturan main yang seharusnya. Ada kecurangan itu, sebenarnya bukan kecurangan itu tapi kelemahan dalam hal melakukan dana *refocusing* (...)” (Informan 7).

Informan 7 menilai bahwa perilaku kecurangan itu berdasarkan individu yang memiliki kesempatan (*opportunity*) untuk melakukannya. Biasanya terjadi pada pelaksanaan kegiatan oleh pihak ketiga atau pihak penyedia. Pihak-pihak tersebut belanja langsung dengan alasan kebutuhan yang sudah mendesak. Biasanya dalam beberapa kasus pembelanjaan ini menggunakan dana pribadi, kemudian dilakukan *reimbursement* oleh Pemerintah Kota. Walaupun, aturan yang diterapkan tidak jauh berbeda dari sebelum pandemi tetapi "...secara sistem tidak bisa se-sembrono itu, tetap harus menentukan skala prioritas untuk belanja Covid-19 lebih dulu..." (Informan 7)

4.3.2.2.13 Tahapan Kemungkinan Kecurangan Terjadi

Indikator terakhir dalam variabel ini untuk mengetahui secara spesifik pada tahapan apa saja terjadinya kecurangan ini, sehingga ini menjadi informasi yang mendukung identifikasi kecurangan dalam pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban anggaran *refocusing*. Dan dari jawaban ketujuh Informan dari awal bahwa kecurangan bisa terjadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran. Namun yang sangat berisiko terjadinya kecurangan pada tahap pelaksanaan yaitu proses Pengadaan Barang dan Jasa.

"... pada tahap pelaksanaan. Itulah mengapa perlu adanya pengawasan dan monitoring di setiap tahap..." (Informan 4).

Pendapat ini dikuatkan dengan tanggapan dari Informan 3.

"...kecurangan kemungkinan terjadi dari keseluruhan tahap, baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran. Tahap perencanaannya itu ada rencana Pengadaan Barang dan Jasa tidak terkait dengan percepatan penanganan Covid 19," (Informan 3).

Dari pendapat ini, dapat diketahui bahwa terkadang hasil pengadaan barang tidak sesuai dengan jenis, jumlah kualitas dan waktu. Selain itu, pembayaran tidak sesuai dengan realisasi hasil pekerjaan Proses teknik yang dilakukan dalam kegiatan pengawasan oleh Inspektorat juga dijelaskan oleh Informan 4 dan dikuatkan oleh Informan 5 dan 7 yaitu bahwa di dalam melaksanakan pengawasan, APIP melakukan langkah-langkah teknis yang diawali dengan wawancara sebagai pengkonfirmasi jika terdapat temuan dalam laporan. Pada tahap selanjutnya, Inspektorat Kota melakukan pengamatan langsung untuk melihat hasil kerja atau substansi yang telah dibelanjakan. Teknik-teknik yang dibutuhkan tidak hanya satu untuk meyakinkan adanya suatu ketidakwajaran. Ada teknik-teknik khusus dengan bantuan SKPD terkait serta aparat hukum untuk melakukan pendeteksian. Pada penanganan Covid-19, terdapat perlakuan yang berbeda sehingga,

“...kadang ada SKPD yang dananya tidak mau dipotong, sehingga terlambat dalam membuat laporan *refocusing*. Tetapi dari tim anggaran punya cara sendiri dalam mengakali SKPD yang terlambat itu sehingga pada akhirnya didapatlah sebuah angka dalam penanganan Covid. Karena itu ranahnya anggaran untuk meramu bagaiman proses *refocusing* itu...” (Informan 4)

Beberapa SKPD melakukan peninjauan kembali setelah diberikan arahan oleh APIP sehingga beberapa pos anggaran pada akhirnya ada yang harus dialihkan ke tahun berikutnya atau diefisiensikan “...sehingga semua dana dapat dimaksimalkan pada penanganan Covid-19..” (Informan 4 dan 5). Hal ini yang dapat memicu terjadinya risiko keterlambatan pengajuan di tahap perencanaan bahkan pelaksanaan oleh SKPD kepada Pemerintah Kota dalam hal ini BPKAD yang melakukan pergeseran anggaran.

Setelah selesainya anggaran berjalan tahun 2020, akan ada *refocusing* kembali ditahun 2021 memang menekankan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan penanganan Covid. Ketika tahun 2020 lebih menekankan pada percepatan penanganan, berbeda dengan 2021 lebih kepada pencegahan dan pemulihan Kota Makassar dengan menggalakkan *Makassar Recovery*.

4.3.2.2.14 Proses Audit dan Asistensi yang Dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar

Rangkuman dari variabel kecurangan terhadap dana *refocusing* berdasarkan tiga belas indikator yang diuraikan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama indikator area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran (DKR 1), dari ketujuh informan dari area risiko pelaksanaan *refocusing* yang diketahui ketujuh informan terdapat enam informan menyetujui bahwa area risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran. Indikator kedua potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* Anggaran (DKR 2), dari hasil wawancara ketujuh Informan di katakan bahwa potensi kecurangan pada tahap pelaksanaan, yaitu pada Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada penanggulangan Covid-19 bertujuan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, dan Pandemi tertangani dengan baik dengan melaksanakan pengadaan alat kesehatan yaitu, Alat kesehatan, APD, masker bedah, Rapid test, PCR kits, oksigen, ventilator, penyediaan jasa konstruksi, jasa konsultasi, pembangunan dan rehab rumah sakit khusus penanganan rumah

sakit penanganan Covid-19. Pada tahap ini, berpotensi terjadinya kecurangan karena tahap ini memiliki risiko karena melibatkan dua pelaku dan tipe yaitu internal dan eksternal. Internal melibatkan pejabat pembuat komitmen dan eksternal yaitu penyedia. Dibagian ini ada risiko yang ditimbulkan antara lain:

1. Tidak adanya penyedia atau rekanan setempat yang mampu melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Penyedia tidak memberikan bukti kewajaran harga.
3. Harga penawaran penyedia lebih mahal dari harga normal saat darurat.
4. Hasil pengadaan tidak sesuai dengan pesanan.
5. Kontrak tidak sesuai dengan realisasi pengadaan, antara lain jenis, jumlah, kualitas/spesifikasi.

Selanjutnya Indikator Faktor yang memicu terjadinya ketidakefektifan dana *refocusing* di Pemerintah Kota Makassar (DKR 3). Dari jawaban ketujuh informan berbeda beda namun menuju pada satu pemahaman bahwa ketidakefektifan bisa terjadi diakibatkan beberapa faktor yaitu adanya kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan, *Mark-Up* untuk keuntungan diri sendiri.

Indikator selanjutnya strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran (DKR 4), dari hasil wawancara dari ketujuh informan Inspektorat Kota Makassar sudah melakukan kegiatan strategis untuk mencegah terjadinya kecurangan, dengan meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dengan melakukan asistensi, pendampingan dari tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pembayaran, revidi laporan keuangan, dan monitoring dan evaluasi.

Indikator kelima aturan pencatatan penggunaan dana *refocusing* (DKR 5), sesuai jawaban dari informan aturan pencatatan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang saat ini digunakan, antara lain Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Peraturan Mendagri, Aturan Kepala BPKP tentang Pengelolaan Dana *Refocusing* Covid-19. Indikator selanjutnya Aturan yang ada mampu menilai Kewajaran Penggunaan Dana *Refocusing* (DKR 6), berdasarkan jawaban dari tujuh narasumber, semua serentak mengatakan bahwa aturan yang tersedia mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*.

Indikator berikutnya penggunaan dana *refocusing* memperhatikan risiko yang harus dihindari (DKR 7), seluruh informan menyepakati bahwa dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran akan menghadapi berbagai risiko. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Makassar memberikan prosedur-prosedur yang harus dilalui SKPD dalam melaksanakan *refocusing* Anggaran agar meminimalisir risiko yang akan terjadi. Prosedur yang dilakukan adalah pendampingan ke SKPD yang mengelola anggaran *refocusing*, berupa asistensi, sosialisasi, pendidikan dan latihan, dan melakukan revidi secara berkala.

Indikator selanjutnya Pengeluaran atau Pemasukan Mencurigakan dari Pelaksanaan Dana *Refocusing* (DKR 8), jika dinilai dari jawaban dari beberapa informan, terdapat ketidaksamaan jawaban diantara beberapa informan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa informan terjun langsung dalam pemeriksaan proses

penyelenggaraan *refocusing* Anggaran hingga tahap akhir, tetapi ada pula informan yang berperan hanya pada proses pengawasan dan evaluasinya saja. Ada pula yang menganggap ini merupakan jawaban yang harus dirahasiakan, karena segalanya telah tertuang dalam laporan pertanggungjawaban. Indikator yang berikutnya pelaksanaan Pengawasan Dana *Refocusing* oleh Inspektorat Kota Makassar (DKR 9). Pada Indikator Pelaksanaan Pengawasan, Inspektorat Kota Makassar mengambil langkah untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau mitigasi risiko, dari ketujuh informan mengungkapkan beberapa pelaksanaan antara lain melalui asistensi, post audit dan reuiu.

Indikator proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar (DKR 10). Untuk indikator ini untuk mengetahui bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar khususnya para Auditor pada penggunaan anggaran *refocusing* penanganan Covid-19. Dari ketujuh Informan disimpulkan bahwa proses yang dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, rasionalisasi anggaran, memeriksa mekanisme penerimaan dan pengeluaran apakah sudah sesuai aturan, kemudian pelaksanaan dan realisasi telah sesuai dan kesesuaian pertanggungjawaban laporan realisasi dengan penggunaan yang real.

Selanjutnya Indikator atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing* (DKR 11). Indikator atensi ini sebagai lokasi khusus perhatian Inspektorat dalam pengawasan dana *refocusing*, agar tidak keluar dari real dan tugas pokok sebagai aparat pengawasan. Dan dari hasil wawancara ketujuh

informan berpendapat bahwa Inspektorat Kota Makassar tentunya mengawal penggunaan anggaran dengan atensi agar tidak terjadi kecurangan, dengan sinergi dengan pihak eksternal yaitu BPKP, BPK, dan Aparat Penegak hukum, sinergi yang dilakukan yaitu koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran, agar meminimalisasikan terjadinya kecurangan.

Indikator kedua belas adalah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing* (DKR 12). Indikator kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing* tentunya ada, alasan menggunakan kemungkinan pada indikator ini karena auditor pemerintah tentunya tidak bersedia mengungkapkan kecurangan yang ditimbulkan atau ada pada laporan pertanggungjawaban karena merupakan rahasia dan sesuai kode etik pemeriksaan. Namun dengan menggunakan kata kemungkinan auditor dapat leluasa mengungkapkan, dan ini secara tidak langsung mengungkapkan kecurangan yang ditemui pada pengelolaan anggaran *refocusing*. Dari jawaban ke tujuh Informan intinya menyetujui terdapat kecurangan, dan kecurangan yang sering terjadi adalah *Mark-Up* pada proses pengadaan barang dan jasa.

Indikator ketigabelas tahapan kemungkinan kecurangan itu Terjadi (DKR13). Indikator terakhir dalam variabel ini untuk mengetahui secara spesifik pada tahapan apa saja terjadinya kecurangan, sehingga ini menjadi informasi yang mendukung identifikasi kecurangan dalam pengelolaam dan laporan pertanggungjawaban anggaran *refocusing*. Dan dari jawaban ketujuh Informan dari awal bahwa kecurangan bisa terjadi dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan

pembayaran. Namun yang sangat berisiko terjadinya kecurangan pada tahap pelaksanaan yaitu proses pengadaan barang dan jasa.

4.3.2.3.15 Faktor-faktor yang Dapat Memicu Ketidakefektifan Dana Refocusing di Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan tujuh narasumber yang berasal dari bagian Audit Internal Pemerintah yakni Inspektorat Kota Makassar. Penulis memberikan hasil pembahasan dengan menggunakan bagan seperti yang terdapat pada gambar 5.1. Proses pelaksanaan pergeseran anggaran yang dilakukan pemerintah kota memiliki tujuan akhir yaitu penanganan Covid-19 di Kota Makassar, sehingga penggunaan dana perlu selalu dimonitoring (Informan 7).

Secara singkat dapat dijelaskan berdasarkan hasil wawancara secara mendalam mengenai risiko kecurangan dalam *refocusing* anggaran, diantaranya risiko keterlambatan dan kecurangan berdasarkan faktor kesempatan. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh mudahnya regulasi penunjukan langsung yang dilakukan para pengguna anggaran dalam hal ini SKPD. Selain itu, risiko keterlambatan pelaporan kepada APIP dalam hal ini Inspektorat Kota mengakibatkan adanya keraguan atas kewajaran penggunaan anggaran telah semestinya dihabiskan.



Gambar 4.1 Risiko Pengelolaan APBD Pasca *Refocusing*

Pada tahun 2020, kemungkinan terjadi kecurangan adalah pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan memberikan peluang kesempatan bagi pengguna anggaran dalam melaksanakan persekongkolan dengan rekanan atau pihak eksternal pemerintah yang menyediakan kebutuhan untuk Covid-19. Ada permasalahan tentang dugaan *Mark-Up* mulai di pelaksanaan (Informan 4), selain itu kurangnya pemerataan distribusi bantuan sosial mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak mendapatkan bantuan sehingga mengundang demonstrasi (Informan 7). Insektorat sebagai Aparat Pengawas melihat dan menelaah karena pengelolaan dana *refocusing* merupakan satu kesatuan perencanaan, sampai laporan pengawasan, kalau misalnya terdapat temuan maka pengawasan akan terus dilanjutkan.

Beberapa temuan APIP pada awal pelaksanaan *refocusing* (06/20) berdasarkan wawancara maupun dicocokkan dengan seminar asistensi APIP yang diadakan secara parsial per tiga bulan sekali yakni dari segi pengadaan barang dan jasa terdapat kelangkaan barang, harga yang fluktuatif dan barang yang tidak sesuai standar. Selain itu, dari segi rencana kebutuhan belanja terdapat beberapa belanja yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran sehingga tidak membelanjakan berdasarkan prioritas belanja Covid-19. Contohnya, pada jawaban dari Informan 7 yang mengatakan adanya belanja kebutuhan pelengkap seperti dispenser ditengah kelangkaan barang dan jasa. Selanjutnya, pada bidang kompetensi SDM, terdapat tidak meratanya pemahaman atas *refocusing* dan PBJ atau instrumen mendesak lain yang mengakibatkan terjadi kegamangan untuk belanja.

Ada juga permasalahan Bansos yang tidak akurat karena beberapa daerah belum dipadankan dengan NIK masyarakat setempat. Berkaitan dengan data, terdapat temuan juga yang urusannya dengan Kartu Prakerja. Proses pendaftaran dan pelaksanaan kartu prakerja dilakukan secara online secara langsung pada individu sehingga Pemda tidak memperoleh data penduduknya yang memperoleh kartu prakerja. Hal terakhir yaitu sumbangan pihak ketiga yang tidak dicatat, Pemda tidak mencatat secara runtun dan tertib sumbangan dari pihak ketiga. Hal-hal tersebut adalah jenis kecurangan dan kelalaian Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran.

4.3.2.3 Temuan Deteksi Kecurangan Secara Umum oleh Inspektorat Kota Makassar

4.3.2.3.1 Jenis Kecurangan yang Paling Banyak Ditemui

Pada indikator ini seluruhnya menjawab *Mark-Up*, gratifikasi, korupsi dan nepotisme. Sebagai contoh Informan 4 dan Informan 3 sebagai berikut:

“..saya sering jumpai itu jenis kecurangan pertama diantaranya, *mark-up*, yang kedua ya apaya pemisahan paket, yang ketiga kata-katanya kalo bisa dibilang, pemalsuan pertanggungjawaban, artinya pelaporan fiktiflah, gratifikasi, korupsi, nepotisme(...)” (Informan 4)

Pendapat ini didorong oleh berbagai jawaban dari beberapa informan lain yaitu:

“Jenis kecurangan yang ditemui adalah markup, atau menaikkan harga barang tinggi tidak sesuai dengan harga pasar, melakukan laporan kegiatan fiktif atau korupsi, menerima suap atau gratifikasi” (Informan 3)

“Diawali dengan kecurigaan dulu, kemudian setelah ditelusuri ternyata ada *Mark-Up*, laporan dan kegiatan fiktif yang menimbulkan korupsi, gratifikasi” (Informan 6)

Rangkuman frekuensi deteksi kecurangan pada sektor pemerintahan berdasarkan gambar di atas, indikator jenis kecurangan, dari ketujuh informan jenis kecurangan yang sering terjadi dan ditemukan adalah *mark-up*, korupsi dan gratifikasi atau suap. Selanjutnya Indikator pelaku kecurangan, dari ketujuh informan menyetujui pelaku dari internal pengelola pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dari Eksternal yaitu penyedia atau rekanan.

Peran audit internal dalam SKPD sangat penting. Audit internal memiliki peran untuk menjaga segala kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari peran mereka. Peran yang mereka miliki mencerminkan pelaksanaan audit internal sangat ditekankan dalam lingkungan SKPD di Kota Makassar (Rahman, 2020). Audit internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran audit berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 pasal 11 adalah: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

4.3.2.3.2 Pelaku Kecurangan Berasal dari Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, semua informan setuju bahwa pelaku kecurangan bisa berasal dari internal dan eksternal. Sebagai contoh informan 1 dan Informan 2 menyatakan sebagai berikut:

“Ya, rata-rata dari internal dan eksternal, kalau eksternal kita bicara mungkin kayak penyedia. Kalau internal yaa pihak SKPD-nya terkait, yang memang terlibat dalam kegiatan itu” (Informan 1)

Pernyataan ini kemudian dibenarkan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa pihak internal dan eksternal bisa saja melakukan kecurangan. Kecurangan yang dimaksud disini adalah penggunaan anggaran pemerintah yang tidak sesuai baik jumlah maupun peruntukannya. Kedua sumber kecurangan ini bahkan dapat bekerja sama dalam melaksanakan aksi kecurangannya.

“Ya, (...) terkadang ada internal, kalau eksternal yaitu penyedia. Kalau internal yaa pihak SKPD-nya terkait, yang memang melaksanakan kegiatan itu” (Informan 2)

Berdasarkan jawaban dari para informan, pelaku kecurangan tidak hanya berasal dari internal saja, dalam arti pihak pemerintah tetapi juga pihak eksternal seperti perusahaan yang menyediakan kebutuhan pemerintah. Selain itu, yang paling sering terjadi adalah keduanya melakukan kesepakatan dalam merencanakan suatu tindak kecurangan. Hal ini lah yang menjadi perhatian lebih bagi Inspektorat selaku aparat pengawas, karena jika tidak ditindaklanjuti akan terjadi kejadian yang berulang terus-menerus.

4.3.2.3.3 Faktor Penyebab Kecurangan

Berdasarkan tanggapan yang dinyatakan informan, dapat diambil kesimpulan bahwa semua informan setuju bahwa penyebab kecurangan terdiri dari peluang, tekanan, Integritas yang kurang. Contoh informan 5 dan informan 1 menyatakan sebagai berikut:

“Pegawai pengelola anggaran memiliki peluang dan kesempatan hingga timbul niat jahat atas dana bencana, dan adanya konflik kepentingan dalam PBJ, persekongkolan, dan tekanan dari pimpinan atau atasan. (Informan 5)

Informan 1 menyatakan:

“Biasanya sebagian besar itu karena ada peluang, kemampuan, kepentingan, dan tekanan. Apalagi pengelolaan dana *refocusing* ini sifatnya darurat dan harus dilaksanakan secepatnya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan.”

Enam dari tujuh informan menyatakan bahwa faktor penyebab kecurangan yaitu mengatakan penyebab kecurangan ini karena adanya peluang, kemampuan dan tekanan. Analisis hasil wawancara secara mendalam dengan beberapa informan yaitu auditor madya dan inspektur pembantu, disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bentuk dan praktek kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah dan faktor-faktor terjadinya kecurangan dalam perspektif pejabat pemerintah di Inspektorat Kota Makassar. Dalam bagian ini, tidak ada pengklasifikasian khusus berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, akan tetapi akan coba diterjemahkan oleh penulis. Faktor peluang menjadi salah satunya, berdasarkan wawancara kelalaian penggunaan anggaran disebabkan oleh “... pengelolaan dana *refocusing* ini sifatnya darurat dan harus dilaksanakan secepatnya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan” (Informan 2). Hal ini terjadi menurut Informan 6 “dengan kelonggaran tanpa tender dan prosedur pengadaan yang biasanya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan.”

Walaupun belum membicarakan bagian *refocusing* anggaran, informan sudah mengaitkan faktor kecurangan kearah pergeseran tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa faktor peluang merupakan penyebab terbesar terjadinya kecurangan dalam penggunaan anggaran pemerintah Kota Makassar.

4.3.2.3.4 Peraturan yang Mendasari Sebuah Tindakan Kecurangan.

Dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, semua informan menyatakan ada peraturan mendasari tindakan apalagi dilanggar akan mengakibatkan terjadinya kecurangan. Seperti yang disampaikan Informan 4

“Ada, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peraturan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Covid 19.”

Dan Informan 7

“iya, di aturan-aturan, pengadaan barang dan pengelolaan keuangan kan sudah diatur sedemikian rupa menjadi kewajiban, menjadi larangan bagi ASN, jadi itu sudah jelas sanksinya misalnya kita ada PP 53 terkait pendisiplinan ASN kemudian peraturan barang dan jasa, misalnya kita ASN tidak boleh terlibat langsung dalam hal pengadaan, itu semua sudah jelas kewajiban dan larangan khususnya bagi kita aparat dan pengawas.

Dari wawancara yang dilakukan informan menyetujui bahwa pelanggaran peraturan atau ketidaktahuan ASN atas standar hukum yang berlaku dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Selain itu pada indikator peraturan semua informan mengetahui dan setuju bahwa aturan yang menjadi dasar telah ditetapkan pemerintah dan menjadi pedoman dalam pengawasan untuk mendeteksi adanya kecurangan.

4.3.2.3.5 Teknik yang digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan :

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 6 dari 7 mengatakan teknik yang sama seperti dikatakan Informan 2 yaitu bahwa ketika Inspektorat Kota ingin melaksanakan audit maka akan ada program kerja audit, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Jenis audit yang dilakukan-pun bervariasi yaitu ada Audit Khusus, Audit Investigasi, dan Audit Kinerja.

“Nah biasanya itu, disitu ada kita mengumpulkan dokumen data lebih dulu dikenal dengan *survey* pendahuluan, terus kita biasanya merekap, maksudnya merekap temuan dan kita *filter* yang mana risikonya paling tinggi. (...) misalnya kayak kita lakukan sampling dan Audit Rinci, atau kita konfirmasi bahwa beberapa pihak itu kita langsung cek fisik biasanya untuk menemukan kecurangan. (...) mulai dari pemeriksaan dokumen sampai konfirmasi biasanya dia di-*range* sekitar lima hari, paling lama delapan hari.” (Informan 2)

Untuk mengetahui kecurangan-kecurangan itu, bukan cuma di Makassar, semua APIP dalam melakukan pengawasan itu meliputi audit kemudian reuiu, *monitoring* dan evaluasi. Kemudian ada juga pengawasan lainnya, termasuk khusus audit itu, yang digunakan adalah audit dengan tujuan tertentu atau khusus, Audit Investigasi, atau juga ada Audit Kinerja.

Teknik yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan, dari Ketujuh Informan menyampaikan bahwa dengan melakukan reuiu, audit khusus, audit investigasi, audit kinerja dapat mendeteksi terjadinya kecurangan. Teknik-teknik ini juga menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan APIP (Inspektorat Kota) dalam melakukan pemeriksaan penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan dan pemeriksaan berlapis ini dianggap mampu menjadi benteng yang kokoh agar para kecurangan sekecil apapun dalam pengelolaan dana daerah tidak terjadi.

Mengacu pada hasil wawancara terhadap beberapa informan, dapat ditemukan bahwa pada saat pelaksanaan audit tidak semua perlu pendalaman audit. Beberapa tahapan yang dilalui yakni, mereviu dokumen lengkap dari SKPD, setelah itu dilakukan *survey* pendahuluan untuk menginspeksi kesesuaian substansi dan laporan keuangan, kemudian melakukan filterisasi risiko. Apabila risiko yang ditemukan tinggi dan memiliki tingkat kecurigaan lebih, maka dilakukan pendalaman pemeriksaan. Jika tidak ditemukan kecurigaan, maka tidak dilanjutkan lebih dalam.

4.3.2.3.6 Tindakan Terhadap Pelaku Kecurangan

Pertanyaan ini merupakan pembuka dari berbagai jawaban terkait kecurangan yang mengikuti setelahnya. Tindakan kecurangan sudah pasti sering ditemui oleh APIP termasuk Inspektorat Kota, yang mana menangani pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Makassar. Inilah tanggapan dari 7 informan tentang tindakan terhadap pelaku Kecurangan yang kemudian dirangkum jadi satu.

“Selama pemeriksaan, kalau kita menemukan kecurangan-kecurangan, maka dalam pelaporan kita akan ungkapkan di dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan sesuai dengan regulasi, kepala SKPD-nya wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut bahkan di dalam regulasinya harus segera ditindaklanjuti. Minimal 7 hari sejak diterimanya laporan, atau paling lama kalau dia sifatnya keuangan itu 60 hari sudah harus dikembalikan, paling lama itu. Jadi semua rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat itu wajib ditindaklanjuti oleh SKPD” (Informan 2)

“Yang pasti kan, kalau ada kecurangan kan kita konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Kalau sudah dikonfirmasi, dirapatkan, lalu diekspos hasilnya, ya biasanya akan dituangkan di laporan, biasanya dilaporkan ke Pak Walikota.” (Informan 4)

Inspektorat Kota tetap melakukan koordinasi dengan BPKP, dengan BPK, bahkan ada yang berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum Kejaksaan dan

Kepolisian. Ketika memungkinkan terdapat LKP tertentu yang diminta kepolisian, akan diberikan oleh Inspektorat Kota. Semua tahapan dilaksanakan dengan persetujuan Walikota diawali pelaporan ke Walikota terlebih dahulu.

Selanjutnya, tindakan terhadap pelaku kecurangan, yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu hanya sebagai pelaksana audit, menunggu tindak lanjut apabila pelaku kecurangan menyadari dan mengembalikan kerugian negara akibat dari kecurangan yang dilakukan, Inspektorat tidak berhak menghukum atau memberikan sanksi pelaku kecurangan, karena Inspektorat berfungsi sebagai pendamping dan pembinaan, temuan kecurangan lebih dulu disampaikan ke Walikota dan Aparat Penegak Hukum.

4.3.2.3.7 Rangkuman Indikator Deteksi Kecurangan

Rangkuman Frekuensi deteksi kecurangan pada Sektor Pemerintahan berdasarkan gambar di atas, indikator Jenis Kecurangan (DK1) dari ketujuh informan jenis kecurangan yang sering terjadi dan ditemukan adalah *Mark-up*, korupsi dan gratifikasi atau suap. Selanjutnya Indikator pelaku Kecurangan (DK2) dari ketujuh informan menyetujui pelaku dari internal yaitu pengelola pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dari eksternal yaitu penyedia atau rekanan.

Indikator faktor penyebab kecurangan yaitu (DK3) dari ketujuh informan enam mengatakan penyebab kecurangan ini karena adanya peluang, kemampuan dan tekanan. Indikator Peraturan (DK4) semua informan mengetahui dan setuju bahwa aturan yang menjadi dasar telah ditetapkan pemerintah dan menjadi pedoman dalam pengawasan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Teknik yang

digunakan untuk mendeteksi kecurangan (DK5) dari Ketujuh Informan menyampaikan bahwa dengan melakukan Reviu, Audit khusus, Audit investigasi dapat mendeteksi terjadinya kecurangan

Selanjutnya, tindakan terhadap pelaku kecurangan (DK6) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar yaitu hanya sebagai pelaksana audit, menunggu tindak lanjut apabila pelaku kecurangan menyadari dan mengembalikan kerugian negara akibat dari kecurangan yang dilakukan, Inspektorat tidak berhak menghukum atau memberikan sanksi pelaku kecurangan, karena Inspektorat berfungsi sebagai Pendamping dan Pembinaan, temuan kecurangan lebih dulu disampaikan ke Walikota, dan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

4.3.2.4 Variabel Baru yang Ditemukan

Dalam bagian ini peneliti membahas tentang variabel lain yang muncul pada saat penelitian. Variabel ini digunakan sebagai penyempurnaan dalam melengkapi dalam pengambilan kesimpulan. Variabel tersebut yaitu mitigasi risiko yang menjadi strategi sebagian besar informan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat dari beberapa informan sebagai berikut:

“... strategi yang dilaksanakan ya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2020, yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan” (Informan 5)

Pendapat Informan 5 didukung dengan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan telah diantisipasi dengan melakukan kegiatan pra-pengawasan. Sehingga kepada UPD yang menangani penanganan Covid-19 “...

kami buka ruang untuk berkonsultasi dengan APIP (...) Apabila mereka ragu dalam pelaksanaan belanja anggaran akan kami bantu...” (Informan 4). Pendapat ini menjadi penguat bahwa mitigasi risiko merupakan hal telah diperhitungkan APIP pada saat mereviu pengajuan anggaran dari berbagai satuan kerja. “...pengelolaan risiko atau mitigasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pembayaran hingga evaluasi...” (Informan 3). Dalam setiap tindakan yang diambil pemerintah kota berkaitan dengan penggunaan anggaran akan selalu diawasi oleh APIP.

Berdasarkan adanya variabel baru yang ditemukan pada wawancara penulis, terdapat beberapa hal yang menjadi strategi APIP dalam pengawasan pengelolaan *refocusing* anggaran Covid-19. Indikator ini menjadi poin penting dalam *briefing* awal APIP yang diselenggarakan di awal pandemi, tepatnya bulan Mei 2020. Indikator tersebut adalah area dan mitigasi risiko. Terdapat beberapa area risiko yang menjadi perhatian APIP sejak awal, diantaranya yakni; *refocusing* tidak tepat waktu; *refocusing* tidak sesuai dengan kriteria peruntukan; pendapatan sumbangan dari pihak III tidak dicatat; pelaksanaan belanja dan PBJ tidak sesuai dengan prosedur; Bansos tidak tepat sasaran; dan *Mark-Up* atau kegiatan tidak sesuai realisasi. Setelah melakukan wawancara, semakin membuktikan bahwa beberapa area risiko yang telah disampaikan sejak awal tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, mitigasi risiko serta segala bentuk pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar menjadikan upaya dalam meminimalisir risiko tersebut. Mitigasi risiko adalah tindakan terencana yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan *refocusing* anggaran yakni; melakukan Monev secara berkala; realisasi hasil pekerjaan diperiksa dan dituangkan dalam Bagian Anggaran (BA); mendokumentasikan hasil pengadaan yang dilakukan; mendokumentasikan proses penyusunan kontrak yang dilakukan; mendokumentasikan proses pemilihan yang dilakukan; mendokumentasi hasil negosiasi yang dilakukan; dan mendokumentasi proses pembayaran yang telah dilakukan. Itulah bentuk mitigasi risiko yang dilakukan APIP serta SKPD terkait demi meminimalisir kecurangan dan memastikan bahwa kegiatan *refocusing* anggaran ini telah berjalan tepat sasaran.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kecurangan merupakan masalah yang selalu muncul setiap pengelolaan keuangan, tidak terkecuali dengan pengelolaan anggaran *refocusing* dan BTT pada saat pandemi Covid-19. Dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat untuk mengurangi dampaknya. Anggaran perlu ditata kembali *refocusing* untuk menangani penyebaran dan dampak Covid-19. Dalam keadaan kedaruratan yang mendesak tersebut, pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sedangkan dalam lingkup keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, pasal 4 yaitu dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak Covid-19. Berdasarkan pasal tersebut pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Pada anggaran *refocusing* di Kota Makassar, *Mark-Up* dan korupsi menempati posisi tertinggi dari jenis kecurangan yang terjadi, dan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kecurangan dengan melakukan pendeteksian kecurangan dan mitigasi risiko. Pendeteksian kecurangan dengan melaksanakan post audit, yang terdiri dari audit kinerja dan audit investigasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ditinjau dari regulasi, Pada tahap perencanaan aturan harus lebih dulu ditetapkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan kegiatan, tetapi jika tidak diiringi dengan komitmen, integritas dan pengawasan yang sangat ketat

maka regulasi yang dengan tujuan mulia ini akan berpotensi disalahgunakan oleh para pihak tertentu. Ini mengandung risiko timbulnya kecurangan, apabila para pelaku kegiatan tidak memiliki estimasi jumlah, jenis dan harga barang yang tepat. Selanjutnya, jika diperhatikan dari aspek pelaksanaan, adanya kemungkinan membeli langsung barang yang diperlukan meskipun perkiraan harga belum dibuat. Selain itu, Perbedaan data dan kriteria miskin atau keluarga yang berhak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) baik dalam bentuk natura atau tunai menciptakan potensi yang tinggi terjadinya kecurangan. Langkah-langkah untuk mengurangi dan mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana *refocusing* penanganan Covid-19 antara lain, membangun komitmen berintegritas sehingga risiko kecurangan pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 menjadi sebuah masalah kerugian keuangan negara tidak terjadi atau dapat dicegah sejak awal.

Selanjutnya Optimalisasi sinergitas APIP, APH dan Pemeriksa Eksternal Peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) seperti BPKP dan Inspektorat, aparat penegak hukum (APH) serta pemeriksa eksternal harus dibangun sejak awal dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan kecurangan terjadi, agar dapat memenuhi tepat sasaran, tepat mutu, tepat harga, tepat jumlah, tepat waktu, tepat manfaat dan tepat pertanggungjawaban. Dalam kondisi pandemik ini, penunjukan personil yang kompeten dan profesional menjadi keharusan. Pengelolaan dana penanggulangan Covid-19 tidak boleh ada curang. Personil yang cakap, cekatan, akurat dan jujur menjadi keharusan yang tidak bisa diabaikan. Pengawasan atasan

langsung tidak hanya sebatas administrasi atau di atas kertas, tetapi benar-benar diawasi.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Penelitian terkait dengan analisis risiko kecurangan pada pengelolaan anggaran *refocusing* masih belum ditemukan. Dengan menggabungkan 3 variabel yaitu variabel *refocusing*, variabel kecurangan pada anggaran *refocusing*, variabel kecurangan, dan ditambah variabel tambahan mitigasi risiko kecurangan dapat memperkaya informasi mengenai keempat variabel tersebut. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya atau dijadikan indikator untuk diteliti secara kuantitatif. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 cukup fantastis. Sementara pelaksanaannya dibuat secara dinamis untuk percepatan penanggulangan dampak Covid-19, yang penting masyarakat segera dilayani dulu, administrasi menyusul. Hal ini berpotensi untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya sangatlah besar. Untuk itu perlunya melakukan analisis dan identifikasi risiko terjadinya kecurangan dan mitigasi risiko agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan kerugian negara.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pejabat Auditor pada Inspektorat Kota Makassar merupakan pihak yang berperan dalam pemeriksaan terhadap indikasi kecurangan dan tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran *refocusing*. Sehingga penelitian yang dilakukan yang

berkaitan dengan jumlah anggaran *refocusing* dan porsi anggaran pada bidang pengelola berada pada instansi pengelola, sehingga penelitian yang dilakukan yang berkaitan dengan jumlah kecurangan yang ditemukan pada laporan pertanggungjawaban keuangan hanya sebatas pada pemahaman dan pengalaman dari auditor saat melaksanakan asistensi, reviu dan audit pada laporan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan anggaran *refocusing* penanganan Covid-19.

5.4 Saran

Saran dari peneliti untuk Inspektorat Kota Makassar dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut, Melakukan analisis dan identifikasi risiko kecurangan sebelum melakukan tugas pengawasan, sehingga dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel. Melakukan tindakan dan kegiatan yang bertujuan mengurangi risiko yang terjadi atau mitigasi risiko. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat variabel yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya untuk dilakukan pengujian, yaitu audit kinerja, audit investigasi, reviu dan asistensi. Penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian yaitu Inspektorat Kota Makassar yang merupakan Pengawas internal sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa memperluas objek penelitian dengan menambah objek penelitian dari pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal lainnya.

Daftar Pustaka

- ACFE. (2014). Report to The Nation on Occupational Fraud And Abuse Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Adiyanta, F.C. (2019). Hukum dan Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal Volume 2, Issue 4*, Nov 2019, ISSN. 2621 – 2781
- Albrecht, W., Albrecht, C., Albrecht, C., & Zimbelman, M. (2012). *Fraud Examination* (5th ed.).
- Arifin, & Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosda Karya.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.
- BeritakotaMakassar.fajar.co.id. Baru Rp101 Miliar Dana Refocusing Terserap. 04 Mei 2020. 09.43 WITA (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://beritakotaMakassar.fajar.co.id/berita/2020/05/04/baru-rp101-miliar-dana-refocusing-terserap/>
- Bungko, H. (2020, September 12). Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa? *Bungko.Desa.Id*.
- Bryman, A. 2012. *Social Research Methods*. 4th ed. United States: Oxford University Press Inc. 418.
- Jensen, M., H. Meckling, & William. (1976). Theory Of The Firm:Managerial Behavior,Agency Costs Andownership Structure. *Jurnal Ekonomi Keuangan 3 (1976)*.
- Cressey, D. (1953). Other People's Money, dalam: The Internal Auditor as Fraud Buster. Hilson, William. Et. Al. 1999. *Managerial Auditing Journal* .
- Endri. (2008). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia*. ABFI Institute PERBANAS Jakarta.
- Firdaus, M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Pegawai Melakukan Kecurangan Fraud pada Sektor Pemerintah*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode penelitian bisnis pendekatan kuantitatif dan kualitatif*. Media Nusa Creative.

- H Simanjuntak, T. (2020). *Perencanaan Binwas 2021*. Jakarta. Inspektorat Jenderal Republik Indonesia
- Izzaty, & Katharina, R. (2020). *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*.
- John W. Creswell. (2014). *Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches*. Singapura. Sage Publication
- Juliani, H., Soedarto, J., & Tembalang, S. H. (2020). *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. In Online Administrative Law & Governance Journal (Vol. 3).
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Presscon Langkah Penguatan Perlindungan Sosial Dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19*.
- Kompas.com. UPDATE: *Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien, 07 Juli 2020*. 15.43 WIB (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/15433371/update-kasus-Covid-19-ri-lewati-60000-setelah-bertambah-1301-pasien?page=all>.
- Kemenkeu.go.id. *Menkeu Paparkan Hasil Refocusing, dan Realokasi Anggaran di DPR*. 30 April 2020. 18.22 WIB (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-hasil-refocusing-dan-realokasi-anggaran-di-dpr/>
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia (Exploration Opportunities To Commit Fraud In Local Governments, Indonesia). In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 16, Issue 1.
- Mediaindonesia.com. *Tak Serahkan Realokasi Dana Covid-19, 20 Pemda Kena Sanksi*. 04 Mei 2020. 18.40 WIB (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/310120-tak-serahkan-realokasi-dana-Covid-19-20-pemda-kena-sanksi>
- Mediaindonesia.com. *Pemprov Sulsel Refocusing Anggaran Penanganan Kasus Korona*. 24 Juni 2020. 02.15 WIB (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/322766-pemprov-sulsel-refocusing-anggaran-penanganan-kasus-korona>.
- Mediaindonesia.com. *Pemprov Sulsel Refocusing Anggaran Rp500 Miliar Untuk Covid-19*. 22 April 2020. 11.10 WIB (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari

<https://mediaindonesia.com/read/detail/306411-pemprov-sulsel-refocusing-anggaran-rp500-miliar-untuk-Covid-19>

Metro.djournalist.com. *Wakil Ketua DPRD Makassar Pertanyakan Laporan Refocusing dari Pemkot*. 20 April 2020. (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <http://metro.djournalist.com/read/2020/04/20/14539/wakil-ketua-dprd-Makassar-pertanyakan-laporan-refocusing-dari-pemkot>

Miles, Huberman, & Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Tjetjep Rohindi Rohidi, Ed.; 3rd ed.). Sage Publications. UI-Press.

Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). *Corruption In Indonesian Local Government: Study On Triangle Fraud Theory Muhtar*. In *International Journal of Business and Society* Vol. 19, Issue 2.

Nide. (2020). *Perbedaan Refocusing Anggaran dengan Realokasi dan Pergeseran Anggaran*.

Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jai.18159>

Puspasari, Radkk. (2020). *Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah*. Siaran Pers SP – 30/KLI/2020

Rafi, D., & Rabbani, S. (2020). *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan*. <https://www.hhrjournal.org/2020/04/Covid-19->

Rahman, K. (2020). *Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, Volume 3 Nomor 1, 20–27.

Ristryaningrum, A. (2020, April 23). *Gaya Hidup Masyarakat Sulsel Dinilai Peningkatan Kasus Covid-19*. *Sulawesi.Bisnis.Com*.

Rokhmah, D., Ridzkyanto, R. P., & Khoiron. (2020). *Analysis of government budgeting for health: Case study of COVID-19 in east Java province, Indonesia*. *Kesmas*, 15(2), 54–59. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3986>

- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2013). *Research methods for business students* (Eight).
- Sekaran, U., Bougie, R., & Dkk. (2013). *Research methods for business : a skill-building approach* (Sixth). Wiley.
- Sihombing, K. S., Rahardjo, S. N., & Nur. (2014). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 03, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sudarmanto. (2020). *Kajian Fiskal Regional Triwulan II 2020*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>
- Suyanto. (2009). Evidence from Statement on Auditing Standard No . 99. *Gadiah Mada International Journal of Business*.
- Sulsel.idntimes.com. Refocusing Anggaran, Sulsel Fokuskan di Tiga Sektor Penanganan Corona. 22 April 2020. (diakses 08 Juli 2020). Tersedia dari <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/refocusing-anggaran-sulsel-fokuskan-di-tiga-sektor-penanganan-corona/3>
- Sulsel.bisnis.com. Gaya Hidup Masyarakat Sulsel dinilai Picu Peningkatan Kasus Covid-19. 23 Juni 2020. 18.41 WIB (diakses 11 Juli 2020). Tersedia dari <https://sulawesi.bisnis.com/read/20200623/539/1256663/gaya-hidup-masyarakat-sulsel-dinilai-picu-peningkatan-kasus-Covid-19>
- Yesiarani, M. (2016). *Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Pradigma Baru Cet. Ke-2*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal 33-34
- Zakariya, Rizki. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara vol. II, No. 1 (2020), Hal 112-123*.

Lampiran 1.1

Script Wawancara Penelitian

Profil Narasumber

Nama :

NIP :

Jabatan :

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?
2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?
4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?
5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?
6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

2. Variabel Dana *Refocusing*

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?
3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?
4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?
5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?
6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?
7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?
 - Kesehatan
 - Kebutuhan Desa
 - Pengadaan Barang dan Jasa
 - DllMengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?
8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pembayaran
 - Pengawasan
9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?
10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?
11. Apakah jumlah yang telah terealisasikan sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?
2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?
4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?
5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?
6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?
7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?
8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?
9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?
10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?
11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?
12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?
13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

Lampiran 1.2

Transkrip Wawancara Penelitian

Profil Narasumber Informan 1

Jabatan : AUDITOR MUDA

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: Dalam audit bukanmi hal yang tabu kalau ditemui kecurangan-kecurangan toh. Jenis kecurangan yang ditemui adalah markup, atau menaikkan harga barang tinggi tidak sesuai dengan harga pasar, melakukan laporan kegiatan fiktif atau korupsi, menerima Suap atau Gratifikasi.

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: keduanya dek, kalau internal yaa kita dari pemerintah daerah, SKPD-SKPDnya, sedangkan kalau bicara eksternal kita mungkin kayak penyedia barang dan jasa. Kalau pernah di dengar itu tender, mereka lah yang jadi penyedia kita, terntu terlibat dalam kegiatan.

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

: Kalau pengelolaan dana *refocusing* ini sifatnya darurat dan harus dilaksanakan secepatnya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan. Tentu kalau ada peluang pasti oknum-oknum pelaku dapat kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang mana kita ini juga harus berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dan mengawasi.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: Ya, ada. Ada diPermendagri, Undang-undang tentang Keuangan dan Perbendaharaan, , ada juga peraturan presiden, ada peraturan menteri keuangan, ya ada peraturan menteri tentang penanganan Covid-19.

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: Reviu, Audit Kinerja, Audit Investigasi, Audit Khusus atau Tujuan tertentu.

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: Yang pasti kan kita menunggu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Apabila tidak dapat diselesaikan pengembalian kerugian negara yang di temukan, tentunya diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

2. Variabel Dana *Refocusing*

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

: pemerintah sudahmi bentuk itu gugus tugas. usulan-usulan kebutuhan anggaran dari SKPD yang nenangani, dan dilaksanakan langsung *refocusing* anggaran.

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

: "Perubahan anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan Pandemi ini, ini dilakukan secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak, sesuai dengan arahan dan peraturan menteri keuangan dan mendagri, Anggaran anggaran dr SKPD ini dijadikan satu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi. Anggaran inilah yang dikenal dana *Refocusing*.

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: Kalau saya lihat di ini, yang sesuai kebutuhan, dan perencanaan serta dampak pandemi pada daerah, jumlah masyarakat yang akan dibantu.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: iye *refocusing* anggaran , anggaran yang berasal dari anggaran pokok APBD atau APBN tahun berjalan yang post anggarannya membiayai kegiatan yang tidak prioritas dan strategis, dan dapat ditunda pada tahun berikutnya. Dan anggaran yang *direfocusing* ini di gunakan untuk keadaan tertentu seperti pandemi Covid 5.

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: sesuai Perencanaan dan kebutuhan, sebenarnya itu tergantung berapa yang mereka butuhkan dan kumpulkan.

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: "Prosesnya ya seperti yang sudah saya kemukakan diatas bahwa anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan Pandemi ini, sepengetahuan Walikota, ini dilakukan

secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak, sesuai dengan arahan dan peraturan menteri keuangan dan mendagri, Anggaran anggaran dr SKPD ini dijadikan satu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi. Anggaran inilah yang dikenal dana *Refocusing*.

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

- Kesehatan
- Badan Penanggulangan Bencana.
- Sosial
- Kebutuhan Desa
- Pengadaan Barang dan Jasa

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

: ya Karena Bidang bidang ini memiliki Tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Pandemi Covid 19 saat ini.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pembayaran
- Pengawasan

9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

: “Ya sudah tepat sasaran, untuk awal tahun 2021 sampai dengan bulan Ramadhan, Kota Makassar sudah masuk pada Zona Hijau. Dimana penularan dapat ditekan, dan proses penanganan pasien Covid 19 sangat baik, dengan tersedianya Rumah sakit Rumah Sakit yang telah dilengkapi dengan Ruang isolasi dan dan ICU yang sesuai standar. Sehingga mengurangi angka kematian akibat Covid-19.

10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: Ya Anggaran telah direalisasi 100%.

11. Apakah jumlah yang telah terealisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: Sebenarnya sejauh ini sudah sepadan, karena untuk tahun 2021 ini ada penambahan anggaran, dan adanya varian delta, tentunya Kota Makassar kembali membutuhkan anggaran yang semakin besar lagi.

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Area Risiko tentunya pada proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Potensi kecurangan bisa terjadi yaitu:

1. Hasil Pengadaan tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya dibutuhkan Masker 1000 lembar dengan kualitas A, tapi yang ada Masker dengan Kualitas B, dengan biaya yang berbesa.
2. Terjadi Mark-Up, harga barang lebih tinggi dari harga pasar dan standar Biaya Umum.
3. Penyedia barang tidak bersedia memberikan bukti kewajaran

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: Faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan yaitu misalnya Penggunaan yang tidak tepat sasaran, MarkUp, dan adanya politisasi bantuan sosial

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Strategi yang dicapai dengan upaya pengelolaan risiko yaitu mitigasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: Ada, undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Surat Edaran Ketua KPK RI nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadadaan Barang dan Jasa dalam rangka PP Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

:.....Ya Mampu.....

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

: Kalau menurut saya, SKPD atau Pejabat pengelola dan *Refocusing* harus memerhatikan risiko kecurangan dan sebisanya harus dapat dihindari terjadinya kecurangan.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: Kalau selama melaksanakan pengawasan pastilah ada yang menjadi fokus pengawasan apabila dinilai mencurigakan, tentunya akan diadakan Audit lebih rinci, dan membuktikan apakah yang mencurigakan itu tidak menimbulkan kecurangan atau tidak.

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: Melakukan orientasi pada pencegahan dan mitigasi risiko melalui asistensi dan Post Audit, yaitu Audit Khusus Dana Covid-19, Audit kinerja dan Audit Investigasi.

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

: Proses Asistensi dilakukan mulai dari Pendapatan, kemudian Belanja antara lain apakah telah melakukan rasionalisasi belanja minimal 50% dari alokasi anggaran yang ada, selanjutnya Mekanisme penggunaan apakah tepat sasaran dan tidak tumpah tindih dengan anggaran pusat, kemudian Hasil Penyesuaian yakinkan bahwa hasil rasionalisasi telah dialokasikan untuk belanja Bidang Kesehatan, penyediaan jaring pengaman Sosial, penanganan dampak ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: APIP orientasi mengawal secara cepat dan tepat agar tidak terjadi kecurangan, melakukan sinergi APIP dan APH serta BPKP, koordinasi dilakukan dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.


12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: Ada

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: Bisa kemungkinan terjadi dari keseluruhan tahap, baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

Misalnya Tahap Perencanaan : Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tidak terkait dengan percepatan penanganan Covid 19, sehingga hasil Pengadaan barang tidak sesuai dengan jenis, jumlah kualitas dan waktu. Pembayaran tidak sesuai dengan realisasi hasil pekerjaan.



Profil Narasumber Informan 2

Jabatan: AUDITOR MUDA

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: Kan kalau bicara audit, paling rata-rata secara umum ya. Maksudnya kita tidak bicara khusus *refocusing*. Jadi, secara umum terkait temuan audit itu ya biasanya ada dua temuan, ada temuan administrasi, ada temuan keuangan. Administrasi itu sifatnya yang berupa biasa membuat laporan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan. Kalau temuan keuangan biasanya sifatnya fraud. Fraud maksudnya karena dia ada indikasi berpotensi merugikan keuangan daerah jadi makanya dia masuk kategori fraud. Itu saja dua hal

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: Ya, rata-rata dia terkadang ada internal, kalau eksternal yaitu penyedia. Kalau internal yaa pihak SKPD-nya terkait, yang memang melaksanakan kegiatan itu'

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

: sama dengan kedua pelaku kecurangan tadi, dan biasanya sebagian besar itu karena ada Peluang, kepentingan, dan Tekanan. Apalagi pengelolaan dana *refocusing* ini sifatnya darurat dan harus dilaksanakan secepatnya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: Ya, ada. Ada di peraturan menteri dalam negeri, ada juga peraturan presiden, ada peraturan menteri keuangan, ya ada beberapa literature sih

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: “Kalau kita mau turun audit kan, ada namanya kan program kerja audit. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya, Audit yang dilakukan Audit Khusus, Audit Investigasi, dan Audit Kinerja. Nah biasanya itu, disitu ada kita mengumpulkan dokumen data lebih dulu dikenal dengan survey pendahuluan, terus kita biasanya merekap, maksudnya merekap temuan dan kita filter yang mana risikonya paling tinggi. Nah risiko yang paling tinggi itu, yang kita biasanya dalam saat kita audit. misalnya kayak kita lakukan samplin dan Audit Rinci , atau kita uji apa, atau kita konfirmasi bahwa beberapa pihak itu kita langsung cek fisik biasanya untuk menemukan kecurangan. Kalau disini pemeriksaan di range, kalau mulai dari pemeriksaan dokumen sampai konfirmasi biasanya dia di range sekitar lima hari, paling lama delapan hari

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: Yang pasti kan, kalau ada kecurangan kan kita konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Kalau sudah dikonfirmasi, dirapatkan, lalu diekspos hasilnya, ya biasanya akan dituangkan dilaporan, biasanya dilaporkan ke pak Walikota. (Ada koordinasi bersama BPK/BPKP dan institute terkait pemeriksaan tidak?) Ya, kita ada koordinasi dengan BPKP, dengan BPK, bahkan ada yang berhubungan dengan

kejaksaan dan kepolisian. Jadi mungkin ada LKP tertentu yang diminta kepolisian, itu kita kasih. Tapi itu semua dengan pak Walikota juga. Ya maksudnya kita lapor ke pak Walikota dulu.

2. Variabel Dana *Refocusing*

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

: Kalau yang saya tau sih, ada dibentuk itu gugus tugas. Apasih, istilahnya untuk awal-awal kan, gugus tugas Covid yang diketuai oleh Walikota, kadang usulan-usulan SKPD, eh terus dilaksanakan langsung *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran maksudnya, belanja-belanja yang mungkin tidak terlalu strategis di SKPD itu *direfocusing* untuk menambah anggaran belanja tidak terduga yang untuk mendukung pandemi. Jadi memang kemarin itu ada proses *refocusing*nya tapi itupun di BPKAD bukan disini proses *refocusing*nya. Kalau disini kan hanya mengawasi pelaksanaan *refocusing*nya mereka tapi kita tidak terlibat langsung dalam proses *refocusing*.

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

: adanya pergeseran-pergeseran anggaran

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: Kalau saya lihat di ini, di proses *refocusing*nya kan sebenarnya kan bukan anggaran yang paling tau, Cuma biasanya itu eh kayak ada usulan dari SKPD dulu, maksudnya mungkin disampaikan kepada SKPD dulu, yang mana dari sekian banyak angka kegiatannya yang bukan prioritas. Kan dirangking dulu yang mana prioritas, jadi yang bukan prioritas itu yang mungkin yang digeser untuk *refocusing*. Kan ceritanya dia digeser baru menambah anggaran untuk BTT Covid. Belanja tidak terduga. Dia masuk belanja tidak terduga untuk Covid, *refocusing*.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: Kan dua itu, ada yang namanya *refocusing* anggaran dan realokasi kegiatan. Bukan realokasi anggaran, dia realokasi kegiatan. Maksudnya itu *refocusing* anggaran, jadi kita laksanakan dulu realokasi kegiatan, kan itu kan kalau di SKPD ada beberapa kegiatan, mungkin 10 kegiatan. Nah dari sepuluh kegiatan itu, kita alokasikan ke belanja tidak terduga misalnya, nah kita realokasikan kegiatannya, nah di pelaksanaan *refocusing*nya itu serta dilaksanakan realokasi anggaran. Makanya kita melakukan *refocusing* anggaran itu yang diocuskan untuk dimasukkan di belanja tidak terduga. Maksudnya ee, kalau kita *refocusing* kan ee, kita harus tau dimana kita mau taruh anggarannya. Nah itu maksudnya dia kalau untuk penanganan Covid kemarin, dia masuk namanya kloter belanja tidak terduga. Dalam laporan keuangan juga masuknya kedalam belanja tidak terduga. Tapi meskipun setelah ada surat terkumpul, dan belanja tidak terduga, nanti akan dipilih SKPD yang bisa melaksanakan semua anggarannya, nanti ditransfer dari daerah ke SKPD yang bersangkutan, misalnya dinas kesehatan, sosial, BPBD. Yang dana hasil *refocusing* yang masuk BTT kan itu ditransfer lagi ke SKPD terkait, umpunya yang melaksanakan, misalnya dinas kesehatan yang dia butuh untuk beli-beli alat kesehatan dan sebagainya terkait kemarin dengan Covid.

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: di ranah BPKAD, sebenarnya itu tergantung berapa yang mereka bisa kumpulkan

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: yaa itu tadi sudah saya jelaskan

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

: Kesehatan, Kebutuhan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Dll

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

: Kayak kemarin kan, bidang kesehatan, kemarin kan dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana, dengan dinas sosial yang dia untuk pemulihan ekonomi. Kesehatan, pengadaan barang dan jasa, sama dll itu dinas sosial, dia kayak ada pemberian bantuan sosial kemarin, karena dia beli barang baru dia bagikan, satu per satu, ada pada pelaksanaan PSBB kemarin, ada kemarin 60.000 paket disebar diseluruh Kota Makassar.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pembayaran
- Pengawasan

: Disini kan kita mengawasi, kalau tahapannya dia langsung di BPKAD. Cuma kalau tahapannya sih ada di surat edaran mendagri. Nah itu, persis ji sama dengan yang mereka lakukan. Kalau kita disini, kalau berdasarkan surat edarannya BPKP, kan kita dibawa naungan BPKP juga, ee dua macam ji disini untuk pengawasannya, proses reviu dan audit. Kalau reviu kan keyakinan terbatas, maksudnya, kita mungkin sebatas dokumen atau segala macam. Kalau audit biasanya kita sampai kita konfirmasi ke penyedia atau dilakukan cek fisik. Dari tahun lalu itu dua macam dilakukan untuk pelaksanaan ini toh, yang anggaran Covid

9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

: Kemarin sih setelah realisasi audit sih tepat sasaran karena semua hasil *refocusing* itu kan digunakan pada SKPD terkait, kayak dinas kesehatan, dinas sosial, ya semua sasarnya memang yaa kalau dinkes kan dia sasarnya pasien-pasien Covid, jadi memang sesuai peruntukkannya. Misalnya memang dia beli yang memang dibutuhkan untuk penanganan Covid. Kalau untuk BPBD kemarin kan mereka digunakan untuk kalo ada penyemprotan. Itulah bedanya tiga SKPD ini, nah trus dinas sosial ya dia

murni ke pemulihan ekonomi, karena dia kan memberikan bantuan langsung dalam bentuk sembako, ada 9 macam yang dibagikan

10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: Masuk ke dalam Biaya tidak terduga. Kita cek saja sendiri di laporan keuangan

11. Apakah jumlah yang telah terealisasikan sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: Sebenarnya kan untuk menjawab ini kan harus dilakukan dulu audit kinerja, untuk mengetahui apakah realisasi sepadan dengan sasaran yang ingin dicapai. Jadi kita belum bisa tau apakah secara umum apakah dia sesuai dengan sasarannya.

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Kan kalau mau ditau adanya risiko kecurangan kan harus di audit dulu. Kalau prosesnya kita tidak tahu karena itu kan semua di BPKAD. Kalau kita kan cuma mengaudit dan mereviu

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: itulah perlu kita audit dulu

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: Dia menjadi tidak efektif mungkin karena terlambat. Anggaplah mungkin dia butuh alat swab nah proses pengadaannya mungkin eh lama atau bagaimana sementara butuh atau misalnya kalau dia terlambat kan berarti menjadi tidak efektif. Sementara aturannya itu kan harus secepatnya kalau dana Covid. Lebih ke keterlambatan pengadaan barang dan jasanya. Atau kemarin juga mungkin gagal

mendeteksi, berapa kebutuhan untuk barang jasa pelayanan Covid. Misal kurang atau ada yang terlewat dalam daftar kebutuhan terkait Covid yang harus dipenuhi. Atau mungkin yang harusnya dibeli tipe A tapi yang dibeli tipe B.

Pencatatan dana *refocusing*?

Itu awalnya, penggunaan dananya kan? Penggunaan dananya dicatat di masing-masing SKPD terkait yang menggunakan nanti dikonsolidasi di BPKAD selaku, maksudnya kan leadernya kan melekat pada belanja tidak terduga di BPKAD tapi masing-masing SKPD yang menggunakan anggaran itu juga membuat laporan jadi terpisah dengan dana yang SKPD sendiri kelola. Akan ada laporan masing-masing yang perlu dikonsultasikan ke BPKAD. Termasuk berapa yang diterima dan berapa yang dikeluarkan. Mereka punya rekening tersendiri jadi nda gabung dengan dana utama yang mereka kelola jadi terpisah itu dana Covid.

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: melakukan pengawasan sesuai yang telah diwenangkan kepada kita

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: ada semua ji, bisa kit abaca diberbagai literature online di media

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

: Ya tentunya mampu, walaupun aturan ini semakin berubah-ubah. Dalam artian mengalami improvisasi dan penyesuaian sesuai keadaan kondisi pandemi di Indonesia, tetapi memang ada aturan utama yang jadi pedoman ta

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

: Kalau saya rasa, memerhatikan karena kalau mereka SKPD terkait kalau mereka mau membuat lagi proposal untuk minta dana itu biasanya pak Walikota itu biasanya disuruh ke sini, ke inspektorat dulu. Apakah anggaran yang diminta itu sudah sesuai dengan seharusnya peruntukannya jadi kemarin itu mereka kesini dulu, dilihat dulu proposalnya. Ada yang namanya proposal mereka minta rancangan anggaran belanja mereka. Untuk mencegah risiko itu terjadi maka diadakan namanya reviu, jadi ada namanya proposal. Maksud dari proposal itu terkait dengan arus kebutuhan, jadi semua harus buat arus kebutuhannya baru kemudian dilihat berapa stoknya? Berapa yang dia butuhkan? Berdasarkan apa kebutuhannya itu? Misalnya karena pasien mungkin sekian, makanya dia minta harus ada dasarnya. Misal dia minta 30 miliar karena ini ada analisa kelayakannya, kemarin kita disuruh buat itu.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: Kalau untuk itu sih harus lihat dokumen. Yaa kalau secara umum paling 2 macam saja, administratif dan keuangan. Kalau untuk *refocusing* harus lihat laporan

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: Dari tadi mi kita melaksanakan pengawasan dari proses perencanaan, mau menyusun RABnya. Sebelum menyusun RABnya kan harus menyusun dulu RKB. Kalau mereka dalam tahap pelaksanaan kita turun reviu. Kalau selesaimi kita cuma audit.

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

: Nda ada sih proses pemantauan, hanya itu sih kalau kita reviu sama audit. Jadi kalau mulai dari tahap perencanaan tadi ya kita reviu perencanaannya. Nda ada proses asistensi. Hasil audit disini dilaporkan ke pak Walikota, pak Walikota bikin

surat yang menyurati semua SKPD bahwa ada temuan inspektorat begini mohon untuk ditindak lanjuti.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: kami dibidang pengawasan atas segala bentuk proses penganggaran ini

12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: Semua tertuang di laporan

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: Tidak bisa diasumsi sih, harus dilihat di laporan. Apa yang tercantum dalam laporan itulah yang terjadi pada dana Covid ini. Karena kan laporan yang menjadi produknya kami jadi tidak bisa ada asumsi. 2020 kan sudah selesai, analisis sama audit. Nah sekarang ini temuan-temuan reuiu. Reuiu belanja tidak terduga pada SKPD terkait. Proses lanjutannya?

Dirangking dulu yang mana bermasalah, anggaplah dalam satu SKPD ada seratur kontrak, nah itu biasanya dianalisis dulu risikonya. Yang mana paling tinggi risikonya. Yang risikonya tinggi kami audit, yang middle kebawah kami reuiu saja.

Profil Narasumber Informan 3

Jabatan : AUDITOR Madya

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: "Macam macam Jenis kecurangan yang ditemui antara lain markup, atau menaikkan harga barang tinggi tidak sesuai dengan harga pasar, melakukan laporan kegiatan fiktif atau korupsi, menerima Suap atau Gratifikasi.

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: Ya, pelaku biasanya dari internal dan eksternal SKPD, pelaku internal terdiri dari Pengguna Anggaran, PPK atau Pejabat pembuat Komitmen dan PPTK Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan, yang dari Eksternal Rekanan atau Penyedia barang dan Jasa.

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

: Faktor Kesempatan karena mengelola anggaran, Kemampuan, kepentingan, dan Tekanan. Apalagi pengelolaan dana *refocusing* ini sifatnya darurat.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: Pastinya ada. Antara lain Undang-undang tentang Keuangan dan Perbendaharaan, Instruksi Presiden Keputusan Kepala BPKP Pusat, ada peraturan menteri keuangan, peraturan menteri dalam Negeri tentang penanganan Covid-19.

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: Reviu, Asistensi. Monitoring dan Evaluasi, Audit Kinerja, Audit Investigasi, Audit Khusus atau Tujuan tertentu.

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: “Tindakan yang dilakukan mengumpulkan bukti secara rinci, membuat Berita Acara Pemeriksaan, melakukan perhitungan Kerugian Negara, melakukan klarifikasi dan Koordinasi pimpinan dan Walikota, apabila tidak dapat ditindaklanjuti segera menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Walikota Makassar.

2. Variabel Dana Refocusing

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

:” Setahu kami, Melaksanakan Instruksi Menteri untuk Daerah melakukan penyesuaian target pendapatan, membuat penyesuaian Belanja Daerah atau *refocusing*, mendanai penanganan Covid-19”

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

: “Perubahan anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan Pandemi ini, Realokasi anggaran

honorarium, perjalanan dinas, belanja modal dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial dan penanganan Covid 19.

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: Kalau saya lihat di ini, yang sesuai kebutuhan, dan perencanaan serta dampak pandemi pada daerah, jumlah masyarakat yang akan dibantu, dengan alokasi Penanganan kesehatan, penyediaan jarring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: “makna sebenarnya realokasi anggaran perubahan lokasi atau mengatur kembali lokasi anggaran untuk kegiatan tertentu karena keadaan tertentu. Anggaran yang berasal dari anggaran pokok APBD atau APBN tahun berjalan yang post anggarannya membiayai kegiatan yang tidak prioritas dan strategis, dan dapat ditunda pada tahun berikutnya. Dan anggaran yang *direfocusing* ini di gunakan untuk keadaan tertentu seperti pandemi Covid 19..”

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: “Sesuai Perencanaan dan kebutuhan, data jumlah penduduk yang terdampak oleh pandemi.”

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

:Prosesnya ya seperti yang pertanyaan sebelumnya Perubahan anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan Pandemi ini, Realokasi anggaran honorarium, perjalanan dinas, belanja modal dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial dan penanganan Covid

19. Anggaran anggaran dr SKPD ini dijadikan satu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi. Anggaran inilah yang dikenal dana *Refocusing*.

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

: Bidang yan mebutuhkan atau SKPD pengelola dana ini adalah Dinas Kesehatan Kota, Badan Penanggulangan Bencana.Kota, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rumah Sakit

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

: ‘ya Karena Bidang bidang ini memiliki Tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Pandemi Covid 19 saat ini.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Tahap pelaksanaan dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan Pembayaran.

: Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

“Kondisi Daerah yang telah bebas dari pandemi “ dan anggaran yang terealisasi telah tepat sasaran. Untuk awal tahun 2021 sampai dengan bulan Ramadhan, Kota Makassar sudah masuk pada Zona Hijau. Dimana penularan dapat ditekan, dan proses penanganan pasien Covid 19 sangat baik, dengan tersedianya Rumah sakit Rumah Sakit yang telah dilengkapi dengan Ruang isolasi dan dan ICU yang sesuai standar. Sehingga mengurangi angka kematian akibat Covid-19.

9. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: Pastinya Anggaran telah direalisasi 100%.

10. Apakah jumlah yang telah terealisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: Sebenarnya sejauh ini sudah sepadan, karena untuk tahun 2021 ini ada penambahan anggaran, dan adanya varian delta, tentunya Kota Makassar kembali membutuhkan anggaran yang semakin besar lagi.

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Area Risiko tentunya pada proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Potensi kecurangan bisa terjadi yaitu:

1. Hasil Pengadaan tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya dibutuhkan Masker dan APD 1000 lembar dengan kualitas A, tapi barang yang datang dengan Kualitas B, dengan biaya yang berbeda.

2. Terjadi Mark-Up, harga barang lebih tinggi dari harga pasar dan standar Biaya Umum.

3. Penyedia barang tidak bersedia memberikan bukti kewajaran.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: Faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan yaitu misalnya Penggunaan yang tidak tepat sasaran, MarkUp, dan adanya politisasi bantuan sosial.

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Strategi yang dicapai dengan upaya pengelolaan risiko yaitu mitigasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: 'Ada, undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hmn dan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Surat Edaran Ketua KPK RI nomor 8 Tahun

2020 tanggal 2 April tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka PP Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

: kalau sejauh ini masih bisa dikatakan mampu

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

: Kalau saya rasa, SKPD atau Pejabat pengelola dan *Refocusing* harus memerhatikan risiko kecurangan dan sebisa mungkin harus dapat dihindari terjadinya kecurangan.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: Kalau selama melaksanakan pengawasan pastilah ada yang menjadi fokus pengawasan apabila dinilai mencurigakan, tentunya akan diadakan Audit lebih rinci, dan membuktikan apakah yang mencurigakan itu tidak menimbulkan kecurangan atau tidak.

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: Melakukan orientasi pada pencegahan dan mitigasi risiko melalui asistensi dan Post Audit, yaitu Audit Khusus Dana Covid-19, Audit kinerja dan Audit Investigasi.

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

: Proses Asistensi dilakukan mulai dari Pendapatan, kemudian Belanja antara lain apakah telah melakukan rasionalisasi belanja minimal 50% dari alokasi anggaran yang ada, selanjutnya Mekanisme penggunaan apakah tepat sasaran dan tidak tumpah tindih dengan anggaran pusat, kemudian Hasil Penyesuaian yakinkan bahwa hasil rasionalisasi telah dialokasikan untuk belanja Bidang Kesehatan, penyediaan jaring pengaman Sosial, penanganan dampak ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: APIP orientasi mengawal secara cepat dan tepat agar tidak terjadi kecurangan, melakukan sinergi APIP dan APH serta BPKP, koordinasi dilakukan dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.


12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: Ada

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: Bisa kemungkinan terjadi dari keseluruhan tahap, baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

Misalnya Tahap Perencanaan : Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tidak terkait dengan percepatan penanganan Covid 19, sehingga hasil Pengadaan barang tidak sesuai dengan jenis, jumlah kualitas dan waktu. Pembayaran tidak sesuai dengan realisasi hasil pekerjaan.



Profil Narasumber Informan 4

Jabatan : AUDITOR MADYA

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: yang saya sering jumpai itu jenis kecurangan pertama diantaranya, Mark-Up, yang kedua ya upaya pemisahan paket, yang ketiga kata-katanya kalo bisa dibilang, pemalsuan pertanggungjawaban, artinya pelaporan fiktiflah, gratifikasi, korupsi, nepotisme. Itulah secara umum kecurangan-kecurangan yang biasa dijumpai.

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

:” Dua duanya faktor internal dan faktor eksternal, internal. Pihak SKPD yang terlibat dalam pengelolaan dana Covid-19 ini yang paling berperan di dalam adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan di SKPD tersebut, antara lain Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, panitia pengadaan barang dan jasa.

Faktor eksternal, dari pihak penyedia barang atau rekanan”.

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

Kurangnya rasa Empati dan peduli pejabat pengelola, Peluang dan kesempatan hingga timbul Niat Jahat atas dana bencana, konflik kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, persengkokolan, dan Tekanan dari Pimpinan atau atasan.”

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: “Ada, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Internal Pemerintah, Peraturan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Covid 19.”

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: “Untuk mengetahui kecurangan-kecurangan itu, kalau kita di inspektorat. Dan bukan cuma di Makassar, semua APIP lah. APIP itu dalam melakukan pengawasan itu meliputi audit kemudian reuiu, monitoring dan evaluasi. Kemudian ada juga pengawasan lainnya. Khusus audit itu, yang kami pake juga adalah audit dengan tujuan tertentu, Audit Investigasi, atau juga ada audit kinerja. Nah, jadi dalam melakukan pengawasan yaitu semua yang kita pake dalam melakukan pengawasan

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: Selama pemeriksaan, kalau kita pernah dengar kecurangan-kecurangan, maka dalam pelaporan kita akan ungkapkan di dalam laporan hasil pemeriksaan. Dan sesuai dengan regulasi, kepala SKPDnya wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut bahkan di dalam regulasinya harus segera ditindaklanjuti. Minimal 7 hari sejak diterimanya laporan, atau paling lama kalau dia sifatnya keuangan itu 60 hari

sudah harus dikembalikan, paling lama itu. Jadi semua rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat itu wajib ditindaklanjuti oleh SKPD

2. Variabel Dana *Refocusing*

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

: Saya mulai menjelaskan mungkin dari tahun 2020, dimana disitu merupakan awal pertama kali Covid menyerang lah. Di APBD pokok, itu kan tidak ada dianggarkan untuk penanganan dana sosial seperti yang Covid ini. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat maka seluruh pemerintah daerah diwajibkan melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid. Makassar, karena masih lama perubahannya, dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pergeseran yang melalui perubahan yang biasa kita dengar di Kota Makassar, ada parsial-parsial. Dengan demikian seluruh SKPD diharapkan melakukan *refocusing*, dari anggaran yang kemarin sudah disepakati itu ditinjau ulang untuk ditarik sebagian dana dialokasikan dalam rangka penanganan Covid. Ya jadi itu yang kami ketahui tentang *refocusing*

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

...” Perubahan anggaran dilakukan dengan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani penanggulangan pandemi ini, ini dilakukan secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak, sesuai dengan arahan presiden dan peraturan menteri keuangan dan mendagri, Anggaran anggaran ini tentang perjalanan Dinas, Kegiatan Seminar dan sosialisasi, Pengadaan barang dan jasa, Belanja modam dr SKPD. Anggaran inilah yang dikenal dana *Refocusing*.

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: Oleh tim anggaran, dia menyerahkan sepenuhnya kepada SKPDnya. Masing-masing SKPD untuk meninjau kembali anggaran. Seperti yang saya katakan tadi, ditinjau ulang. Jadi nanti tergantung SKPDnya. Yang mana yang kira-kira tidak terlalu prioritas. Atau tidak terlalu mendukung sama sekali terhadap pencapaian visi-misi, itu yang kemungkinan *direfocusing* untuk dapat dijadikan anggaran pemerintah kota dalam penanganan Covid. Tapi kalau misalnya dianggap masih sangat prioritas dalam SKPD tersebut, mungkin akan dipertahankan tapi mungkin anggarannya yang dikurangi sedikit, jika tidak betul-betul dihilangkan. Jadi sekali lagi dikembalikan ke SKPDnya. SKPD yang menentukan

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: “Realokasi anggaran adalah perubahan dan penyediaan dana yang sebelumnya di post anggaran lain dianggarkan ke kegiatan darurat dan sifatnya darurat. *Refocusing* adalah tindakan pergeseran dan realokasi anggaran yang berasal dari APBD dan APBN yang tidak prioritas dan strategis di satukan untuk membiayai kegiatan yang darurat seperti keadaan Pandemi Covid 19 ini.”

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: sudah terjawab yaa tadi

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: Jadi seperti yang sampaikan tadi, disampaikan keseluruhan SKPD untuk melakukan peninjauan ulang kepada program kerja yang sudah disepakati dalam APBD pokok, kemudian dari masing-masing SKPD mengirimkan usulan baru kepada tim anggaran, dimana disitu lah kelihatan mana kegiatan yang dihapus, mana kegiatan yang dikurangi, sehingga mencapai angka yang memang sesuai kebutuhan, oleh tim

anggaran bahwa sebesar itulah nilai yang dibutuhkan dalam penanganan Covid. Setelah ditetapkan, apakah dia dalam bentuk parsial dalam Kota Makassar atau mungkin di perubahan anggaran. Barulah masing-masing SKPD melaksanakan program kegiatannya setelah hasil *refocusing* tersebut. Jadi kalo misalnya kegiatannya sudah dihapus, tidak boleh lagi dia melakukan kegiatan tersebut. Atau kalau kegiatannya sudah dikurangi, maka tidak boleh lagi melakukan belanja yang melebihi dari hasil *refocusing*. Kami inspektorat juga dalam konsep pengawasan agar akhirnya melihat ke parsial tersebut, nilai-nilai kegiatan yang kemungkinan berkurang atau kemungkinan dihapus dalam rangka *refocusing*. Atau juga kami megawasi pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan Covid yang tadinya tidak ada dalam APBD pokok menjadi di perubahan parsial. Itulah dasar APIP, inspektorat dalam melaksanakan dan melakukan pengawasan anggaran tersebut.

Peran dari inspektorat, kami pada saat sudah ditetapkannya anggaran *refocusing*, jadi kami tidak termasuk dalam perencanaan, itu ranahnya PAPD. Kami nanti pada saat pelaksanaan, pada saat barang ini akan dijalankan. Jadi misalnya kalau penanganan Covid, masing-masing SKPD terkait akan melaksanakan belanja yang berhubungan dengan penanganan Covid. Disitulah pengawasan dari inspektorat sudah masuk, tapi kalau diawal kami ga masuk.

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

- Kesehatan
- Kebutuhan Desa
- Pengadaan Barang dan Jasa

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

Ya terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: tahapan ya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban

9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

: Kalau tahun 2020, kami lihat sudah tepat sasaran karena penanganan untuk Covid itu seperti yang direncanakan dihasil *refocusing*, lebih kepada percepatan penanganan. Misalnya pengadaan APD, kemudian obat-obatan, dalam rangka penanganan pasien Covid. Nah kami melihat itu, bahwa itu sudah tepat sasaran pada tahun 2020 .

Asistensi/Monitoring

Iya, begitu ada yang namanya *refocusing*, sesuai dengan regulasi itu setiap bulan dilakukan monitoring oleh inspektorat, sampai dengan akhir tahun. Jadi memang setiap bulan itu dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan hasil *refocusing*. Dan laporannya kami kepada menteri dalam negeri. Iya, dilaporkan kepada menteri dalam negeri. Jadi bukan hanya diakhir tahun tapi memang setiap bulannya dilaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pasca *refocusing* anggaran

10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

:.....Seluruhnya telah terealisasi sebesar 500 Milyar.

11. Apakah jumlah yang telah terealisasikan sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: Belum karena Pandemi belum berakhir, maka masih dilanjutkan dan Refocussing ditahun 2021 saat ini.

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksaannya *refocusing* anggaran?

: risiko ya? Sebelumnya sebelum teman-teman kami di Makassar melaksanakan *refocusing* anggaran, kita juga sudah sering mengadakan sosialisasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait misalnya LKPP, khususnya ke khawatiran kami selaku pemerintah kota adalah yang adik bilang tadi, ini kan kegiatan tidak terencana dan biasanya nilainya yang diatas 300jt jadi mewajibkan untuk tender misalnya, tetapi setelah kami konsultasi baik ke LKPP maupun pengadaan barang dan jasa dalam keadaan tertentu, aturan pengadaan barang dan jasa itu tidak dapat berlaku. Oleh karena itu, pada tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid. Pembelian APH atau pembelian segala macam itu bisa tanpa melalui tender. Sehingga risiko-risiko itu kami telah minimalisir dengan mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Cuma memang kami juga mendapati yang namanya upaya, belum tentu juga dilakukan sesuai oleh pelaksana-pelaksananya terutama di bantuan sosial.

Risiko yang akhirnya muncul adalah banyaknya masyarakat yang mengklaim sebagai masyarakat yang harus diberikan bantuan ke pemerintah kota yang merasa tidak mendapat bantuan. Tentu saja ini terjadi karena pendataan dari dinas terkait yang tidak akurat, atau bisa juga kita temukan ada data yang ganda dan sebagainya. Paling risikonya disitu.

Kalo untuk barang dan jasanya kami sudah minimalisirkan dengan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: “Potensi kecurangan bisa terjadi ,hasil pengadaan tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya dibutuhkan Masker dan APD 1000 lembar dengan kualitas A, tapi barang yang datang dengan Kualitas B, dengan biaya yang berbeda. terjadi Mark-Up, harga barang lebih tinggi dari harga pasar dan standar Biaya Umum, penyedia barang tidak bersedia memberikan bukti kewajaran.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: “Iya betul, seperti yang saya katakan tadi pendataan yang tidak akurat pada pelaksanaan *refocusing* ini. Ada juga yang sempat menjadi perhatian APIP adalah dugaan markup dari bantuan sosial tersebut. Jadi seharusnya diberikan bantuan sosial senilai kita ambil contoh misalnya 10ribu tetapi yang dibeli barang tersebut hanya senilai 5ribu, sehingga ada semacam markup dalam pengadaan itu”.

Penunjukkan langsung?

Pengadaan langsung (PL), khusus tahun 2020. Dimana pada saat itu Covid-19 baru-barunya istilahnya pandemi, kami berkoordinasi dengan LKPP. Dikatakanlah juga dengan diberikan surat semacam surat edaran oleh LKPP bahwa kegiatan untuk bencana alam dan bencana sosial itu bisa diadakan dengan pengadaan langsung, karena mereka mengatakan kemanusiaan diatas segalanya. Karena yang kita hadapin ini adalah musibah yang sifatnya kemanusiaan. Kapan kita terlambat menangani risikonya kan nyawa.ya oleh karena itu, setelah berkoordinasi dengan LKPP juga surat edaran dari LKPP maka pengadaan langsung itu bisa dan itu kalau dibilang ada kecurangan itu, tidak. Karena sampai sekrang kami belum dapatkan lagi tentang adanya kecurangan dlam penggunaannya. Selain tadi itu, misalnya markup.

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

:" Ya, seperti yang kami katakana tadi diawal inspektorat kan sebagai pengawas terdiri dari beberapa kegiatan. Nah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut

kami juga membuka semacam konsultasi dan Pendampingan. Jadi kepada SKPD teknis yang menangani penanganan Covid, kami buka ruang untuk mereka berkonsultasi dengan APIP, apabila mereka ragu dalam pelaksanaan kegiatan

Covid itu. Dengan demikian kami berupaya tidak ada SKPD, Pemkot Makassar yang mempunyai risiko berurusan dengan APH terkait penanganan Covid. Kami juga melakukan reviu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKPD. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan? Atau harus melengkapi dokumen-dokumen tertentu dari belanja-belanja yang telah dilakukan. Berkaitan dengan penanganan Covid tersebut

Dokumen pendukung:

Misalnya begini, karena sifatnya pengadaan langsung mereka berpikir langsung ke toko Tetapi secara administrasi kan tetap harus kita penuhi. Bahwa misalnya ada pesanan, kontak bisa dibelakang. Nah itu yang kami sampaikan, jadi bukan karena pengadaan langsung, membeli secara pribadi, ambil barang selesai. Tetapi karena ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, harus bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pendukung dari pengadaan barang tersebut nah itu yang sering kami ingatkan juga pun pada saat reviu kami sampaikan.

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: ya Sesuai dengan Peraturan Keuangan, pengelolaan barang dan jasa khusus penanganan Covid-19, peraturan menteri dalam negeri, peraturan dan edaran kepala BPKP.

6. Apakah aturan atau standar tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

“Standar atau aturan yang ada tentunya mampu menilai kewajaran dana *refocusing*, misalkan dalam asistensi dan pengawasan, pemeriksa melakukan analisis kesesuaian atas dokumen keputusan perangkat daerah dan bendahara pengeluaran apakah sesuai dengan mekanisme *refocusing* atau perubahan realokasi anggaran telah sesuai. Aturan sebagai kriterianya analisis ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan.”

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

...ee tentunya diperhatikan risikonya, bila risiko diperhatikan sejak awal tentunya kecurangan tidak akan terjadi, setidaknya dapat meminimalkan terjadinya kecurangan.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: “Ya, seperti yang kami katakan tadi diawal inspektorat kan sebagai pengawas terdiri dari beberapa kegiatan. Nah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan tersebut

kami juga membuka semacam konsultasi dan Pendampingan. Jadi kepada SKPD teknis yang menangani penanganan Covid, kami buka ruang untuk mereka berkonsultasi dengan APIP, apabila mereka ragu dalam pelaksanaan kegiatan Covid itu. Dengan demikian kami berupaya tidak ada SKPD, Pemkot Makassar yang mempunyai risiko berurusan dengan APH terkait penanganan Covid. Kami juga melakukan reviu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKPD. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan? Atau harus melengkapi dokumen-dokumen tertentu dari belanja-belanja yang telah dilakukan. Berkaitan dengan penanganan Covid tersebut.”

Dokumen pendukung:

“Misalnya begini, karena sifatnya pengadaan langsung mereka berpikir langsung ke toko Tetapi secara administrasi kan tetap harus kita penuhi. Bahwa misalnya ada pesanan, kontak bisa dibelakang. Nah itu yang kami sampaikan, jadi bukan karena pengadaan langsung, membeli secara pribadi, ambil barang selesai. Tetapi karena ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, harus bisa dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pendukung dari pengadaan barang tersebut nah itu yang sering kami ingatkan juga pun pada saat reviu kami sampaikan.”

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: “sudah terjawab tadi”

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

ya tadi yang saya katakan, Kami juga melakukan reuiu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan SKPD. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau belum

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: sebagai pengawas dalam segala proses hingga pertanggungjawaban akhir.

12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: “ Kalau yang kami lihat pada tahun 2020, kemungkinan terjadi kecurangan adalah pada tahap pelaksanaan. Karena kalau dipencanaan kami yakin bahwa semua kita rencanakan *refocusing* itu untuk penanganan Covid, nanti dipelaksanaannya baru risiko adanya kecurangan itu disitu mulainya. Kemudian kalau tidak segera tidak ditindaklanjuti ia akan berhubungan ke laporan pertanggungjawaban. Nah jadi yang paling pertama itu bagian pelaksanaan. Ya seperti yang saya katakan tadi ada permasalahan tentang dugaan Mark-Up mulai di pelaksanaan. Yang jelas perencanaan bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat begitu disetujui, nah pada saat melaksanakan atau merealisasikan bantuan inilah ada kemungkinan kecurangan itu, bahwa dia melakukan Mark-Up nilai yang tadi dianggarkan mengatakan 10k, dia beli 5k. kemudian ditindaklanjuti lagi dengan membuat dokumen seharga 10ribu. Jadi ini yang kita lihat, karena pengelolaan kan merupakan satu kesatuan perencanaan, sampai terakhir itu sampai di laporan

pengawasan. Jadi kalau misalnya dia segera tidak diketahui, dia akan lanjut terus nih sampai ke pertanggungjawaban.

Jadi tiap pelaksanaannya ada monitoring setiap bulan, selain monitoring kita juga melakukan revidu, jadi misalnya mereka melaporkan apa yang mereka lakukan kami merevidu dokumennya

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: “ya seperti yang tadi saya bilang, pada tahap pelaksanaan. Itulah mengapa perlu adanya pengawasan dan monitoring di setiap tahap

Tahun 2021 memang menekankan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan penanganan Covid. Tetapi tetap ada kemungkinan *refocusing*, di pemerintah Kota Makassar tetap ada *refocusing*. Kalo 2020 percepatan penanganan, kalo 2021 lebih kepada pencegahan dan pemulihan. Bagaimana Covid ini bisa segera dideteksi, Makassar recovery. Peruntukannya memang mentracking, mentesting, treatment. Jadi bukan lagi pada penanganan

Teknik risiko kecurangan?

Didalam melaksanakan pengawasan tersebut


1. wawancara
2. Pengamatan langsung

Itu semua tetap dilakuka oleh auditor-audotor kami. Untuk melakukan pengamatan langsung, bisa juga untuk melakukan konfirmasi dilakukan kepada penyedia secara langsung oleh tim pengawas. Teknik-teknik yang dilakukan tidak hanya satu, tetapi sesuai auditornya apa yang dibutuhkan untuk meyakinkan.

Perencanaan? Kadang ada SKPD yang dananya tidak mau dipotong, sehingga terlambat dalam membuat laporan *refocusing*. Tetapi dari tim anggaran punya cara sendiri dalam mengakali SKPD yang terlambat itu sehingga pada akhirnya didapatlah sebuah angka dalam penanganan Covid. Karena itu ranahnya anggaran untuk meramu bagaimana proses *refocusing* itu.

Pembayarannya diakhir?

SKPD meninjau kembali mana yang bisa dialihkan ke tahun berikutnya atau diefisienkan sehingga semua dana ini bisa terkumpul sehingga bisa dilaksanakan penanganan Covid. Setelah itu pelaksanaannya seperti biasa lagi.



Profil Narasumber Informan 5

Jabatan : AUDITOR MADYA

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

:” yang ditemui diantaranya, Mark-Up, yang pemisahan paket, yang ketiga pemalsuan pertanggungjawaban, dan pelaporan fiktif, gratifikasi, korupsi.

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: “Kalau yang saya lihat sih dari faktor internal, pelaporan internal, baik bendahara, atau PPTKnya, PPKnya maupun pengguna anggarannya. Ini yang paling berperan di dalam adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan di SKPD tersebut.”

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

“ Pegawai pengelola anggaran memiliki peluang dan kesempatan hingga timbul Niat Jahat atas dana bencana, dan adanya konflik kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, persengkokolan, dan Tekanan dari Pimpinan atau atasan.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: “iya ada, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, peraturan presiden, dan permendagri dek.

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: “ya melaksanakan pengawasan atau Audit kinerja, audit investigasi apabila terdapat pengaduan, revidi laporan keuangan.

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: Jika terjadi kecurangan, tentunya ya tindakan kami berkoordinasi dengan Walikota, BPKP, BPK dan aparat penegak hukum, karena inspektorat tidak dapat mengambil tindakan yang bukan tugas pokoknya, memberi tindakan dan sanksi “.

2. Variabel Dana Refocusing

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

.” Dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat maka seluruh pemerintah daerah diwajibkan melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid. Makassar, karena masih lama perubahannya, dilakukan langkah-langkah dengan melakukan pergeseran yang melalui perubahan yang biasa kita dengar parsial dan seterusnya.. Dengan demikian seluruh SKPD diharapkan melakukan *refocusing*, dari anggaran yang kemarin sudah disepakati itu ditinjau ulang untuk ditarik sebagian dana dialokasikan dalam rangka penanganan Covid. Ya jadi itu yang kami ketahui tentang *refocusing*

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

:" pertanyaan Nomor 2 dan 3 saya jawab digabung aja, karena sama tujuan pertanyaannya , Baiklah Proses perubahan anggaran, awalnya tim anggaran yaitu TAPD meminta masing-masing SKPD untuk meninjau kembali anggaran. Seperti yang saya katakan tadi, ditinjau ulang. Jadi nanti tergantung SKPDnya. Yang mana yang kira-kira tidak terlalu prioritas. Atau tidak terlalu mendukung sama sekali terhadap pencapaian visi-misi, itu yang kemungkinan *direfocusing* untuk dapat dijadikan anggaran pemerintah kota dalam penanganan Covid”.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

:" Realokasi anggaran perubahan lokasi anggaran kegiatan APBN dan APBD untuk membiayai kegiatan dalam keadaan tertentu atau darurat.

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: “Untuk Kota Makassar, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan cepat untuk mengurangi dampaknya. Anggaran perlu ditata kembali dengan cara *refocusing* untuk menangani penyebaran dan dampak Covid-19.”

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: “ fokus dalam penanganan COVID19 yang mencakup kesehatan dan keselamatan masyarakat, bantuan sosial dan kesiapan dalam menyiapkan stok pangan. Sesuai arahan menteri keuangan, Pemerintahan Makassar melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dan tidak berkaitan langsung dengan masyarakat”

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*? Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial Kota, Pengadaan Barang dan Jasa

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

:Karena itu Tugas pokok dan fungsi poksi SKPD tersebut.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

Tahap pelaksanaannya yah..

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pembayaran
- Pengawasan

9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

: “ *refocussing* atau perubahan alokasi anggaran, mekanisme penerimaan dana sumber telah tepat sasaran, dilihat dari penanganan kesehatan pada masyarakat , tersedianya anggaran penanganan dampak ekonomi,eee tersedianya penyediaan jarring pengaman sosial.”

10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: nilainya saya ndak hafal, bisa dilihat di data DPKAD, jelasnya telah realisasi 100%.

11. Apakah jumlah yang telah terealisasikan sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: “ sejauh ini sudah sepadan, walau belum mampu menghilangkan pandemi Covid-19

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: “ Area risiko sebenarnya bisa dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pembayaran. Terlebih pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Apalagi aturan pengadaan tidak seketat atau tidak sesuai aturan karena keadaan darurat seperti ini.

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: “ Potensi pasti ada, khususnya proses Pengadaan barang dan Jasa dan kurangnya Integritas pengelola dan Penyedia, Markup, dan pemberian Fee untuk pejabat atau kita kenal gratifikasi.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: yaaa, tidak efektif bisa ee dipicu oleh Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki data penduduk yang memperoleh atau mengikuti program Kartu Pra Kerja. Hal ini karena penduduk yang bersangkutan mengikuti Program tersebut secara langsung (online), ee.. ada juga kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait mekanisme *refocussing*, terhadap pemahaman Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga terjadinya kegamangan untuk melakukan belanja.

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: hmm , strategi ya, strategi yang dilaksanakan ya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2020, yaitu melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam bentuk Asistensi yang berorientasi pada Mitigasi Risiko dan Pencegahan”.

5. Apakah ada standar aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: ya Sesuai dengan Peraturan Keuangan Negara yang berlaku.

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

: Ya mampu, karena aturan ini tidak digunakan untuk pengelolaan dana *refocusing* saja namun juga dengan pengelolaan seluruh anggaran Pemerintah APBD dan APBN.

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

... Ya harus diperhatikan risikonya

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: “Sebenarnya ada, namun trik penyajian laporan pastinya selalu sesuai antara pengeluaran dan pemasukan, dan diperlukan pembuktian dan audit investigasi, audit kinerja untuk lebih rinci dalam pembuktian lampiran pertanggungjawabannya. “

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: Ooo..tentunya Inspektorat sebagai APIP berusaha mengawal secara cepat dan tepat agar tidak terjadi fraud dan orientasi problem solver. Inspektorat Kota tidak hanya melaksanakan pengawasan, namun juga melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, Inspektorat Kota juga meningkatkan sinergi dengan Aparat penegak hukum, BPKP dan KPK.”

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

:" Proses Asistensi dan berdasarkan permendagri no 1 tahun 2020, ee bisa saya bacakan ya prosesnya, ee Asistensi dimulai dari pembentukan dan Efektivitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah, kemudian Percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, meliputi: Mekanisme refocussing dan/atau perubahan alokasi anggaran, Mekanisme penerimaan dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat; Mekanisme alokasi belanja hibah/Bansos; Ketersediaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait; Ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah; Ketersediaan anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial; Ketersediaan anggaran untuk keadaan darurat bencana; dan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan penanganan pandemi Covid-19 Mekanisme dan Tata Cara Penatausahaan Belanja Tidak Terduga; Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

:hmmm...begini dek, untuk atensi Inspektorat sebagai APIP dalam pengawasan dana *refocusing* ee..antara lain, Penerimaan anggaran *refocusing* tepat sasaran dan tidak tumpang tindih; meyakinkan tidak terjadi pemotongan anggaran *refocusing*; meyakinkan tidak terdapat politisasi bantuan yang dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu; dan meyakinkan Pengendalian Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial telah memadai. APIP Daerah diminta melakukan Asistensi lebih intensif terhadap penyaluran anggaran penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD."

12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: “ kemungkinan terjadi kecurangan adalah pada tahap pelaksanaan. eee ya permasalahan tentang dugaan Mark-Up mulai di pelaksanaan.

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: “ ee , begini dek percepatan penanggulangan dampak akibat Covid-19, jika tidak diiringi dengan komitmen, integritas dan pengawasan yang sangat ketat maka regulasi yang dengan tujuan mulia ini akan berpotensi disalahgunakan oleh para pihak tertentu. Misalnya pada tahap pelaksanaan, Ini mengandung risiko timbulnya kecurangan (fraud) apabila para pelaku kegiatan tidak memiliki estimasi jumlah, jenis dan harga barang yang tepat. Jumlah item barang yang dibeli tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat dan jumlah harga yang dibayarkan tidak berdasarkan harga yang wajar, yang pada kondisi sekarang akan sangat sulit untuk membuat estimasi kebutuhan secara tepat, yang penting pesan dan beli dulu. Kondisi-kondisi ini menciptakan ruang yang nyaman bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

Profil Narasumber Informan 6

Jabatan : AUDITOR Madya

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: “Kalau kecurangan itu kan tidak bisa serta merta kesalahan, tapi ada juga ketidaktahuan sehingga berakibat kelalaian. Diawali dengan kecurigaan dulu, kemudian setelah ditelusuri ternyata ada Mark-Up, laporan dan kegiatan fiktif yang menimbulkan korupsi, gratifikasi”

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: “Ya, pastinya dari Internal yaitu PNS dilingkungan SKPD, dan dan Eksternal rekanan sebagai penyedia.”

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

: Sebagian besar itu karena ada Peluang, kepentingan, dan Tekanan. Apalagi pengelolaan dana *refocusing* ini harus dilaksanakan secepatnya, dengan

kelonggaran tanpa tender dan procedure pengadaan yang biasanya, tentunya memberi peluang untuk terjadinya kecurangan.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: Ya, ada. Ada di peraturan menteri dalam negeri, ada juga peraturan presiden, ada peraturan menteri keuangan.

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: “ Asistensi, Reviu, Audit Khusus(Tujuan Tertentu), Audit Investigasi, Audit kinerja”

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: Yang pasti kan, kalau ada kecurangan kan kita konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Kalau sudah dikonfirmasi, dilaporkan Walikota, dikordinasikan dengan BPK, kalau yang bersangkutan menyadari dan bersedia mengembalikan kerugian Negara atau kita kenal tindak lanjut ini tidak di limpahkan ke Aparat Penegak Hukum, Namun apabila tidak bisa ditindak lanjuti dan kecurangan ini nilainya besar dan sangat merugikan negara maka diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

2. Variabel Dana Refocusing

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

: Dibentuk itu gugus tugas, Perencanaan usulan-usulan kebutuhan anggaran dari SKPD yang menangani, dan dilaksanakan langsung *refocusing* dan relokasi anggaran.

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

“Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut, Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan dan realokasi, kemudian peraturan Walikota segera ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRD, dilanjutkan asistensi dan pembahasan anggaran bagi kegiatan di SKPD dengan TAPD yang dinilai tidak prioritas digeser untuk kegiatan penanganan Covid 19.”

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: Kalau saya lihat di ini, yang sesuai kebutuhan, dan perencanaan serta dampak pandemi pada daerah, jumlah masyarakat yang akan dibantu.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: Anggaran yang berasal dari anggaran pokok APBD tahun berjalan yang post anggarannya membiayai kegiatan yang tidak prioritas dan strategis, dan dapat ditunda pada tahun berikutnya. Dan anggaran yang *direfocusing* ini di gunakan untuk keadaan tertentu seperti pandemi Covid 19..

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: sesuai Perencanaan dan kebutuhan, sebenarnya itu tergantung berapa yang mereka butuhkan dan kumpulkan.

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: 'Prosesnya ya seperti yang sudah saya kemukakan diatas bahwa anggaran dilakukan melalui Perencanaan di Bappeda, dan diasistensi TAPD, dilanjutkan Pembahasan anggaran di tingkat DPRD dengan SKPD yang menangani

penanggulangan Pandemi ini, sepengetahuan Walikota, ini dilakukan secara cepat dengan menyisir anggaran pada APBD yang sifatnya tidak mendesak, sesuai dengan arahan dan peraturan menteri keuangan dan mendagri, Anggaran anggaran dr SKPD ini dijadikan satu untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi. Anggaran inilah yang dikenal dana *Refocusing*.”

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

: Yang membutuhkan dana ini adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 yang dikelola oleh dinas kesehatan, badan penganggulangan bencana, dinas sosial.”

8. Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

: ya Karena Bidang bidang ini memiliki Tugas pokok dan fungsi dalam penanganan Pandemi Covid 19 saat ini.

9. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

:”Tidak saja untuk pelaksanaan *refocusing* anggaran, seluruh tahapan pengelolaan anggaran memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban.”

10. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

: Anggaran Tahun 2020 yang berawal dari bulan April 2020 sam pai dengan Desember 2020, ya sudah tepat sasaran. Untuk awal tahun 2021 sampai dengan bulan Ramadhan, Kota Makassar sudah masuk pada Zona Hijau. Dimana penularan dapat ditekan, dan proses penanganan pasien Covid 19 sangat baik, dengan tersedianya Rumah sakit Rumah Sakit yang telah dilengkapi dengan Ruang isolasi dan dan ICU yang sesuai standar. Sehingga mengurangi angka kematian akibat Covid-19.

11. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: saya tidak hafal tapis sudah realisasi keseluruhannya, Ya Anggaran telah direalisasi 100%.

12. Apakah jumlah yang telah terealisasi sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

.” Ya, sepengetahuan saya untuk Tahun sebelumnya sudah sepadan. Tapi sasaran belum dicapai secara global karena Pandemi belum berakhir, maka masih dilanjutkan dan Refocussing ditahun 2021 saat ini untuk Kegiatan penangannan Covid 19 varian delta, dan Recoveri Kota Makassar.”

3. Variabel Kecurangan dalam Dana Refocusing

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Area Risiko tentunya pada proses Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa, pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan.

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: “Ada dek misalnya , khususnya proses Pengadaan barang dan Jasa, kegagalan dalam proses, sistem dan prosedur, dan kurangnya Integritas pengelola dan Penyedia memanfaatkan situasi dan lunaknya aturan untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi “.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: Faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan yaitu misalnya Penggunaan yang tidak tepat sasaran, Markup, dan adanya politisasi bantuan sosial.

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Strategi yang dicapai dengan upaya pengelolaan risiko yaitu mitigasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: Ada, undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Surat Edaran Ketua KPK RI nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka PP Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

: iya mampu

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

: Kalau saya rasa, SKPD atau Pejabat pengelola dan *Refocusing* harus memerhatikan risiko kecurangan dan sebisa mungkin harus dapat dihindari terjadinya kecurangan.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: Kalau selama melaksanakan pengawasan pastilah ada yang menjadi fokus pengawasan apabila dinilai mencurigakan, tentunya akan diadakan Audit lebih rinci, dan membuktikan apakah yang mencurigakan itu tidak menimbulkan kecurangan atau tidak.

9. Bagaimana pihak Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: Melakukan orientasi pada pencegahan dan mitigasi risiko melalui asistensi dan Post Audit, yaitu Audit Khusus Dana Covid-19, Audit kinerja dan Audit Investigasi.

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar?

: “Proses Asistensi dilakukan mulai dari Perencanaan diasistensi dan didampingi, yaitu dilihat bagaimana Pendapatan, kemudian Belanja, apakah telah melakukan rasionalisasi belanja minimal 50% dari alokasi anggaran yang ada, selanjutnya Mekanisme penggunaan apakah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan anggaran pusat, kemudian Hasil Penyesuaian yakinkan bahwa hasil rasionalisasi telah dialokasikan untuk belanja Bidang Kesehatan, penyediaan jaring pengaman Sosial, penanganan dampak ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawabannya, bagaimana laporan realisasi apakah sesuai atau tidak dengan penggunaan anggaran yang reel.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: “Tentunya APIP orientasi mengawal secara cepat dan tepat agar tidak terjadi kecurangan, melakukan sinergi APIP dan APH serta BPKP, koordinasi dilakukan dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.

12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: “Kemungkinan Ada”

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

: Bisa kemungkinan terjadi dari keseluruhan tahap, baik itu perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran.

Misalnya Tahap Perencanaan , rencana Pengadaan Barang dan Jasa tidak terkait dengan percepatan penanganan Covid 19, sehingga hasil Pengadaan barang tidak sesuai dengan jenis, jumlahnya, kualitasnya dan ketepatan waktu.

Kecurangan bisa terjadi pada pembayaran tidak sesuai dengan realisasi hasil pekerjaan, karena kualitas barang yang dibayar ternyata harga dibawah standar atau spek barang dalam kontrak.



Profil Narasumber Informan 7

Jabatan: Inspektur Pembantu sebagai Supervisor dalam Pemeriksaan.

Draft Pertanyaan Wawancara

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami, dan menganalisis pengelolaan dana *refocusing* 2020 yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta mengidentifikasi pertanggungjawaban yang ada dan potensi kecurangan yang terjadi dalam pemakaian dana tersebut. Selain itu, tujuan lainnya menganalisis risiko dan faktor-faktor efektifitas penggunaan dana *refocusing* 2020 di pemerintah Kota Makassar.

1. Variabel Kecurangan

1. Jenis kecurangan apakah yang banyak ditemui?

: Maksudnya secara umum ya? Bukan sebenarnya kecurangan yah. Kelemahan dalam hal pengelolaan keuangan maupun pemerintahan lah secara umum. Jadi biasanya kelemahan itu kurangnya kesadaran atau kurangnya pemahaman pada aparat-aparat kita maupun pejabat-pejabat kita di pemerintah daerah kita dalam melaksanakan tugas, kurang amanah dalam melaksanakan tugas jadi kadang-kadang mereka tidak mengetahui aturan pengolahan keuangan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya terdapat kelemahan-kelemahan

2. Apakah pelaku kecurangan dapat berasal dari faktor eksternal dan internal? Siapa saja yang dikategorikan dalam faktor eksternal dan yang dikategorikan dalam faktor internal?

: iya, jadi kalau internal itu kita, aparat pemerintah, para pejabat, kemudian para PNS, para ASN kita, yang mengemban tanggung jawab di suatu SKPD masing-masing. Kemudian faktor eksternal misalnya pihak ketiga, para penyedia, rekanan kemudian mitra kerja yang sama-sama kita kerja pada perusahaan. Ya begitulah yang dari faktor-faktor eksternal.

3. Apa saja faktor-faktor penyebab kecurangan yang ditemukan dalam sektor pemerintah?

: Misalnya tidak amanah, tidak tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Jadi misalnya dia diberikan tugas pejabat pengadaan dia tidak sadar, tidak paham tugasnya dengan baik sehingga mereka bermain mata, mereka bersekongkol, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak luar bagaimana memberikan keuntungan pribadi atau golongan buat mereka. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian apa namanya? Faktor ketidaktahuan juga, karena ini kan kita suka berganti aturan main. Aturan-aturan keuangan, aturan barang dan jasa sehingga teman-teman di pengelola keuangan di pengadaan barang dan jasa belum sempat paham secara utuh aturan itu sudah berganti lagi sehingga karena faktor ketidaktahuan itu mereka berbuat kesalahan.

4. Apakah ada peraturan yang mendasari sebuah tindakan dapat dikategorikan bentuk kecurangan?

: iya, di aturan-aturan pengelolaan, pengadaan barang dan pengelolaan keuangan sudah diatur sedemikian rupa menjadi kewajiban, menjadi larangan bagi PNS, jadi itu sudah jelas sanksinya misalnya kita ada PP 53 terkait pendisiplinan PNS kemudian peraturan barang dan jasa, misalnya kita PNS tidak boleh terlibat langsung dalam hal pengadaan, itu semua sudah jelas kewajiban dan larangan khususnya bagi kita aparatur dan pengawas.

5. Teknik apa saja yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?

: khusus untuk pengawasan, kita di inspektorat tuh banyak disini ditugas-tugas pengawasan jadi misalnya audit kita melakukan pemeriksaan ketika ada pengaduan atau ada permintaan, atau ada juga yang kita memang menjadi tugas rutin kita pengelolaan keuangan. Kemudian kita melakukan reviu, reviu itu bersifat asistensi misalnya kita melakukan perencanaan penganggaran RAK DPA kita melakukan reviu LKPD, kita melakukan reviu jadi sifatnya lebih bersifat asistensi perbaikan-perbaikan tersebut sebelum dokumen itu di sahkan jadi kita reviu. Kemudian ada

yang namanya evaluasi, kemudian ada bentuk-bentuk pengawasan tidak langsung, ada monev (monitoring dan evaluasi)

6. Tindakan apa yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar jika suatu kecurangan ditemukan?

: ada juga kita melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jadi misalnya ada pengaduan, ada pegawai dilaporkan melakukan kesalahan atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Kita melakukan pemeriksaan terhadap dia yang bersangkutan. Kita menelusuri, mengumpulkan bukti-bukti kemudian kita laporkan ke Walikota, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan kemudian kita merekomendasikan sanksi, baik sanksi ringan, kedisiplinan-kedisiplinan pegawai, ada ringan, sedang dan berat. Nanti kita koordinasikan kemudian diberikan ke Walikota kemudian ditindaklanjuti oleh tim tindak lanjut di Pemkot Makassar, yang dalam hal ini ketuanya ibu wakil Walikota. Kemudian penjatuhan sanksi itu kita rapatkan kemudian dijatuhkan kepada yang bersangkutan sesuai PP23 2010. (7.41)

2. Variabel Dana Refocusing

1. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar?

: Jadi yang kemarin itu, waktu pandemi tahun pertama kita melakukan BTT atau bantuan dana darurat, itu dulu yang kita gunakan. Karena ini sifatnya darurat, segera ditindaklanjuti, segera ditangani dengan cepat sehingga dana itu digunakan oleh pemerintah kota, dalam hal ini ada 3 skpd yang melaksanakan itu yakni dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana dan dinas sosial itu diberikan anggaran untuk melakukan anggaran percepatan penanggulangan Covid-19.

2. Bagaimana proses perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19?

: jadi BTT itu tahap 1 kemudian, tahap berikutnya *refocusing* jadi dari seluruh anggaran yang ada di skpd-skpd itu dilakukan pergeseran ya, eeh *refocusing* itu. Di adakan ke pengalihan Covid jadi ada misalnya dana-dana yang, kalau kita di inspektorat itu dana-dana untuk diklat, perjalanan dinas, itu semua dialihlan ke penangan pandemi, melalui pihak perubahan dana apa namanya? Ehh parsial

3. Dalam proses perubahan anggaran bagaimana cara pemerintah memutuskan porsi anggaran yang harus direalokasi dan *refocusing*?

: iya kalo ini ranahnya bappeda. Jadi di kita ada namanya tim anggaran pemerintah daerah yang tergabung dalam TAPD, dan inspektorat tidak masuk dalam tim itu. Kita tim reviu. Jadi TAPD itu yang melakukan koordinasi, melakukan rapat dengan seluruh skpd-skpd untuk membicarakan apa yang kita perlu geser untuk penanganan Covid ini *direfocusing*, direalokasi. Yang berarti perannya terdapat di bappeda dan BPKAD, mereka yang di proses perencanaannya.

4. Apakah makna sebenarnya dari realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran?

: Barulah tahun kemarin itu ya 2020, karena adanya kasus itu yang kita juga tidak pernah duga itu, dilakukanlah pergeseran. Sebelumnya sering juga dilakukan pergeseran dalam hal jika ada penambahan atau ada kegiatan yang tidak terlaksana di pihak pokok perubahan, tapi ini benar-benar di realokasi, maksudnya digeser kemudian peruntukannya berbeda. Jadi awal perencanaannya untuk diklat diganti menjadi penanganan Covid. Tapi itu memang ada dasarnya, ada aturannya dari mendagri, dari perlem LKPP, itu semua ada. Tidak sembarang juga kita melakukan realokasi, itu punya dasar aturan main dari pemerintah pusat.

5. Bagaimana menentukan jumlah dana *refocusing* yang akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19?

: saya rasa tergantung tiap daerah, karena semua daerah kan beda-beda. Kemudian, saya rasa dia trendnya kepada kasus pandemi kemudian ada yang sudah zona merah, jadi memang kita membutuhkan gerakan cepat, tentu didukung dengan gerakan yang ada. Seperti pemerintah kota kemarin memang menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid.

6. Bagaimana proses *refocusing* anggaran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan Covid-19?

: iya prosesnya di TPAD, disitulah anggaran itu digodok, dibicarakan, dikondisikan, dirapatkan, kemudian eh keluarlah melalui sk Walikota. Pak wali menetapkan untuk anggaran Covid sekian untuk tahun 2020 dalam SK Walikota Makassar. Adaji itu kalau dicari di google kalo saya tidak salah, dipublish.

7. Bidang apa saja yang membutuhkan dana *refocusing*?

- Kesehatan
- Kebutuhan Desa
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Dll

Mengapa bidang-bidang tersebut menjadi fokus dana *refocusing*?

: kalau kita disini kan tidak ada desa, jadi tidak ada dana untuk itu tapi untuk kelurahan. Disini ada Bansos juga, jadi bantuan kepada warga-warga kita yang terkena dampak pandemi Covid. Pengadaan barang dan jasa lebih kepada penanganan Covid, jadi kalau di dinas kesehatannya, alat dan bahannya, alkesnya, apd, dan sejenisnya untuk petugas. Nah itulah yang kita peruntukkan dari dana *refocusing* itu.

Mengapa? Pada dasarnya kan yang paling membutuhkan kan memang bidang kesehatan ya, dampak dari prokes, dampak dari pandemi yang kehilangan pekerjaan, jadi kita beri sembako, kemudian pengangguran tinggi juga,

kesehatannya, obat-obatan bagi warga kita yang kena Covid, jadi memang bidang itu yang difokuskan dan ditekankan. Begitulah anjuran dan aturan dari pemerintah pusat.

8. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pembayaran
- Pengawasan

: inspektorat kota paling banyak mengambil peran pada bidang pengawasan, iya jadi pengawasan itu bergerak mulai dari perencanaannya kita awasi, jadi mulai dari *refocusingnya*, kita dari prosesnya mengawas, kemudian pada pelaksanaannya kita memantau bagaimana penyalurannya bagi warga yang terkena dampak, kemudian kita melakukan revidu pada laporan-laporannya pada belanja dan pelaksanaan anggaran. Bagian pertanggung jawabnya ada disetiap tahap, dilakukan secara parallel jadi pd saat pelaksanaan kita sudah turun, kita memantau dan membimbing bagaimana cara pertanggungjawaban yang benar kegiatannya, kan kita bukan hanya diakhir tapi tiap pelaksanaannya kita parallel kita sudah bersama-sama skpd secara paralel antara 3 skpd teknis bersama skpd ini kan, dinas sosial, dinas kesehatan dan badan penanggulangan bencana, bukan hanya inspektorat, turun bpkp, turun bpk, berlapis-lapislah pengawas pada pelaksana Covidnya.

9. Pencapaian apa saja yang menjadi acuan untuk mengetahui dana *refocusing* telah tepat sasaran?

:saya rasa iya, walaupun mungkin masih ada kelemahan-kelamahan, namun pada dasarnya sudah tepat sasaran karena memang peruntukannya untuk kesehatan, dipuskesmas, di rs daya, di situ lah banyak dipergunakan untuk penanganan Covid, kemudian untuk petugas, insentif nakes, kemudian peruntukan sembako kepada warga yang terkena dampak pandemi. Kekurangannya itu seperti apa bu? Seperti kemarin pbjnya tidak menggunakan hps tidak mengakan proses seperti normalnya,

misalnya kan kalau anggaran diatas 200jt harus tender, kalau ini kan tidak jadi kita langsung belanja ke penyedia, walaupun penyediannya tetap kita pilih tapi tidak melakukan seleksi-seleksi seperti pada umumnya walaupun anggarannya besar. Dari situ kita banyak temui kekurangan-kekurangan jadi seperti pengadaan barang jasa alkes. Begitu waktu itu langka apd, masker langka, jadi harganya semakin tinggi, mau kita uji kewajaran harganya, sepertinya kita tidak bisa capai karena waktu itu sangat langka bersaing. Tidak ada barang gitu kan? Kita butuh tidak ada barangnya. Apakah ada orang yang menimbun atau ada yang sengaja berspekulasi begitu ya. Selain itu warga2 kita yang kena pandemi, datanya itu kan tidak update. Misalnya ada warga kita yang kena dampak, dan complain tidak dapat bantuan sosial. Warga miskin itu kan tidak semua, tapi semua warga kena dampaknya, ya jadi seperti itu ada komplain2 lah di masyarakat. Ada juga mahasiswa yang demo karena banyaknya keluhan2 warga yang tidak dapat sembako. Bersamaan juga waktu itu kan, orang tinggal di rumah tidak ada pergerakan dan tidak ada penghasilan, di phk jadi pengangguran dimana-mana, barukan kita biar dirumah kan butuh makan juga.

10. Hingga akhir tahun 2020, sudah berapa banyak dana *refocusing* yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Makassar?

: sepadan dengan sarannya

Asistensi? Awalnya itu kan reviu, anunya itu kan persemester, kita lakukan audit persemester

11. Apakah jumlah yang telah terealisasikan sudah sepadan dengan sasaran yang telah dicapai?

: rencana dan realisasi sudah terlaksanan sesuai dengan dana. Target dengan rencana telah sesuai

3. Variabel Kecurangan dalam Dana *Refocusing*

1. Apa saja area risiko pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: risikonya jadi anggaran yang tergeser tidak bisa kita terlaksana pada rencana awal jadi beralih, misal di inspektorat, teman-teman auditor itu kan harusnya melakukan diklat, diupdate selalu ilmunya tiap tahun tetapi tidak bisa terlaksana, fokus kepada penanganan Covid.

2. Berdasarkan risiko-risiko tersebut apakah ada potensi kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: pasti ada potensi kecurangan, kalo pbj itu yang harus tender dulu menjadi penunjukkan langsung akhirnya kita tidak bisa menyeleksi dengan benar dan dengan baik. Misal memilih penyedia yang berkompeten hanya berdasarkan pengalamannya, jadi susah untuk mencari capable. Selain itu aturan pbj yang terabaikan, misal tidak ada hps, kita bisa melihat kewajaran harganya.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya ketidakefektifan dana *Refocusing* di pemerintah Kota Makassar?

: sudah terjawab tadi ya

4. Apa saja strategi untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran?

: Kita bersama-sama pelaksana reviu sering mengingatkan saja aturannya, tetap melakukan survei, mendapatkan penyedia yang benar-benar pernah menyediakan barang sejenis. Kita tetap pantau bagaiman belanja-belanja mereka bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang benar bisa diyakini kebenarannya.

5. Apakah ada aturan tertentu dalam pencatatan penggunaan dana *refocusing*?

: ada laporannya, itu setiap skpd melakukan laporan pertanggungjawabannya. Sehingga tetap ada pertanggungjawaban keuangannya.

6. Apakah aturan tersebut juga mampu menilai kewajaran penggunaan dana *refocusing*?

: iya kan kita audit, bukan Cuma inspekturat, tapi ada juga bpkp, ada aph, itu tetap ada pertanggung jawabnya.

7. Apakah penggunaan dana *refocusing* dilaksanakan memerhatikan risiko kecurangan yang harus dihindari?

: iya ada, kana da aturan khusus masa Covid jadi disampaikan dari lkpp dari kemkeuangan, dalam penggunaan dana BTT, dana *refocusing* ada aturan tersendiri. Kita dipantau oleh kemdagri kita, kita melaporkan setiap bulan kesana bagaimana pertanggungjawab dari pengelolaannya melalui inspekturat.

8. Selama pelaksanaan dana *refocusing* adakah pengeluaran atau pemasukan mencurigakan yang ditemukan?

: ada, ada pengaduan-pengaduan kan ada dari masyarakat, dari mahasiswa, ada keluhan2 dari pihak eksternal ke inspekturat. Kemudian cara merespon? Kita tindak lanjuti dengan ke klarifikasi, pemeriksaan, kita panggil mereka yang memberikan pengaduan kita otorisasi. Di demo malah kita di dinas sosial.

9. Bagaimana pihak Inspekturat Kota Makassar dalam melaksanakan pengawasan pada penggunaan dana *refocusing*?

: jadi kalau pengawasan itu kan ada reuiu, kemudian ada audit. Reuiu itu kan bersifat asistensi dalam hal rencana-rencana yang akan dipakai dengan dana itu sesuai dengan aturan2 pusat yang sudah ada. Kemudian pada saat audit baru kita melakukan penelitian-penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan, apakah belanja-belanja itu dapat kita yakini kebenarannya, kita audit, kita periksa

10. Bagaimana proses asistensi dan pemantauan yang dilakukan Inspekturat Kota Makassar?

: audit pengawasan persemester. Di dalam audit itu menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan kemudian aturan-aturan yang dilanggar, kemudian ada saran-saran perbaikan ke Walikota yang kemudian melakukan pembedaan terhadap teman-teman yang melakukan belanja Covid ini.

11. Apakah yang menjadi atensi Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penggunaan dana *refocusing*?

: ya kita lah yang menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan, selain kita sendiri yang mengawasi kita punya aparat kita juga diminta oleh aph, diminta oleh eksternal dalam hal mereka juga ikut dalam pengawasan tapi pendampiangannya dengan inspektor, jadi banyak, berlapis-lapis pengawasannya. Laporan-laporan kita juga diminta aph, laporan audit, laporan review.

12. Adakah kemungkinan kecurangan yang ditimbulkan dari penggunaan dana *refocusing*?

: iya, ada. Adalah karena semua orang tidak taat kepada aturan main yang seharusnya. Ada kecurangan itu, sebenarnya bukan kecurangan itu tapi kelemahan dalam hal melakukan dana *refocusing*. Kalau istilah kecurangan seperti jahat banget. Biasanya ini terjadi pada pelaksanaan kegiatan, misalnya seharusnya dilaksanakan oleh pihak ketiga, pihak penyedia, ada juga mereka yang belanja langsung karena terdesak oleh kebutuhan sehingga menggunakan uang sendiri, jadi belanja langsung di toko, kadang-kadang seperti itu. Walaupun sebenarnya halnya tidak seberapa berbeda ya. Namun secara aturan pengadaan tidak bisa seperti itu, kita harus belanja melalui pihak ketiga lalu penyedia. Ada juga yang dari jenis jumlahnya, sepertinya tidak dibutuhkan pada penanganan Covid. Misal prioritasnya pada apa saja dulu, mereka malah membeli dispenser, alasannya untuk petugas misalnya jadi sebetulnya bukan skala prioritas lah untuk belanja-belanja penanganan Covid, tidak berhubungan langsung begitu ya. Jadi kan tidak ada rencana kebutuhan dari awal.

13. Jika ada, pada tahapan apakah kemungkinan kecurangan itu terjadi? (Perencanaan/ pelaksanaan/pembayaran/pengawasan). Apakah bisa dijelaskan bagaimana proses pada tahapan tersebut?

:saya kira sudah terjawab ya tadi

Ini kan belum selesai pandemi ya, walaupun tidak separah tahun lalu tapi kan di Kota Makassar kan kita ada namanya Makassar recovery yang masih fokus pada penanganan Covid ia berharap benar-benar dana *refocusing* dilakukan sesuai sasaran yang ditetapkan dan digunakan semaksimal mungkin untuk penanganan Covid. Jadi kalau fokus pada penanganan Covid, kemudian proses, kalau dari sisi pengawasan benar-benar dana itu digunakan dengan tepat sasaran.

